



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 1/PID-TPK/2021/PT.PLG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : ZAINAL ARIFIN, ST.MM. Bin MUHAMAD
Tempat lahir : Desa Ulak Paceh (Kab. Musi Banyuasin)
Umur/tanggal lahir : 55 tahun / 10 Mei 1965
Jenis kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Komplek Praja Permai Blok A2 no. 14 Rt. 04 Rw. 02 Kel. Balai Agung Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin
Agama : Islam
Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin
Pendidikan : Strata 2 (Tamat)

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan / Penetapan Penahanan:

- Penyidik Polres Muba tidak dilakukan penahanan;
- Penahanan oleh Penuntut Umum, ditahan di Rutan Sekayu sejak tanggal 06 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
- Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020;

Halaman 1 dari 106 halaman Put.No.1/Pid.Tpk/2021/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Penahanan Tahap I oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020;
- Perpanjangan Penahanan Tahap II oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021;
- Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang Tahap I sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021 ;
- Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang Tahap II sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021 ;

Pengadilan tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, tanggal 1 Februari 2021 No.1/Pen.Pid.Sus-TPK//2021/PT.Plg. tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut diatas ;
2. Surat Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Palembang, tanggal 1 Februari 2021 No.1/Pen.Pid.Sus-TPK//2021/PT.Plg tentang penunjukan Panitera Pengganti
3. Berkas perkara dan surat-surat bukti serta salinan putusan Pengadilan Negeri Palembang No.15/Pid.Sus-TPK/2020/Pn Plg tanggal 5 Januari 2021 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan dalam bentuk Subsidaritas, berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa ZAINAL ARIPIN, ST, MM BIN MUHAMAD yang menjabat selaku Pengguna Anggaran (PA) pada pelaksanaan pekerjaan penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu tahun Anggaran 2015 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor: 055 Tahun 2015 tentang Penetapan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum

Halaman 2 dari 106 halaman Put.No.1/Pid.Tpk/2021/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2015 tanggal 13 Januari 2015 dan lampiran Surat keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 99/KPTS-PU.CK-PENG/2015 tanggal 07 April 2015 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Cipta Karya dan Pengairan kabupaten Musi Banyuasin bersama-sama dengan saksi Deddy Adrian, ST, MM Bin Thantowi Jauhari, saksi H. Januarizkhan Bin H. Izzedin Han (Alm), saksi Harisandy Bin Djunaidi dan saksi Ardiyanzah Bin Sayadi (Alm) (*masing-masing telah diputus Pengadilan dan berkekuatan hukum tetap*), pada waktu yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Januari 2016 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 bertempat di Kecamatan Sekayu Kab. Musi Banyuasin Prop. Sumatera Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Palembang berdasarkan Undang-undang No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 22/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas IA Palembang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Perbuatan Terdakwa Zainal Aripin, ST, MM Bin Muhamad dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2015 Kode Rekening 5.2.3.49.09, Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasain mendapatkan alokasi dana Kegiatan Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu dengan nilai PAGU Rp. 29.925.000.000,- (dua

Halaman 3 dari 106 halaman Put.No.1/Pid.Tpk/2021/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh sembilan milyar sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah).

- Bahwa setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) ditetapkan selanjutnya terdakwa selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Dan Pengairan mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 800/274.b/KEP/PU.CK.PENG/2015 tanggal 3 Agustus 2015 tentang Revisi Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 800/125.a/KEP/PU.CK.PENG/2015 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) dan Pengawas Lapangan Kegiatan APBD Pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2015 Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan APBD pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2015, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pengawas Lapangan yaitu:

- 1.Deddy Adrian, ST. MM. : KPA/PPK
- 2.Rahardian Muslim, ST., MM: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
- 3.M. Rasyid Mukti, ST : Pengawas Lapangan
- 4.Rahmat Mardian, ST : Pengawas Lapangan
- 5.Fachrul Rozi : Pengawas Lapangan

- Bahwa untuk melaksanakan paket pekerjaan penyelesaian pembangunan gedung Serba Guna Sekayu Tahun anggaran 2015, pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti sekira bulan Januari tahun 2015 terdakwa Zainal Aripin selaku Pengguna Anggaran (PA) kegiatan penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna tahun 2015 menawarkan pekerjaan tersebut ke H. Januarizkhan sebagai Direktur. PT. Jaya Sejahtera Kontrindo (PT. JSK) dimana terdakwa Zainal Aripin melakukan dua kali pertemuan dengan saksi H. Januarizkhan yaitu yang pertama di Mall Palembang Icon sekira awal bulan Januari 2015 membicarakan bahwa PT. JSK

Halaman 4 dari 106 halaman Put.No.1/Pid.Tpk/2021/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pelaksana pekerjaan dan yang kedua pada pertengahan bulan Januari 2015 bertempat di kantor Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan kabupaten Musi Banyuasin.

- Bahwa setelah dua kali pertemuan dengan H. Januarizkhan Bin H. Izzedin Han Terdakwa Zainal Arifin menyampaikan kepada saksi Deddy Adrian, ST, MM Bin Thantowi Jauhari selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bahwa *"yang akan mengerjakan paket penyelesaian Gedung Serba Guna Sekayu adalah group H. Januarizkhan Bin H. Izzedin Han"* lalu terdakwa menyampaikan *"Ded kau urusi la dengan Mursalin sampaikan bahwa paket GSG yang ngaweken group H. Jo (Ded kamu urusi dengan Mursalin bahwa paket GSG yang ngerjakan group H. Jo)"* sehingga atas arahan terdakwa kemudian saksi Deddy Adrian, ST, MM Bin Thantowi Jauhari menemui Saksi Mursalin selaku Kepala Kantor Layanan Pengadaan Kabupaten Musi Banyuasin dan memberitahukan bahwa yang akan mengerjakan paket penyelesaian Gedung Serba Guna Sekayu adalah group H. Januarizkhan Bin H. Izzedin Han.
- Bahwa dikarenakan ada perintah dari terdakwa Zainal Aripin, pada saat saksi Deddy Adrian, ST, MM Bin Thantowi Jauhari bertemu Saksi Muhammad Hatta Bin Yearli Azhari (staf Bagian Jasa Konstruksi/ Anggota Pokja III ULP) di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan, saksi Deddy Adrian, ST, MM Bin Thantowi Jauhari menyampaikan kepada Saksi Muhammad Hatta Bin Yearli Azhari agar membantu saksi Ardiyanzah Bin (Alm) Sayadi untuk memenangkan PT. JSK dalam pelelangan paket Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Tahun Anggaran 2015.
- Bahwa setelah mendapatkan penawaran paket Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Tahun Anggaran 2015 dari Terdakwa Zainal Arifin, sekitar awal bulan Mei 2015 Saksi H. Januarizkhan Bin H. Izzedin Han memberitahukan kepada saksi Ardiyanzah Bin (Alm) Sayadi dan saksi Harisandy Bin Djunaidi untuk mempersiapkan dokumen-dokumen

Halaman 5 dari 106 halaman Put.No.1/Pid.Tpk/2021/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan sebagai syarat mengikuti pelelangan paket penyelesaian pembangunan gedung Serba Guna Sekayu tahun Anggaran 2015, karena yang akan dimenangkan dalam proses lelang adalah PT. JSK maka saksi Ardiyanzah Bin (Alm) Sayadi mencari perusahaan pendamping dengan menghubungi Saksi Samedi, kemudian untuk memenuhi permintaan saksi Ardiyanzah Bin (Alm) Sayadi, Saksi Samedi menunjuk Sdr. Feri Sanapi menyiapkan dokumen administrasi perusahaan pendamping mendampingi PT. JSK dalam proses lelang, setelah berkoordinasi dengan masing-masing perusahaan lalu saksi Feri Sanapi menyiapkan dokumen administrasi lelang kemudian Sdr. Feri Sanapi menyerahkan dokumen administrasi lelang beserta username dan password LPSE perusahaan yang akan dijadikan pendamping lelang yang sengaja diatur untuk tidak menang lelang yaitu: PT. Sahabat Anugrah Sejati, PT. Tanjung Lapan dan PT. Sekawan Maju Bersama, kemudian dokumen perusahaan beserta username dan password LPSE dari Sdr. Feri Sanapi tersebut diserahkan kepada Saksi Muhammad Hatta Bin Yearli Azhari, dan kemudian atas peminjaman 3 (tiga) perusahaan pendamping tersebut saksi Ardiyanzah Bin (Alm) Sayadi menyerahkan uang kepada Sdr. Feri Sanapi sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai fee/ sewa per perusahaan dan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perperusahaan untuk pengurusan surat dukungan bank.

- Bahwa setelah memberikan DPA kepada Saksi Mursalin selaku Kepala Kantor Layanan Pengadaan (KLP) Kab. Musi Banyuasin, saksi Deddy Adrian, ST, MM Bin Thantowi Jauhari mengundang Saksi Wawan Aprizal, S.T. Bin Kholik Kamal (Kepala Seksi Kontruksi KLP Musi Banyuasin 2015) untuk datang ke ruangnya membahas kelengkapan dokumen lelang dan pada saat itu saksi Deddy Adrian, ST, MM Bin Thantowi Jauhari memberitahukan kepada Saksi Wawan Aprizal bahwa yang akan mengerjakan Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Tahun Anggaran 2015 adalah H. Januarizkhan Bin H. Izzedin Han, dan saksi Deddy Adrian juga meminta

Halaman 6 dari 106 halaman Put.No.1/Pid.Tpk/2021/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi Wawan Aprizal, S.T. Bin Kholik Kamal untuk mengawal proses lelang tersebut.

- Bahwa setelah mengetahui yang akan mengerjakan Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Tahun Anggaran 2015 adalah H. Januarizkhan Bin H. Izzedin Han maka Saksi Wawan Aprizal, S.T. Bin Kholik Kamal bertemu dengan saksi Ardiyanzah Bin (Alm) Sayadi dan saksi Harisandy Bin Djunaidi di RM. Sri Melayu Palembang membahas masalah kelengkapan administrasi perusahaan termasuk perusahaan pendamping terkait dengan dokumen penawaran, download dokumen pengadaan dan upload dokumen pengadaan sebelum proses pelelangan agar nanti tidak digugurkan saat memasukan dokumen penawaran pada saat pelelangan.
- Bahwa kemudian Saksi Muhammad Hatta Bin Yearli Azhari yang sebelumnya sudah dimintai tolong oleh saksi Deddy Adrian, ST, MM Bin Thantowi Jauhari membantu saksi Ardiyanzah Bin (Alm) Sayadi dalam pelelangan paket pekerjaan Gedung Serba Guna Sekayu tahun Anggaran 2015, menerima dokumen penawaran PT. JSK dari Saksi Kukun Kurniana kemudian dokumen penawaran PT. JSK tersebut diserahkan Saksi Muhammad Hatta Bin Yearli Azhari ke Saksi Tamsil Mardiansyah untuk dilakukan koreksi, setelah dokumen penawaran dinyatakan lengkap kemudian Saksi Tamsil Mardiansyah menyampaikan hasil koreksinya ke Saksi Muhammad hatta dan Saksi Kukun Kurniana, karena dokumen penawaran PT. JSK sudah lengkap kemudian Saksi Muhammad Hatta memerintahkan Saksi Tamsil Mardiansyah untuk melakukan Scanning Dokumen dengan menggunakan Scanner kantor KLP, setelah seluruh dokumen di scanning kemudian Saksi Tamsil Mardiansyah melakukan upload dokumen penawaran PT. JSK beserta 3 (tiga) perusahaan pendampingnya dengan menggunakan fasilitas free wifi milik kantor Telkom Sekayu yaitu :
 1. Dokumen Penawaran PT. Sekawan maju Bersama pada pukul 09.15 WIB;

Halaman 7 dari 106 halaman Put.No.1/Pid.Tpk/2021/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Dokumen Penawaran PT. Sahabat Anugerah Sejati pada pukul 10.13;
3. Dokumen Penawaran PT. Tanjung Lapan pada pukul 10.21;
4. Dokumen Penawaran PT. Jaya Sejahtera Kontrindo pada pukul 10.08 WIB,

selain itu juga soft file dokumen penawaran di print oleh Saksi Tamsil Mardiansyah dan diserahkan kepada saksi Ardiyanzah Bin (Alm) Sayadi untuk dibawa saat pembuktian kualifikasi di lantai 1 gedung kantor KLP kabupaten Musi Banyuasin.

- Bahwa kemudian pada waktu yang sudah tidak diingat lagi secara pasti masih dalam tahun 2015 sebelum pengumuman pelelangan pekerjaan penyelesaian Gedung Serba Guna Sekayu Tahun Anggaran 2015, karena yang menyusun HPS paket pekerjaan penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Tahun Anggaran 2015 adalah Saksi Rahmat Mardian, S.T Bin Husni yang dalam pembuatannya tanpa melakukan survey harga ke pasaran, tetapi hanya dengan cara mengurangi RAB pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu tahun 2012 dikurangi dengan volume pekerjaan yang telah dikerjakan pada tahun 2013 dan 2014, maka kemudian atas permintaan saksi Deddy Adrian, ST, MM Bin Thantowi Jauhari, Saksi Yulius Subrata menerima dokumen dari saksi Ardiyanzah Bin (Alm) Sayadi selaku perwakilan dari Kontraktor pelaksana yang berisi beberapa lembar kertas berkop Surat dari PT. JSK, PT. Sahabat Anugerah Sejati, PT. Sekawan Maju Bersama dan PT. Tanjung Lapan yang sudah berisi prosentase penurunan nilai HPS, yang kemudian dokumen tersebut diserahkan kepada Saksi Rahmat Mardian, ST, untuk digunakan membuat Daftar kuantitas dan harga serta jadwal waktu penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu tahun anggaran 2015 dengan jumlah yang berbeda-beda untuk masing-masing perusahaan berdasarkan HPS dan prosentasi perbedaan sesuai dengan yang sudah tercatat dalam dokumen kertas berkop Perusahaan.
- Bahwa proses lelang paket Pekerjaan Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Tahun Anggaran



2015 berdasarkan jadwal yang disusun oleh POKJA V KLP Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2015 adalah sebelum peserta lelang mengupload dokumen penawaran seharusnya ada jadwal Andwijzing/penjelasan ke 31 perusahaan yang mendaftar, akan tetapi penjelasan tidak dilakukan, dari 31 perusahaan yang mendaftar hanya 4 perusahaan yang memasukan dokumen penawaran dimana 3 (tiga) dari 4 (empat) perusahaan yang memasukan dokumen penawaran tersebut adalah merupakan perusahaan peserta lelang yang sudah dikondisikan sebagai pendamping lelang dan saat proses pembuktian kualifikasi, hanya 1 (satu) perusahaan yang menyerahkan dokumen lengkap yaitu PT. JSK sedangkan 3 (tiga) perusahaan lainnya yaitu PT. Sekawan Maju Bersama, PT. Sahabat Anugrah Sejati dan PT. Tanjung Lapan sesuai arahan dari Saksi Wawan Aprizal, S.T. Bin Kholik Kamal, saksi Ardiyanzah Bin (Alm) Sayadi dan saksi Harisandy Bin Djunaidi tidak membawa secara lengkap seluruh dokumen perusahaan yang dijadikan sebagai pendamping lelang pekerjaan Penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Tahun Anggaran 2015, sehingga hanya PT. JSK yang lulus saat pembuktian walaupun tidak dapat menunjukan Sertifikat Bidang Usaha BG-009, tetapi hanya menunjukan Surat keterangan SBU yang sedang dalam proses penerbitan.

- Bahwa PT. JSK dikondisikan untuk memenangkan lelang dan dinyatakan lulus serta memenuhi syarat administrasi teknis maupun harga untuk paket pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 051.02/10/POKJA.V.KLP/PU.CK-PENG/VI/2015 yang dibuat pada hari Senin Tanggal delapan bulan juni tahun dua ribu lima belas, dan berdasarkan berita acara hasil pelelangan tersebut Pokja V Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2015 pada kantor Layanan Pengadaan Kabupaten Musi banyuasin menetapkan PT. JSK sebagai pemenang lelang yang tertuang dalam Penetapan Pemenang Pelelangan Umum Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

051.02/11/POKJA.V.KLP/PU.CK-PENG/VI/2015 tanggal 8 Juni 2015, selanjutnya pada tanggal 16 Juni 2015 Saksi Sunaryo selaku Ketua Pokja V menandatangani surat penyampaian laporan hasil pelelangan umum paket pekerjaan penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen APBD Tahun anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana tertuang dalam Surat nomor :

- 051.02/13/POKJA.V.KLP/PU.CK-PENG/VI/2015

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah
1.	Pekerjaan Persiapan	Rp. 25.850.000,00
2.	Pekerjaan Struktur	Rp. 6.190.024.226,79
3.	Pekerjaan Arsitek	Rp. 8.661.283.978,29
4.	Pekerjaan Plumbing	Rp. 202.744.908,39
5.	Pekerjaan Elektrikal Arus Kuat	Rp. 576.936.731,09
6.	Pekerjaan Arsitek	Rp. 8.724.964.470,65
7.	Pekerjaan Tata Udara	Rp. 3.990.501.654,11
8.	Pekerjaan Elektrikal Arus Kuat	Rp. 568.824.134,36
9.	Pekerjaan Penangkal Petir	Rp. 66.188.974,04
10.	Instalasi Informasi Teknologi	Rp. 52.019.658,25
11.	Instalasi Air Bekas dan Kotor	Rp. 112.429.199,66
12.	Pekerjaan Tata Suara	Rp. 131.197.189,25
13.	Pekerjaan Pemasangan Block Segi Enam di Halaman Depan	Rp. 489.389.976,70
Jumlah Total		Rp.29.792.355.101,59
Dibulatkan		Rp.29.792.300.000,00



Bahwa berdasarkan

- surat laporan hasil pelelangan umum POKJA V Nomor: 051/02/13/Pokja V/KLP/PU.CK-PA/ VI/2015 tanggal 16 Juni 2015, pada hari itu juga saksi Deddy Adrian selaku PPK kelompok IA APBD Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2015 menanda tangani Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa No. 01/SPPBJ/PPK I.A/APBD/PU.CK-PENG/2015 yang ditujukan kepada PT. JSK perihal penunjukan penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Tahun Anggaran 2015.
- Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu dibuatlah Surat Perjanjian antara saksi Deddy Adrian selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Rusdianto selaku Direktur utama PT. JSK tertanggal 17 Juni 2015 dan surat perjanjian / kontrak tersebut diketahui oleh terdakwa selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan/ Pengguna Anggaran (PA) dengan rekapitulasi item pekerjaan yang termuat didalam kontrak / surat perjanjian nomor : 01/SP/PPK.1.A/APBD/PU.CK-PENG/2015 tanggal 17 Juni 2015 adalah sebagai berikut :
- Bahwa sebelum kontrak ditandatangani pada bulan Mei 2015 dilakukan perubahan susunan pengurus perusahaan sebagaimana termuat dalam Akta Notaris MINALDI L SJAMSUDDIN, SH Nomor 25 tanggal 15 Mei 2015 Salinan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. JSK, susunan pengurus perusahaan berubah saksi Rusdianto berkedudukan sebagai Direktur Utama; sdri. ANGGI SUSILAWATI berkedudukan sebagai Direktur dan saksi Ardiyanzah Bin (Alm) Sayadi berkedudukan sebagai Komisaris.
- Bahwa setelah diadakan perubahan susunan pengurus perusahaan maka yang berkedudukan sebagai Direktur Utama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Saksi Rusdianto bukan lagi H. Januarizkhan, namun H. Januarizkhan tetap mengendalikan seluruh kegiatan dilapangan atas arahan dan persetujuan dia, saksi Rusdianto hanya dipinjam namanya sebagai Direktur Utama PT. JSK dan yang menandatangani kontrak pekerjaan seharusnya oleh Saksi Rusdianto bukan oleh saksi Ardiansyah Bin Sayadi.

- Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 15 ayat (1) dan pasal 29 ayat (3) Surat Perjanjian nomor 01/SP/PPK.1.A/APBD/PU.CK-PENG/2015 tanggal 17 Juni 2015, pelaksanaan pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu dilaksanakan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak diterbitkannya SPMK tanggal 17 Juni 2015 dan harus selesai pada tanggal 13 Desember 2015.
- Bahwa pada tanggal 18 Juni 2015 pihak penyedia yaitu PT. JSK mengajukan permohonan pembayaran uang muka kepada Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan APBD Kelompok I.A melalui surat tanpa tanggal nomor 017/JSK/VI/2015 yang selanjutnya sebagaimana ketentuan pasal 29 ayat (2) Surat Perjanjian nomor 01/SP/PPK.1.A/APBD/PU.CK-PENG/2015 tanggal 17 Juni 2015 pembayaran uang muka ditransfer ke rekening PT. JSK nomor rekening bank SUMSELBABEL 174.010.0396 sejumlah Rp. 5.254.278.363,- (lima miliar dua ratus lima puluh empat juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) sebagaimana SP2D nomor 1785/PU.CK/2002/LS/2015.
- Bahwa setelah pihak penyedia jasa PT. JSK menerima uang muka di Bulan Juni 2015 selanjutnya Saksi Rahardian Muslim selaku Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan dan saksi M. Rasyid Mukti, ST selaku Pengawas Lapangan; saksi Rahmat Mardian, ST selaku Pengawas Lapangan serta saksi Fachrul Rozi selaku Pengawas Lapangan melakukan peninjauan lapangan tanggal 19 Juni 2015 dan tanggal 7 Juli 2015 dimana pada saat peninjauan lapangan tersebut pihak penyedia jasa yaitu PT. JSK belum juga memulai pekerjaan sebagaimana jadwal yang ditentukan sehingga saksi Rahardian Muslim, ST., MM selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) melaporkan hal

Halaman 12 dari 106 halaman Put.No.1/Pid.Tpk/2021/PT.PLG



tersebut kepada saksi Deddy Adrian dan atas laporan tersebut saksi Deddy Adrian mengeluarkan Surat Nomor: 01/PPK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2015 perihal : Peringatan Pertama tanggal 07 Juli 2015 yang ditujukan kepada Direktur PT. JSK pada pokoknya pihak penyedia belum melaksanakan pekerjaan persiapan antara lain:

- a. Belum adanya direksikeet dilapangan
 - b. Belum adanya papan nama proyek
 - c. Peralatan utama belum ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan
 - d. Personil inti belum ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan
 - e. Belum adanya usulan Shop Drawing dari Pihak Penyedia sebagai acuan pelaksana pekerjaan dilapangan
- Bahwa sebagai tindak lanjut dari surat peringatan tersebut saksi Deddy Adrian mengeluarkan Surat Nomor: 02/PPK.I.A/A/APBD/PU.CK-PENG/2015 perihal Undangan Rapat Koordinasi tanggal 30 Juli 2015 yang ditujukan kepada Direktur PT. JSK, setelah dilakukan rapat koordinasi antara saksi Deddy Adrian, Saksi Rahardian Muslim dan saksi M. Rasyid Mukti, ST; saksi Raqhmah Mardian, serta saksi Fachrul Rozi saksi Rusdianto, sdr. Agustomi selanjutnya dari hasil rapat koordinasi tersebut disepakati yaitu :
1. Kontraktor pelaksana kegiatan belum melengkapi persyaratan kerja sesuai aturan pekerjaan antara lain :
 - a. Belum adanya struktur organisasi lapangan
 - b. Belum adanya perlengkapan K3
 - c. Belum adanya administrasi lapangan
 - d. Belum adanya jadwal pelaksanaan dan laporan presentase kemajuan pekerjaan
 2. Kontraktor harus melampirkan Shop Drawing dan perhitungan Konstruksi ulang pekerjaan yang mengalami revisi



3. Nama bapak Agustomi, ST harus ada didalam struktur organisasi dan dilegalisir PPTK

Dan apabila kontraktor tidak memenuhi dan melengkapi akan diberikan peringatan kedua.

- Bahwa tanggal 5 Agustus 2015 Saksi Rahardian Muslim selaku Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan dan saksi M. Rasyid Mukti, ST selaku Pengawas Lapangan; saksi Raqhmard Mardian, ST selaku Pengawas Lapangan serta saksi Fachrul Rozi selaku Pengawas Lapangan kembali melakukan peninjauan lapangan dan ternyata penyedia jasa yaitu PT. JSK belum ada tindak lanjut serius peringatan kesatu sehingga saksi Dedi Adrian menerbitkan Surat Nomor: 03/PPK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2015 perihal : Peringatan Kedua tanggal 06 Agustus 2015 yang ditujukan kepada Direktur PT. JSK serta pada surat tersebut terdapat hasil bahwa kemajuan fisik prestasi pekerjaan baru mencapai 11% seharusnya sebagaimana jadwal kegiatan yang telah disepakati dalam kontrak prestasi pekerjaan pada awal Agustus 2015 telah mencapai 24% sehingga terdapat deviasi prestasi pekerjaan mencapai 13%.
- Bahwa walaupun terdapat deviasi prestasi pekerjaan namun pihak penyedia jasa yaitu PT. JSK tetap mengajukan pembayaran prestasi pekerjaan sebagaimana dokumen pengajuan permohonan pembayaran termiyn 1 dalam surat nomor 07/JSK/IX/2015 yang ditandatangani atas nama RUSDIANTO selaku Direktur Utama PT. JSK ditujukan ke saksi Deddy Adrian selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), selanjutnya atas permohonan tersebut saksi Deddy Adrian menyetujui untuk selanjutnya dibuatlah Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan nomor 01/BA.UMK/KPA.APBD.KLP.I.A/PU.CK-PENG/2015 tanggal 24 Agustus 2015 yang termuat tanda tangan atas nama RUSDIANTO selaku Direktur Utama PT. JSK, saksi M RASYID MUKTI, ST, saksi RAHMAT MARDIAN, ST, saksi FACHRUL ROZI selaku Pengawas Lapangan dengan diketahui oleh saksi Dedi Adrian selaku Kuasa Pengguna Anggaran, isi berita acara tersebut pada intinya menyatakan bahwa prestasi pekerjaan



telah mencapai 25,545% setelah itu dibuatlah Berita Acara Kemajuan pekerjaan sebagaimana berita acara nomor 01/BA.KP/KPA.APBD.KLP.I.A/PU.CK-PENG/2015 tanggal 25 Agustus 2015 yang dibuat oleh Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan yaitu saksi RAHADIAN MUSLIM, ST, MT selanjutnya dibuatlah Berita Acara pembayaran nomor 09/BA-P/KPA.APBD.KLP.I.A/PU.CK-PENG/2015 tanggal 9 September 2015 sejumlah Rp. 5.958.460.000,- (lima miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh saksi Deddy Adrian selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan termuat tanda tangan atas nama RUSDIANTO selaku Direktur Utama PT. JSK dengan diketahui oleh Terdakwa Zainal ARIPIIN, ST.,MM selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin

- Bahwa atas dasar surat-surat tersebut kemudian diterbitkanlah Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) nomor 0140/1030201/2902/LS/2015 tanggal 15 September 2015 oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin yaitu saksi ARIAN ANDIKA, SE di ketahui dan tandatangani oleh saksi RAHADIAN MUSLIM, ST.,MT selaku Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan, selanjutnya diterbitkanlah Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) nomor 0140/1030201/2902/LS/2015 tanggal 17 September 2015 senilai Rp. 5.958.460.000,- (lima miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) belum dipotong pajak, terbitlah SP2D prestasi pekerjaan 25% nomor: 4532/PU.CK/2902/LS/2015 tanggal 17 September 2015 senilai Rp. 5.254.278.363,- (lima miliar dua ratus lima puluh empat juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) sudah dipotong pajak.
- Bahwa Saksi Rahardian Muslim dan Pengawas Lapangan berkoordinasi dengan saksi Dedi Adrian untuk menerbitkan Surat Peringatan Ketiga dengan konsep surat yang dibuat oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahardian Muslim bersama dengan Pengawas lapangan yang kemudian diketik oleh Rahmat Mardian, saat saksi Dedi Adrian selaku PPK tidak setuju dikeluarkan surat peringatan ketiga dan memberikan arahan agar pemberian peringatan ketiga ditunda

- Bahwa peringatan ketiga diberikan juga kepada pihak kontrarktor yang isinya:
 - a. Bahwa saudara Rusdianto, selaku Direktur PT. JSK, sampai dengan peninjauan lapangan yang kami laksanakan pada tanggal 30 September 2015, masih belum membuat struktur organisasi dilapangan yang sesuai dengan Daftar Personil Inti yang terdapat dalam lampiran Surat Perjanjian Nomor: 01/SP/PPK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2015, tertanggal 17 Juni 2015, sebagaimana kewajiban tersebut telah kami sampaikan pada Surat Peringatan Kedua
 - b. Bahwa sampai dengan Peninjauan Lapangan yang kami laksanakan pada tanggal 30 September 2015, saudara Rusdianto belum melakukan mobilisasi personil inti yang sesuai dengan Daftar Personil Inti yang terdapat dalam Lampiran Surat Perjanjian Nomor: 01/SP/PPK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2015, tertanggal 17 Juni 2015, sebagaimana kewajiban tersebut telah kami sampaikan pada Surat Peringatan Kedua
 - c. Bahwa sampai dengan peninjauan lapangan yang kami laksanakan pada tanggal 30 September 2015, saudara Rusdianto belum mengajukan secara keseluruhan usulan perubahan dan shoopdrawing, yang telah diperiksa dan disetujui oleh pihak konsultan pengawas, kepada kami guna diperiksa dan disetujui
 - d. Bahwa dengan mengacu hal tersebut diatas, maka merekomendasikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk :
 - Menghentikan seluruh aktifitas pekerjaannya dilokasi proyek
 - Merekomendasikan kepada pihak yang terkait dalam hal ini PPK untuk melakukan pemutusan kontrak

Halaman 16 dari 106 halaman Put.No.1/Pid.Tpk/2021/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Surat Perjanjian Kegiatan Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu dengan Nomor: 01/SP/PPK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2015, tertanggal 17 Juni 2015

- Bahwa isi dari surat peringatan pertama, kedua dan ketiga tidak pernah ditindaklanjuti oleh pihak kontraktor, tetapi saksi Deddy Adrian selaku PPK masih memberikan kesempatan kepada pihak pelaksana untuk melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak.
- Bahwa tanggal 28 Desember 2015 atas perintah lisan dari saksi Dedi Adrian, Tim Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang terdiri dari H. FATAHISSALAM, ST, PARIDA, ST, SRI FATWA, ST, NOSA YANTANIA, ST, FIRDAUS, ST., MT., M.Eng melakukan pemeriksaan pekerjaan pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Tahun Anggaran 2015 berdasarkan pemeriksaan secara visual Tim PPHP menemukan:
 1. Cable rack harap diperkuat dengan besi penggantung keatas. (Perlu dirapikan);
 2. Pompa tekan sudah ada tapi belum terinstal. (belum ada jaringan dari PDAM)
 3. Pekerjaan AC teralh terpasang (Belum diadakan testing karena kendala listrik).
 4. Lokasi masih belum steril dari alat dan material bangunan (Mohon segera dilakukan pembersihan lokasi).
 5. Pemeriksaan dan perawatan segera dilakukan sesuai waktu didalam kontrak.

Bahwa hasil pemeriksaan secara visual yang dilakukan oleh tim PPHP dituangkan dalam catatan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 71/BA/PPHP/I.A/APBD/DPU.CK-PENG/2015 tanggal 29 Desember 2015, dan untuk melengkapi administrasi Pencairan presatasi pekerjaan 100 % saksi Ardiyanzah Bin (Alm) Sayadi dan saksi Harisandy Bin Djunaidi juga menemui seluruh tim Pengawas Pekerjaan untuk meminta tanda tangan Berita Acara pengecekan pekerjaan 100%, berdasarkan hasil pengecekan PPTK dan Tim Pengawas mendapati pekerjaan belum mencapai 100 % dan belum bisa

Halaman 17 dari 106 halaman Put.No.1/Pid.Tpk/2021/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibayarkan seluruhnya, akan tetapi pihak PT. JSK yaitu saksi Ardiyanzah Bin (Alm) Sayadi dan saksi Harisandy Bin Djunaidi meminta agar dokumen 100% ditandatangani oleh PPTK dan Pengawas, PPTK dan Tim Pengawas keberatan dan tidak mau tandatangan serta mencoba menghindar dari saksi Ardianszah dan saksi Harisandy.

- Bahwa Selasa 29 Desember 2015 sekira pukul 09.00 Wib saksi Rahadian Muslim (PPTK) bersama dengan Tim Pengawas Lapangan (M. Rasyid Mukti, Rahmad Mardian dan Fachrul Rozi menghadap terdakwa Zainal Aripin selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Musi Banyuasin di ruang kerjanya dan melaporkan bahwa pihak PT. JSK minta tanda tangan PPTK dan Pengawas Lapangan menyatakan bahwa pekerjaan Gedung Serba Guna Sekayu progressnya telah mencapai 100% padahal fakta dilapangan pekerjaan tersebut belum selesai 100% kemudian Terdakwa Zainal Aripin menelepon saksi Deddy Adrian menggunakan Handphone milik saksi Rahadian Muslim, setelah terdakwa berkomunikasi dengan saksi Deddy Adrian lalu terdakwa berkata "TOLONG DIBANTU".
- Setelah PPTK dan Tim Pengawas Lapangan keluar dari ruang terdakwa Zainal Aripin melihat saksi Ardiyanzah dan Harisandy duduk di ruang tunggu terdakwa Zainal Aripin lalu saksi Ardiyanzah dan Harisandy masuk kedalam menemui terdakwa Zainal Aripin. Bahwa saksi Rahadian Muslim, ST.,MM menghubungi terdakwa Zainal Aripin selaku Pengguna Anggaran (PA) meminta pendapat terkait dengan tandatangan pada Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan 100 %, Terdakwa memberikan arahan kepada PPTK saksi Rahardian Muslim, ST., MM dan Tim Pengawas agar menanda tangani Berita Acara 100 % sehingga atas arahan dari Terdakwa Zaenal Arifin dan perintah saksi Deddy Adrian tersebut TIM Pengawas lapangan menanda tangani Berita Acara pemeriksaan Lapangan dan Saksi Rahardian Muslim, ST., MM menandatangani Berita Acara Kemajuan Pekerjaan 100 % sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 18/BA-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KP/KPA.APBD.KLP.I.A/PU.CK-PENG/2015 tanggal 29 Desember 2015.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan nomor : 71/BA/PPHP.I.A/APBD/DPU.CK-PENG/2015 TANGGAL 29 Desember 2015 pihak penyedia jasa yaitu PT. JSK mengajukan pembayaran prestasi pekerjaan 100% dokumen pengajuan permohonan pembayaran termiyn keempat dan kelima sebagaimana Berita Acara pembayaran nomor 04/BA-P/KPA.APBD.KLP.I.A/PU.CK-PENG/2016 tanggal 26 Januari 2016 sejumlah Rp. 5.958.460.000,- (lima miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh saksi Rusdianto selaku Direktur Utama PT. JSK dengan diketahui oleh Terdakwa Zainal ARIPIN, ST.,MM selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin.
- Bahwa kemudian diterbitkanlah Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) nomor 0003/1030201/2902/LS/2016 tanggal 26 Januari 2016 oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin yaitu saksi ARIAN ANDIKA, SE di ketahui dan tandatangani oleh saksi RAHADIAN MUSLIM, ST.,MT selaku Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan, setelah kelengkapan berkas telah dipenuhi kemudian diterbitkanlah Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) nomor 0003/1030201/2902/LS/2016 tanggal 27 Januari 2016 senilai Rp. 5.958.460.000,- (lima miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) belum dipotong pajak dan diterbitkan SP2D pembayaran termyn keempat dan kelima nomor: 0275/PU.CK/2902/LS/2015 tanggal 27 Januari 2016 senilai senilai Rp. 5.254.278.363,- (lima miliar dua ratus lima puluh empat juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) sudah dipotong pajak.
- Bahwa pembayaran dilakukan PPK kepada Penyedia PT. JSK melalui Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu PTC Palembang dengan Nomor Rekening: 174-610-0396 yang dibagi menjadi 6 tahap sebagaimana diatur dalam kontrak, namun

Halaman 19 dari 106 halaman Put.No.1/Pid.Tpk/2021/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kenyataannya aturan dalam kontrak disimpangi hanya uang muka yang dibayarkan melalui Bank Sumsel Babel selebihnya dibayarkan melalui rekening bank Jawa Barat (BJB) Cabang Palembang dengan nomor rekening : 006.581.264.900.1 an. Rusdianto.

- Bahwa setelah pekerjaan Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Tahun Anggaran 2015 dinyatakan selesai 100%, sebagaimana ketentuan pasal 36 Surat Perjanjian nomor 01/SP/PPK.1.A/APBD/PU.CK-PENG/2015 tanggal 17 Juni 2015, PT. JSK selaku Penyedia Jasa berkewajiban untuk melakukan pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender, akan tetapi pihak penyedia jasa yaitu PT. JSK tidak pernah melaksanakan pemeliharaan sebagaimana ketentuan Pasal 36 surat tersebut.
- Bahwa perbuatan Terdakwa Zainal Aripin selaku Pengguna Anggaran (PA) Kegiatan Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Tahun Anggaran 2015 bertentangan dengan:
 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara :
Pasal 18 Ayat (1), (2) huruf a, b, dan (3)
(1) Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran berhak menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/ APBD
(2) Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada Ayat (1), Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran berwenang :
 - a. Menguji kebenaran materil surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih
 - b. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/ kelengkapan sehubungan dengan ikatan perjanjian pengadaan barang/ jasa*(3) Pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/ APBD*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud

Pasal 21 ayat (1) “ *Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang/jasa diterima*”.

2. Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara :

Pasal 3 Ayat (1) *dimana terdakwa Zainal Aripin selaku PA melakukan pengelolaan keuangan negara tidak tertib, tidak taat pada peraturan perundang-undangan, tidak efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan tidak bertanggung jawab dan tidak memperhatikan rasa keadilan*

Pasal 34 Ayat (2) “*Pimpinan Unit Organisasi Kementerian Lembaga/ Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terbukti melakukan penyimpangan kegiatan anggaran yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN/ Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undang-undang*”

3. Peraturan Presiden RI No. 54 Tahun 2010 Jo Perpres RI Nomor 70 Tahun 2012 Jo Perpres RI No 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Pasal 89:

Ayat (2) “*Pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada penyedia barang/jasa senilai prestasi pekerjaan yang diterima setelah dikurangi angsuran pengembalian uang muka dan denda apabila ada, serta pajak*”;

Ayat (2a) “*Pembayaran untuk pekerjaan konstruksi dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang*”.

Halaman 21 dari 106 halaman Put.No.1/Pid.Tpk/2021/PT.PLG



4. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :

Pasal 210 :

Ayat (1) yang menyatakan bahwa “ *Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran meneliti kelengkapan dokumen SPP-UP, SPP-UG, SPP-TU, dan SPP-IS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran*”;

Ayat (2) yang menyatakan bahwa “*Penelitian dan Kelengkapan dokumen SPP dilaksanakan oleh PPK-SKPD*”; dan

Ayat (3) yang menyatakan bahwa “*Dalam hal Kelengkapan dokumen yang diajukan tidak lengkap, PPK-SKPD mengembalikan dokumen SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS kepada Bendahara Pengeluaran untuk dilengkapi*”.

Bahwa terdakwa selaku pengguna anggaran dalam pelaksanaan pekerjaan penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu tahun Anggaran 2015 secara hukum wajib mengetahui pelaksanaan anggaran agar berjalan secara tertib dan taat aturan, akan tetapi faktanya hal tersebut disimpangi oleh terdakwa dengan cara memerintahkan PPTK dan Tim Pengawas Lapangan untuk menandatangani berita acara kemajuan pekerjaan 100 % dan menyatakan pekerjaan PT, JSK telah mencapai 100%, padahal kenyataannya berdasarkan hasil pengecekan PPTK dan Tim Pengawas Lapangan pekerjaan belum mencapai 100 % dan belum bisa dibayarkan seluruhnya.

5. Peraturan Presiden RI No. 54 Tahun 2010 Jo Perpres RI Nomor 70 Tahun 2012 Jo Perpres RI No 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Bab II Tata Nilai Pengadaan Prinsip-prinsip pengadaan Pasal 5 huruf e, f, dan g



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan barang/ jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

Huruf e : Bersaing berarti pengadaan barang/ jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin penyedia barang/ jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh barang/ jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan barang dan jasa.

Huruf f : Adil/ tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia barang/ jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional

Huruf g : Akuntabel berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/ jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

6. Peraturan Presiden RI No. 54 Tahun 2010 Jo Perpres RI Nomor 70 Tahun 2012 Jo Perpres RI No 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Bagian Kedua Etika Pengadaan Pasal 6 huruf c, e, g, dan h.

Huruf c : tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat.



Huruf e : menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa

Huruf g : menghindari terjadinya dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/ atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara

Huruf h : tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/ jasa.

Bahwa dalam proses pengadaan barang dan jasa pekerjaan penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu tahun Anggaran 2015 tanpa melalui proses persaingan yang sehat dan adil yang mana terdakwa sekitar bulan Januari 2015 menawarkan pekerjaan tersebut kepada saksi H. Januarizkhan selaku Direktur PT. JSK dengan cara melakukan pertemuan sebanyak 2 kali, yaitu yang pertama di Mall Palembang Icon sekira awal bulan Januari 2015 membicarakan bahwa PT. JSK sebagai pelaksana pekerjaan dan yang kedua pada pertengahan bulan Januari 2015 bertempat di kantor Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan kabupaten Musi Banyuasin kemudian terdakwa menyampaikan ke saksi Deddy Adrian, ST, MM Bin Thantowi Jauhari "yang akan mengerjakan paket penyelesaian Gedung Serba Guna



Sekayu adalah group H. Januarizkhan Bin H. Izzedin Han" lalu terdakwa menyampaikan "Ded kau urusi la dengan Mursalin sampaikan bahwa paket GSG yang ngaweken group H. Jo (Ded kamu urusi dengan Mursalin bahwa paket GSG yang ngerjakan group H. Jo)" sehingga atas arahan terdakwa kemudian saksi Deddy Adrian, ST, MM Bin Thantowi Jauhari menemui Saksi Mursalin selaku Kepala Kantor Layanan Pengadaan Kabupaten Musi Banyuasin dan memberitahukan bahwa yang akan mengerjakan paket penyelesaian Gedung Serba Guna Sekayu adalah group H. Januarizkhan Bin H. Izzedin Han.

- Bahwa dari serangkaian perbuatan-perbuatan tersebut diatas, terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari saksi Ardiansyah Bin Sayadi dan Saksi Harisandy Bin Djunaidi selaku pelaksana dilapangan PT. JSK dengan sepengetahuan saksi H. Januarizkhan Bin H. Izzedin han.
- Bahwa Badan Pemeriksa keuangan (BPK) telah melaksanakan Pemeriksaan dalam rangka penghitungan Kerugian Negara atas Kegiatan Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu pada Dinas PU CKP Kabupaten Muba Tahun Anggaran 2015 yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor: 32/LHP/XXI/04/2018 tanggal 30 April 2018 dengan kesimpulan ditemukan adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait berupa :
 1. Penyimpangan dalam proses Perencanaan Pengadaan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tanpa survei lokasi dan harga, tidak dikalkulasikan dengan keahlian, dan tidak menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga nilai HPS melebihi kebutuhan yang sebenarnya senilai Rp. 4.077.727.235,26.
 2. Penyimpangan dalam Proses Pemilihan Penyedia Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan pengadaan menunjukan bahwa terjadi indikasi persekongkolan yang



dilakukan antara peserta lelang, dokumen Rencana Biaya (RAB) seluruh peserta lelang dibuat oleh pegawai Dinas PU CKP dengan memodifikasi rincian HPS, dokumen penawaran peserta lelang diunggah oleh pegawai Kantor Layanan Pengadaan (KLP), dan Kelompok Kerja (POKJA) V tidak melakukan evaluasi dokumen penawaran sesuai dengan yang ditetapkan dalam dokumen Pengadaan.

3. Penyimpangan dalam Pelaksanaan Pekerjaan dan Pembayaran

Hasil Pemeriksaan atas dokumen kontrak menunjukan bahwa kontrak tidak ditandatangani oleh pihak yang dinyatakan sebagai penyedia, addendum kontrak dilakukan tanpa justifikasi teknis, dan pembayaran tidak dilakukan seluruhnya ke rekening yang diperjanjikan dalam kontrak. Selain itu, pekerjaan tidak dilaksanakan dengan menggunakan peralatan dan personil inti yang diperjanjikan, pemeliharaan pekerjaan tidak dilaksanakan, dan PPK membuat berita acara serahterima pekerjaan secara proforma, sehingga volume pekerjaan tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.

Bahwa terhadap penyimpangan-penyimpangan tersebut mengakibatkan terjadinya kerugian negara/daerah senilai Rp. 3.286.850.679,39 (*tiga milyar dua ratus delapan puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu enam ratus tujuh sembilan rupiah tiga sembilan sen*).

-----Perbuatan Terdakwa Zainal Aripin, ST, MM Bin Muhamad sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah menjadi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR :

-----Bahwa ia terdakwa ZAINAL ARIPIIN, ST, MM BIN MUHAMAD yang menjabat selaku Pengguna Anggaran (PA) pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan pekerjaan penyelesaian Pembangunan Gedung Seba Guna Sekayu tahun Anggaran 2015 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor: 055 Tahun 2015 tentang Penetapan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2015 tanggal 13 Januari 2015 dan lampiran Surat keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 99/KPTS-PU.CK-PENG/2015 tanggal 07 April 2015 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Cipta Karya dan Pengairan kabupaten Musi Banyuasin bersama-sama dengan saksi Deddy Adrian, ST, MM Bin Thantowi Jauhari, saksi H. Januarizkhan Bin H. Izzedin Han (Alm), saksi Harisandy Bin Djunaidi dan saksi Ardiyanzah Bin Sayadi (Alm) (*masing-masing telah diputus Pengadilan dan berkekuatan hukum tetap*), pada waktu yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Januari 2016 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 bertempat di Kecamatan Sekayu Kab. Musi Banyuasin Prop. Sumatera Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Palembang berdasarkan Undang-undang No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 22/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas IA Palembang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.* Perbuatan

Halaman 27 dari 106 halaman Put.No.1/Pid.Tpk/2021/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Zainal Aripin, ST, MM Bin Muhammad dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2015 Kode Rekening 5.2.3.49.09, Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin mendapatkan alokasi dana Kegiatan Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu dengan nilai PAGU Rp. 29.925.000.000,- (dua puluh sembilan milyar sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 055 Tahun 2015 tanggal 13 Januari 2015 tentang Penetapan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2015 menetapkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan kabupaten Musi Banyuasin terdakwa Zainal Aripin, ST., MM. NIP. 19650510 199003 1 007 Pangkat Pembina (Gol. IV/a) sebagai Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2015 dengan tugas :
 1. Menyusun RKA-SKPD
 2. Menyusun DPA-SKPD
 3. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja
 4. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya
 5. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran
 6. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak
 7. Mengadakan ikatan/ perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan
 8. Menandatangani SPM
 9. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya

Halaman 28 dari 106 halaman Put.No.1/Pid.Tpk/2021/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Mengelola barang milik daerah/ kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya
 11. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya
 12. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya
 13. Melaksanakan tugas-tugas Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah, dan
 14. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah
- Bahwa setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) ditetapkan selanjutnya terdakwa selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Dan Pengairan mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 800/274.b/KEP/PU.CK.PENG/2015 tanggal 3 Agustus 2015 tentang Revisi Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 800/125.a/KEP/PU.CK.PENG/2015 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) dan Pengawas Lapangan Kegiatan APBD Pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2015 Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan APBD pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2015, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pengawas Lapangan yaitu:
 1. Deddy Adrian, ST. MM. : KPA/PPK
 2. Rahardian Muslim, ST., MM : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
 3. M. Rasyid Mukti, ST : Pengawas Lapangan
 4. Rahmat Mardian, ST : Pengawas Lapangan
 5. Fachrul Rozi : Pengawas Lapangan
 - Bahwa untuk melaksanakan paket pekerjaan penyelesaian pembangunan gedung Serba Guna Sekayu Tahun anggaran



2015, pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti sekira bulan Januari tahun 2015 terdakwa Zainal Aripin selaku Pengguna Anggaran (PA) kegiatan penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna tahun 2015 menawarkan pekerjaan tersebut ke H. Januarizkhan sebagai Direktur. PT. Jaya Sejahtera Kontrindo (PT. JSK) dimana terdakwa Zainal Aripin melakukan dua kali pertemuan dengan saksi H. Januarizkhan yaitu yang pertama di Mall Palembang Icon sekira awal bulan Januari 2015 membicarakan bahwa PT. JSK sebagai pelaksana pekerjaan dan yang kedua pada pertengahan bulan Januari 2015 bertempat di kantor Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan kabupaten Musi Banyuasin.

- Bahwa setelah dua kali pertemuan dengan H. Januarizkhan Bin H. Izzedin Han Terdakwa Zainal Arifin menyampaikan kepada saksi Deddy Adrian, ST, MM Bin Thantowi Jauhari selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bahwa *"yang akan mengerjakan paket penyelesaian Gedung Serba Guna Sekayu adalah group H. Januarizkhan Bin H. Izzedin Han"* lalu terdakwa menyampaikan *"Ded kau urusi la dengan Mursalin sampaikan bahwa paket GSG yang ngaweken group H. Jo (Ded kamu urusi dengan Mursalin bahwa paket GSG yang ngerjakan group H. Jo)"* sehingga atas arahan terdakwa kemudian saksi Deddy Adrian, ST, MM Bin Thantowi Jauhari menemui Saksi Mursalin selaku Kepala Kantor Layanan Pengadaan Kabupaten Musi Banyuasin dan memberitahukan bahwa yang akan mengerjakan paket penyelesaian Gedung Serba Guna Sekayu adalah group H. Januarizkhan Bin H. Izzedin Han.
- Bahwa dikarenakan ada perintah dari terdakwa Zainal Aripin, pada saat saksi Deddy Adrian, ST, MM Bin Thantowi Jauhari bertemu Saksi Muhammad Hatta Bin Yearli Azhari (staf Bagian Jasa Konstruksi/ Anggota Pokja III ULP) di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan, saksi Deddy Adrian, ST, MM Bin Thantowi Jauhari menyampaikan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Muhammad Hatta Bin Yearli Azhari agar membantu saksi Ardiyanzah Bin (Alm) Sayadi untuk memenangkan PT. JSK dalam pelelangan paket Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Tahun Anggaran 2015.

- Bahwa setelah mendapatkan penawaran paket Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Tahun Anggaran 2015 dari Terdakwa Zainal Arifin, sekitar awal bulan Mei 2015 Saksi H. Januarizkhan Bin H. Izzedin Han memberitahukan kepada saksi Ardiyanzah Bin (Alm) Sayadi dan saksi Harisandy Bin Djunaidi untuk mempersiapkan dokumen-dokumen perusahaan sebagai syarat mengikuti pelelangan paket penyelesaian pembangunan gedung Serba Guna Sekayu tahun Anggaran 2015, karena yang akan dimenangkan dalam proses lelang adalah PT. JSK maka saksi Ardiyanzah Bin (Alm) Sayadi mencari perusahaan pendamping dengan menghubungi Saksi Samedi, kemudian untuk memenuhi permintaan saksi Ardiyanzah Bin (Alm) Sayadi, Saksi Samedi menunjuk Sdr. Feri Sanapi menyiapkan dokumen administrasi perusahaan pendamping mendampingi PT. JSK dalam proses lelang, setelah berkoordinasi dengan masing-masing perusahaan lalu saksi Feri Sanapi menyiapkan dokumen administrasi lelang kemudian Sdr. Feri Sanapi menyerahkan dokumen administrasi lelang beserta username dan password LPSE perusahaan yang akan dijadikan pendamping lelang yang sengaja diatur untuk tidak menang lelang yaitu: PT. Sahabat Anugrah Sejati, PT. Tanjung Lapan dan PT. Sekawan Maju Bersama, kemudian dokumen perusahaan beserta username dan password LPSE dari Sdr. Feri Sanapi tersebut diserahkan kepada Saksi Muhammad Hatta Bin Yearli Azhari, dan kemudian atas peminjaman 3 (tiga) perusahaan pendamping tersebut saksi Ardiyanzah Bin (Alm) Sayadi menyerahkan uang kepada Sdr. Feri Sanapi sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai fee/ sewa per perusahaan dan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perperusahaan untuk pengurusan surat dukungan bank.

Halaman 31 dari 106 halaman Put.No.1/Pid.Tpk/2021/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah memberikan DPA kepada Saksi Mursalin selaku Kepala Kantor Layanan Pengadaan (KLP) Kab. Musi Banyuasin, saksi Deddy Adrian, ST, MM Bin Thantowi Jauhari mengundang Saksi Wawan Aprizal, S.T. Bin Kholik Kamal (Kepala Seksi Kontruksi KLP Musi Banyuasin 2015) untuk datang ke ruangannya membahas kelengkapan dokumen lelang dan pada saat itu saksi Deddy Adrian, ST, MM Bin Thantowi Jauhari memberitahukan kepada Saksi Wawan Aprizal bahwa yang akan mengerjakan Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Tahun Anggaran 2015 adalah H. Januarizkhan Bin H. Izzedin Han, dan saksi Deddy Adrian juga meminta kepada Saksi Wawan Aprizal, S.T. Bin Kholik Kamal untuk mengawal proses lelang tersebut.
- Bahwa setelah mengetahui yang akan mengerjakan Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Tahun Anggaran 2015 adalah H. Januarizkhan Bin H. Izzedin Han maka Saksi Wawan Aprizal, S.T. Bin Kholik Kamal bertemu dengan saksi Ardiyanzah Bin (Alm) Sayadi dan saksi Harisandy Bin Djunaidi di RM. Sri Melayu Palembang membahas masalah kelengkapan administrasi perusahaan termasuk perusahaan pendamping terkait dengan dokumen penawaran, download dokumen pengadaan dan upload dokumen pengadaan sebelum proses pelelangan agar nanti tidak digugurkan saat memasukan dokumen penawaran pada saat pelelangan.
- Bahwa kemudian Saksi Muhammad Hatta Bin Yearli Azhari yang sebelumnya sudah dimintai tolong oleh saksi Deddy Adrian, ST, MM Bin Thantowi Jauhari membantu saksi Ardiyanzah Bin (Alm) Sayadi dalam pelelangan paket pekerjaan Gedung Serba Guna Sekayu tahun Anggaran 2015, menerima dokumen penawaran PT. JSK dari Saksi Kukun Kurniana kemudian dokumen penawaran PT. JSK tersebut diserahkan Saksi Muhammad Hatta Bin Yearli Azhari ke Saksi Tamsil Mardiansyah untuk dilakukan koreksi, setelah dokumen penawaran dinyatakan lengkap kemudian Saksi Tamsil Mardiansyah menyampaikan hasil koreksinya ke Saksi

Halaman 32 dari 106 halaman Put.No.1/Pid.Tpk/2021/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhammad hatta dan Saksi Kukun Kurniana, karena dokumen penawaran PT. JSK sudah lengkap kemudian Saksi Muhammad Hatta memerintahkan Saksi Tamsil Mardiansyah untuk melakukan Scanning Dokumen dengan menggunakan Scanner kantor KLP, setelah seluruh dokumen di scanning kemudian Saksi Tamsil Mardiansyah melakukan upload dokumen penawaran PT. JSK beserta 3 (tiga) perusahaan pendampingnya dengan menggunakan fasilitas free wifi milik kantor Telkom Sekayu yaitu :

1. Dokumen Penawaran PT. Sekawan maju Bersama pada pukul 09.15 WIB;
2. Dokumen Penawaran PT. Sahabat Anugerah Sejati pada pukul 10.13;
3. Dokumen Penawaran PT. Tanjung Lapan pada pukul 10.21;
4. Dokumen Penawaran PT. Jaya Sejahtera Kontrindo pada pukul 10.08 WIB,

selain itu juga soft file dokumen penawaran di print oleh Saksi Tamsil Mardiansyah dan diserahkan kepada saksi Ardiyanzah Bin (Alm) Sayadi untuk dibawa saat pembuktian kualifikasi di lantai 1 gedung kantor KLP kabupaten Musi Banyuasin.

- Bahwa kemudian pada waktu yang sudah tidak diingat lagi secara pasti masih dalam tahun 2015 sebelum pengumuman pelelangan pekerjaan penyelesaian Gedung Serba Guna Sekayu Tahun Anggaran 2015, karena yang menyusun HPS paket pekerjaan penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Tahun Anggaran 2015 adalah Saksi Rahmat Mardian, S.T Bin Husni yang dalam pembuatannya tanpa melakukan survey harga ke pasaran, tetapi hanya dengan cara mengurangi RAB pembangunan Gedung Serba Guba Sekayu tahun 2012 dikurangi dengan volume pekerjaan yang telah dikerjakan pada tahun 2013 dan 2014, maka kemudian atas permintaan saksi Deddy Adrian, ST, MM Bin Thantowi Jauhari, Saksi Yulius Subrata menerima dokumen dari saksi Ardiyanzah Bin (Alm) Sayadi selaku perwakilan dari Kontraktor pelaksana yang berisi beberapa lembar kertas berkop Surat dari PT. JSK, PT. Sahabat Anugerah Sejati, PT. Sekawan Maju



Bersama dan PT. Tanjung Lapan yang sudah berisi prosentase penurunan nilai HPS, yang kemudian dokumen tersebut diserahkan kepada Saksi Rahmat Mardian, ST, untuk digunakan membuat Daftar kuantitas dan harga serta jadwal waktu penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu tahun anggaran 2015 dengan jumlah yang berbeda-beda untuk masing-masing perusahaan berdasarkan HPS dan prosentasi perbedaan sesuai dengan yang sudah tercatat dalam dokumen kertas berkop Perusahaan.

- Bahwa proses lelang paket Pekerjaan Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Tahun Anggaran 2015 berdasarkan jadwal yang disusun oleh POKJA V KLP Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2015 adalah sebelum peserta lelang mengupload dokumen penawaran seharusnya ada jadwal Andwizjing/penjelasan ke 31 perusahaan yang mendaftar, akan tetapi penjelasan tidak dilakukan, dari 31 perusahaan yang mendaftar hanya 4 perusahaan yang memasukan dokumen penawaran dimana 3 (tiga) dari 4 (empat) perusahaan yang memasukan dokumen penawaran tersebut adalah merupakan perusahaan peserta lelang yang sudah dikondisikan sebagai pendamping lelang dan saat proses pembuktian kualifikasi, hanya 1 (satu) perusahaan yang menyerahkan dokumen lengkap yaitu PT. JSK sedangkan 3 (tiga) perusahaan lainnya yaitu PT. Sekawan Maju Bersama, PT. Sahabat Anugrah Sejati dan PT. Tanjung Lapan sesuai arahan dari Saksi Wawan Aprizal, S.T. Bin Kholik Kamal, saksi Ardiyanzah Bin (Alm) Sayadi dan saksi Harisandy Bin Djunaidi tidak membawa secara lengkap seluruh dokumen perusahaan yang dijadikan sebagai pendamping lelang pekerjaan Penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Tahun Anggaran 2015, sehingga hanya PT. JSK yang lulus saat pembuktian walaupun tidak dapat menunjukan Sertifikat Bidang Usaha BG-009, tetapi hanya menunjukan Surat keterangan SBU yang sedang dalam proses penerbitan.
- Bahwa PT. JSK dikondisikan untuk memenangkan lelang dan dinyatakan lulus serta memenuhi syarat administrasi teknis



maupun harga untuk paket pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 051.02/10/POKJA.V.KLP/PU.CK-PENG/VI/2015 yang dibuat pada hari Senin Tanggal delapan bulan juni tahun dua ribu lima belas, dan berdasarkan berita acara hasil pelelangan tersebut Pokja V Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2015 pada kantor Layanan Pengadaan Kabupaten Musi banyuasin menetapkan PT. JSK sebagai pemenang lelang yang tertuang dalam Penetapan Pemenang Pelelangan Umum Nomor : 051.02/11/POKJA.V.KLP/PU.CK-PENG/VI/2015 tanggal 8 Juni 2015, selanjutnya pada tanggal 16 Juni 2015 Saksi Sunaryo selaku Ketua Pokja V menandatangani surat penyampaian laporan hasil pelelangan umum paket pekerjaan penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen APBD Tahun anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana tertuang dalam Surat nomor : 051.02/13/POKJA.V.KLP/PU.CK-PENG/VI/2015.

- Bahwa berdasarkan surat laporan hasil pelelangan umum POKJA V Nomor: 051/02/13/Pokja V/KLP/PU.CK-PA/ VI/2015 tanggal 16 Juni 2015, pada hari itu juga saksi Deddy Adrian selaku PPK kelompok IA APBD Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2015 menanda tangani Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa No. 01/SPPBJ/PPK I.A/APBD/PU.CK-PENG/2015 yang ditujukan kepada PT. JSK perihal penunjukan penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Tahun Anggaran 2015.
- Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu dibuatlah Surat Perjanjian antara saksi Deddy Adrian selaku Pejabat Pembuat



Komitmen dengan Rusdianto selaku Direktur utama PT. JSK tertanggal 17 Juni 2015 dan surat perjanjian / kontrak tersebut diketahui oleh terdakwa selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan/ Pengguna Anggaran (PA) dengan rekapitulasi item pekerjaan yang termuat didalam kontrak / surat perjanjian nomor : 01/SP/PPK.1.A/APBD/PU.CK-PENG/2015 tanggal 17 Juni 2015 adalah sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah
1.	Pekerjaan Persiapan	Rp. 25.850.000,00
2.	Pekerjaan Struktur	Rp. 6.190.024.226,79
3.	Pekerjaan Arsitek	Rp. 8.661.283.978,29
4.	Pekerjaan Plumbing	Rp. 202.744.908,39
5.	Pekerjaan Elektrikal Arus Kuat	Rp. 576.936.731,09
6.	Pekerjaan Arsitek	Rp. 8.724.964.470,65
7.	Pekerjaan Tata Udara	Rp. 3.990.501.654,11
8.	Pekerjaan Elektrikal Arus Kuat	Rp. 568.824.134,36
9.	Pekerjaan Penangkal Petir	Rp. 66.188.974,04
10.	Instalasi Informasi Teknologi	Rp. 52.019.658,25
11.	Instalasi Air Bekas dan Kotor	Rp. 112.429.199,66
12.	Pekerjaan Tata Suara	Rp. 131.197.189,25
13.	Pekerjaan Pemasangan Block Segi Enam di Halaman Depan	Rp. 489.389.976,70
	Jumlah Total	Rp.29.792.355.101,59
	Dibulatkan	Rp.29.792.300.000,00



Penuntut Umum

- kontrak ditandatangani pada bulan Mei 2015 dilakukan perubahan susunan pengurus perusahaan sebagaimana termuat dalam Akta Notaris MINALDI L SJAMSUDDIN, SH Nomor 25 tanggal 15 Mei 2015 Salinan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. JSK, susunan pengurus perusahaan berubah saksi Rusdianto berkedudukan sebagai Direktur Utama; sdri. ANGGI SUSILAWATI berkedudukan sebagai Direktur dan saksi Ardiyanzah Bin (Alm) Sayadi berkedudukan sebagai Komisaris.
- Bahwa setelah diadakan perubahan susunan pengurus perusahaan maka yang berkedudukan sebagai Direktur Utama adalah Saksi Rusdianto bukan lagi H. Januarizkhan, namun H. Januarizkhan tetap mengendalikan seluruh kegiatan dilapangan atas arahan dan persetujuan dia, saksi Rusdianto hanya dipinjam namanya sebagai Direktur Utama PT. JSK dan yang menandatangani kontrak pekerjaan seharusnya oleh Saksi Rusdianto bukan oleh saksi Ardiansyah Bin Sayadi.
- Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 15 ayat (1) dan pasal 29 ayat (3) Surat Perjanjian nomor 01/SP/PPK.1.A/APBD/PU.CK-PENG/2015 tanggal 17 Juni 2015, pelaksanaan pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu dilaksanakan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak diterbitkannya SPMK tanggal 17 Juni 2015 dan harus selesai pada tanggal 13 Desember 2015.
- Bahwa pada tanggal 18 Juni 2015 pihak penyedia yaitu PT. JSK mengajukan permohonan pembayaran uang muka kepada Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan APBD Kelompok I.A melalui surat tanpa tanggal nomor 017/JSK/VI/2015 yang selanjutnya sebagaimana ketentuan pasal 29 ayat (2) Surat Perjanjian nomor 01/SP/PPK.1.A/APBD/PU.CK-PENG/2015 tanggal 17 Juni 2015 pembayaran uang muka ditransfer ke rekening PT. JSK nomor rekening bank SUMSELBABEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

174.010.0396 sejumlah Rp. 5.254.278.363,- (lima miliar dua ratus lima puluh empat juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) sebagaimana SP2D nomor 1785/PU.CK/2002/LS/2015.

- Bahwa setelah pihak penyedia jasa PT. JSK menerima uang muka di Bulan Juni 2015 selanjutnya Saksi Rahardian Muslim selaku Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan dan saksi M. Rasyid Mukti, ST selaku Pengawas Lapangan; saksi Rahmat Mardian, ST selaku Pengawas Lapangan serta saksi Fachrul Rozi selaku Pengawas Lapangan melakukan peninjauan lapangan tanggal 19 Juni 2015 dan tanggal 7 Juli 2015 dimana pada saat peninjauan lapangan tersebut pihak penyedia jasa yaitu PT. JSK belum juga memulai pekerjaan sebagaimana jadwal yang ditentukan sehingga saksi Rahardian Muslim, ST., MM selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) melaporkan hal tersebut kepada saksi Deddy Adrian dan atas laporan tersebut saksi Deddy Adrian mengeluarkan Surat Nomor: 01/PPK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2015 perihal : Peringatan Pertama tanggal 07 Juli 2015 yang ditujukan kepada Direktur PT. JSK pada pokoknya pihak penyedia belum melaksanakan pekerjaan persiapan antara lain:
 - a. Belum adanya direksikeet dilapangan
 - b. Belum adanya papan nama proyek
 - c. Peralatan utama belum ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan
 - d. Personil inti belum ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan
 - e. Belum adanya usulan Shop Drawing dari Pihak Penyedia sebagai acuan pelaksana pekerjaan dilapangan
- Bahwa sebagai tindak lanjut dari surat peringatan tersebut saksi Deddy Adrian mengeluarkan Surat Nomor: 02/PPK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2015 perihal Undangan Rapat Koordinasi tanggal 30 Juli 2015 yang ditujukan kepada Direktur PT. JSK, setelah dilakukan rapat koordinasi antara

Halaman 38 dari 106 halaman Put.No.1/Pid.Tpk/2021/PT.PLG



saksi Deddy Adrian, Saksi Rahardian Muslim dan saksi M. Rasyid Mukti, ST; saksi Raqhmah Mardian, serta saksi Fachrul Rozi saksi Rusdianto, sdr. Agustomi selanjutnya dari hasil rapat koordinasi tersebut disepakati yaitu :

1. Kontraktor pelaksana kegiatan belum melengkapi persyaratan kerja sesuai aturan pekerjaan antara lain :
 - a. Belum adanya struktur organisasi lapangan
 - b. Belum adanya perlengkapan K3
 - c. Belum adanya administrasi lapangan
 - d. Belum adanya jadwal pelaksanaan dan laporan presentase kemajuan pekerjaan
2. Kontraktor harus melampirkan Shop Drawing dan perhitungan Konstruksi ulang pekerjaan yang mengalami revisi
3. Nama bapak Agustomi, ST harus ada didalam struktur organisasi dan dilegalisir PPTK

Dan apabila kontraktor tidak memenuhi dan melengkapi akan diberikan peringatan kedua.

- Bahwa tanggal 5 Agustus 2015 Saksi Rahardian Muslim selaku Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan dan saksi M. Rasyid Mukti, ST selaku Pengawas Lapangan; saksi Raqhmah Mardian, ST selaku Pengawas Lapangan serta saksi Fachrul Rozi selaku Pengawas Lapangan kembali melakukan peninjauan lapangan dan ternyata penyedia jasa yaitu PT. JSK belum ada tindak lanjut serius peringatan kesatu sehingga saksi Dedi Adrian menerbitkan Surat Nomor: 03/PPK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2015 perihal : Peringatan Kedua tanggal 06 Agustus 2015 yang ditujukan kepada Direktur PT. JSK serta pada surat tersebut terdapat hasil bahwa kemajuan fisik prestasi pekerjaan baru mencapai 11% seharusnya sebagaimana jadwal kegiatan yang telah disepakati dalam kontrak prestasi pekerjaan pada awal Agustus 2015 telah mencapai 24% sehingga terdapat deviasi prestasi pekerjaan mencapai 13%.
- Bahwa walaupun terdapat deviasi prestasi pekerjaan namun pihak penyedia jasa yaitu PT. JSK tetap mengajukan pembayaran prestasi pekerjaan sebagaimana dokumen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan permohonan pembayaran termiyn 1 dalam surat nomor 07/JSK/IX/2015 yang ditandatangani atas nama RUSDIANTO selaku Direktur Utama PT. JSK ditujukan ke saksi Deddy Adrian selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), selanjutnya atas permohonan tersebut saksi Deddy Adrian menyetujui untuk selanjutnya dibuatlah Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan nomor 01/BA.UMK/KPA.APBD.KLP.I.A/PU.CK-PENG/2015 tanggal 24 Agustus 2015 yang termuat tanda tangan atas nama RUSDIANTO selaku Direktur Utama PT. JSK, saksi M RASYID MUKTI, ST, saksi RAHMAT MARDIAN, ST, saksi FACHRUL ROZI selaku Pengawas Lapangan dengan diketahui oleh saksi Dedi Adrian selaku Kuasa Pengguna Anggaran, isi berita acara tersebut pada intinya menyatakan bahwa prestasi pekerjaan telah mencapai 25,545% setelah itu dibuatlah Berita Acara Kemajuan pekerjaan sebagaimana berita acara nomor 01/BA.KP/KPA.APBD.KLP.I.A/PU.CK-PENG/2015 tanggal 25 Agustus 2015 yang dibuat oleh Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan yaitu saksi RAHADIAN MUSLIM, ST, MT selanjutnya dibuatlah Berita Acara pembayaran nomor 09/BA-P/KPA.APBD.KLP.I.A/PU.CK-PENG/2015 tanggal 9 September 2015 sejumlah Rp. 5.958.460.000,- (lima miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh saksi Deddy Adrian selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan termuat tanda tangan atas nama RUSDIANTO selaku Direktur Utama PT. JSK dengan diketahui oleh Terdakwa Zainal ARIPIN, ST.,MM selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin

- Bahwa atas dasar surat-surat tersebut kemudian diterbitkanlah Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) nomor 0140/1030201/2902/LS/2015 tanggal 15 September 2015 oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin yaitu saksi ARIAN ANDIKA, SE di ketahui dan tandatangani oleh saksi RAHADIAN

Halaman 40 dari 106 halaman Put.No.1/Pid.Tpk/2021/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSLIM, ST.,MT selaku Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan, selanjutnya diterbitkanlah Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) nomor 0140/1030201/2902/LS/2015 tanggal 17 September 2015 senilai Rp. 5.958.460.000,- (lima miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) belum dipotong pajak, terbitlah SP2D prestasi pekerjaan 25% nomor: 4532/PU.CK/2902/LS/2015 tanggal 17 September 2015 senilai Rp. 5.254.278.363,- (lima miliar dua ratus lima puluh empat juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) sudah dipotong pajak.

- Bahwa Saksi Rahardian Muslim dan Pengawas Lapangan berkoordinasi dengan saksi Dedi Adrian untuk menerbitkan Surat Peringatan Ketiga dengan konsep surat yang dibuat oleh Rahardian Muslim bersama dengan Pengawas lapangan yang kemudian diketik oleh Rahmat Mardian, saat saksi Dedi Adrian selaku PPK tidak setuju dikeluarkan surat peringatan ketiga dan memberikan arahan agar pemberian peringatan ketiga ditunda
- Bahwa peringatan ketiga diberikan juga kepada pihak kontraktor yang isinya:
 - a. Bahwa saudara Rusdianto, selaku Direktur PT. JSK, sampai dengan peninjauan lapangan yang kami laksanakan pada tanggal 30 September 2015, masih belum membuat struktur organisasi di lapangan yang sesuai dengan Daftar Personil Inti yang terdapat dalam lampiran Surat Perjanjian Nomor: 01/SP/PPK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2015, tertanggal 17 Juni 2015, sebagaimana kewajiban tersebut telah kami sampaikan pada Surat Peringatan Kedua
 - b. Bahwa sampai dengan Peninjauan Lapangan yang kami laksanakan pada tanggal 30 September 2015, saudara Rusdianto belum melakukan mobilisasi personil inti yang sesuai dengan Daftar Personil Inti yang terdapat dalam Lampiran Surat Perjanjian Nomor: 01/SP/PPK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2015, tertanggal 17 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, sebagaimana kewajiban tersebut telah kami sampaikan pada Surat Peringatan Kedua

c. Bahwa sampai dengan peninjauan lapangan yang kami laksanakan pada tanggal 30 September 2015, saudara Rusdianto belum mengajukan secara keseluruhan usulan perubahan dan shoopdrawing, yang telah diperiksa dan disetujui oleh pihak konsultan pengawas, kepada kami guna diperiksa dan disetujui

d. Bahwa dengan mengacu hal tersebut diatas, maka merekomendasikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk :

- Menghentikan seluruh aktifitas pekerjaannya dilokasi proyek
- Merekomendasikan kepada pihak yang terkait dalam hal ini PPK untuk melakukan pemutusan kontrak terhadap Surat Perjanjian Kegiatan Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu dengan Nomor: 01/SP/PPK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2015, tertanggal 17 Juni 2015
- Bahwa isi dari surat peringatan pertama, kedua dan ketiga tidak pernah ditindaklanjuti oleh pihak kontraktor, tetapi saksi Deddy Adrian selaku PPK masih memberikan kesempatan kepada pihak pelaksana untuk melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak.
- Bahwa tanggal 28 Desember 2015 atas perintah lisan dari saksi Dedi Adrian, Tim Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang terdiri dari H. FATAHISSALAM, ST, PARIDA, ST, SRI FATWA, ST, NOSA YANTANIA, ST, FIRDAUS, ST., MT., M.Eng melakukan pemeriksaan pekerjaan pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Tahun Anggaran 2015 berdasarkan pemeriksaan secara visual Tim PPHP menemukan:
 1. Cable rack harap diperkuat dengan besi penggantung keatas. (Perlu dirapikan);
 2. Pompa tekan sudah ada tapi belum terinstal. (belum ada jaringan dari PDAM)

Halaman 42 dari 106 halaman Put.No.1/Pid.Tpk/2021/PT.PLG



3. Pekerjaan AC teralh terpasang (Belum diadakan testing karena kendala listrik).
4. Lokasi masih belum steril dari alat dan material bangunan (Mohon segera dilakukan pembersihan lokasi).
5. Pemeriksaan dan perawatan segera dilakukan sesuai waktu didalam kontrak.

Bahwa hasil pemeriksaan secara visual yang dilakukan oleh tim PPHP dituangkan dalam catatan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 71/BA/PPHP/I.A/APBD/DPU.CK-PENG/2015 tanggal 29 Desember 2015, dan untuk melengkapi administrasi Pencairan presatasi pekerjaan 100 % saksi Ardiyanzah Bin (Alm) Sayadi dan saksi Harisandy Bin Djunaidi juga menemui seluruh tim Pengawas Pekerjaan untuk meminta tanda tangan Berita Acara pengecekan pekerjaan 100%, berdasarkan hasil pengecekan PPTK dan Tim Pengawas mendapati pekerjaan belum mencapai 100 % dan belum bisa dibayarkan seluruhnya, akan tetapi pihak PT. JSK yaitu saksi Ardiyanzah Bin (Alm) Sayadi dan saksi Harisandy Bin Djunaidi meminta agar dokumen 100% ditandatangani oleh PPTK dan Pengawas, PPTK dan Tim Pengawas keberatan dan tidak mau tandatangan serta mencoba menghindar dari saksi Ardianszah dan saksi Harisandy.

- Bahwa Selasa 29 Desember 2015 sekira pukul 09.00 Wib saksi Rahadian Muslim (PPTK) bersama dengan Tim Pengawas Lapangan (M. Rasyid Mukti, Rahmad Mardian dan Fachrul Rozi menghadap terdakwa Zainal Aripin selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Musi Banyuasin di ruang kerjanya dan melaporkan bahwa pihak PT. JSK minta tanda tangan PPTK dan Pengawas Lapangan menyatakan bahwa pekerjaan Gedung Serba Guna Sekayu progressnya telah mencapai 100% padahal fakta dilapangan pekerjaan tersebut belum selesai 100% kemudian Terdakwa Zainal Aripin menelepon saksi Deddy Adrian menggunakan Handphone milik saksi Rahadian Muslim, setelah terdakwa berkomunikasi dengan saksi Deddy Adrian lalu terdakwa berkata "TOLONG DIBANTU".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah PPTK dan Tim Pengawas Lapangan keluar dari ruang terdakwa Zainal Aripin melihat saksi Ardianzah dan Harisandy duduk di ruang tunggu terdakwa Zainal Aripin lalu saksi Ardianzah dan Harisandy masuk kedalam menemui terdakwa Zainal Aripin. Bahwa saksi Rahadian Muslim, ST.,MM menghubungi terdakwa Zainal Aripin selaku Pengguna Anggaran (PA) meminta pendapat terkait dengan tandatangan pada Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan 100 %, Terdakwa memberikan arahan kepada PPTK saksi Rahardian Muslim, ST., MM dan Tim Pengawas agar menanda tangani Berita Acara 100 % sehingga atas arahan dari Terdakwa Zaenal Arifin dan perintah saksi Deddy Adrian tersebut TIM Pengawas lapangan menanda tangani Berita Acara pemeriksaan Lapangan dan Saksi Rahardian Muslim, ST., MM menandatangani Berita Acara Kemajuan Pekerjaan 100 % sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 18/BA-KP/KPA.APBD.KLP.I.A/PU.CK-PENG/2015 tanggal 29 Desember 2015.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan nomor : 71/BA/PPHP.I.A/APBD/DPU.CK-PENG/2015 TANGGAL 29 Desember 2015 pihak penyedia jasa yaitu PT. JSK mengajukan pembayaran prestasi pekerjaan 100% dokumen pengajuan permohonan pembayaran termiyn keempat dan kelima sebagaimana Berita Acara pembayaran nomor 04/BA-P/KPA.APBD.KLP.I.A/PU.CK-PENG/2016 tanggal 26 Januari 2016 sejumlah Rp. 5.958.460.000,- (lima miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh saksi Rusdianto selaku Direktur Utama PT. JSK dengan diketahui oleh Terdakwa Zainal Aripin, ST.,MM selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin.
- Bahwa kemudian diterbitkanlah Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) nomor 0003/1030201/2902/LS/2016 tanggal 26 Januari 2016 oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin yaitu

Halaman 44 dari 106 halaman Put.No.1/Pid.Tpk/2021/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ARIAN ANDIKA, SE di ketahui dan tandatangani oleh saksi RAHADIAN MUSLIM, ST,MT selaku Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan, setelah kelengkapan berkas telah dipenuhi kemudian diterbitkanlah Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) nomor 0003/1030201/2902/LS/2016 tanggal 27 Januari 2016 senilai Rp. 5.958.460.000,- (lima miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) belum dipotong pajak dan diterbitkan SP2D pembayaran termyn keempat dan kelima nomor: 0275/PU.CK/2902/LS/2015 tanggal 27 Januari 2016 senilai Rp. 5.254.278.363,- (lima miliar dua ratus lima puluh empat juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) sudah dipotong pajak.

- Bahwa pembayaran dilakukan PPK kepada Penyedia PT. JSK melalui Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu PTC Palembang dengan Nomor Rekening: 174-610-0396 yang dibagi menjadi 6 tahap sebagaimana diatur dalam kontrak, namun kenyataannya aturan dalam kontrak disimpangi hanya uang muka yang dibayarkan melalui Bank Sumsel Babel selebihnya dibayarkan melalui rekening bank Jawa Barat (BJB) Cabang Palembang dengan nomor rekening : 006.581.264.900.1 an. Rusdianto.
- Bahwa setelah pekerjaan Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Tahun Anggaran 2015 dinyatakan selesai 100%, sebagaimana ketentuan pasal 36 Surat Perjanjian nomor 01/SP/PPK.1.A/APBD/PU.CK-PENG/2015 tanggal 17 Juni 2015, PT. JSK selaku Penyedia Jasa berkewajiban untuk melakukan pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender, akan tetapi pihak penyedia jasa yaitu PT. JSK tidak pernah melaksanakan pemeliharaan sebagaimana ketentuan Pasal 36 surat tersebut.
- Bahwa perbuatan Terdakwa Zainal Aripin selaku Pengguna Anggaran (PA) Kegiatan Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Tahun Anggaran 2015 bertentangan dengan:

Halaman 45 dari 106 halaman Put.No.1/Pid.Tpk/2021/PT.PLG



1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Perbendaharaan Negara :

Pasal 18 Ayat (1), (2) huruf a, b, dan (3)

(1) *Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran
berhak menguji, membebaskan pada mata anggaran
yang telah disediakan, dan memerintahkan
pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/ APBD*

(2) *Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada Ayat
(1), Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran
berwenang :*

a. *Menguji kebenaran materil surat-surat bukti
mengenai hak pihak penagih*

b. *Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi
persyaratan/ kelengkapan sehubungan dengan
ikatan perjanjian pengadaan barang/ jasa*

(3) *Pejabat yang menandatangani dan/ atau
mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat
bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban
APBN/ APBD bertanggung jawab atas kebenaran
materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat
bukti dimaksud*

Pasal 21 ayat (1) “ *Pembayaran atas beban APBN/APBD
tidak boleh dilakukan sebelum
barang/jasa diterima*”.

2. Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara :

Pasal 3 Ayat (1) *dimana terdakwa Zainal Aripin selaku PA
melakukan pengelolaan keuangan negara
tidak tertib, tidak taat pada peraturan
perundang-undangan, tidak efisien,
ekonomis, efektif, transparan, dan tidak
bertanggungjawab dan tidak
memperhatikan rasa keadilan*

Pasal 34 Ayat (2) “*Pimpinan Unit Organisasi Kementerian
Lembaga/ Lembaga/ Satuan Kerja
Perangkat Daerah yang terbukti*



melakukan penyimpangan kegiatan anggaran yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN/ Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undang-undang"

3. Peraturan Presiden RI No. 54 Tahun 2010 Jo Perpres RI Nomor 70 Tahun 2012 Jo Perpres RI No 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Pasal 89:

Ayat (2) *"Pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada penyedia barang/jasa senilai prestasi pekerjaan yang diterima setelah dikurangi angsuran pengembalian uang muka dan denda apabila ada, serta pajak";*

Ayat (2a) *"Pembayaran untuk pekerjaan konstruksi dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang".*

4. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :

Pasal 210 :

Ayat (1) yang menyatakan bahwa *" Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran meneliti kelengkapan dokumen SPP-UP, SPP-UG, SPP-TU, dan SPP-IS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran";*

Ayat (2) yang menyatakan bahwa *"Penelitian dan Kelengkapan dokumen SPP dilaksanakan oleh PPK-SKPD";* dan

Ayat (3) yang menyatakan bahwa *"Dalam hal Kelengkapan dokumen yang diajukan tidak lengkap, PPK-SKPD mengembalikan dokumen SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-IS kepada Bendahara Pengeluaran untuk dilengkapi".*



Bahwa terdakwa selaku pengguna anggaran dalam pelaksanaan pekerjaan penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu tahun Anggaran 2015 secara hukum wajib mengetahui pelaksanaan anggaran agar berjalan secara tertib dan taat aturan, akan tetapi faktanya hal tersebut disimpangi oleh terdakwa dengan cara memerintahkan PPTK dan Tim Pengawas Lapangan untuk menandatangani berita acara kemajuan pekerjaan 100 % dan menyatakan pekerjaan PT, JSK telah mencapai 100%, padahal kenyatannya berdasarkan hasil pengecekan PPTK dan Tim Pengawas Lapangan pekerjaan belum mencapai 100 % dan belum bisa dibayarkan seluruhnya.

5. Peraturan Presiden RI No. 54 Tahun 2010 Jo Perpres RI Nomor 70 Tahun 2012 Jo Perpres RI No 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Bab II Tata Nilai Pengadaan Prinsip-prinsip pengadaan Pasal 5 huruf e, f, dan g

Pengadaan barang/ jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

Huruf e : *Bersaing berarti pengadaan barang/ jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin penyedia barang/ jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh barang/ jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan barang dan jasa.*

Huruf f : *Adil/ tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia barang/ jasa dan tidak mengarah untuk*



memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional

Huruf g : *Akuntabel berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.*

6. Peraturan Presiden RI No. 54 Tahun 2010 Jo Perpres RI Nomor 70 Tahun 2012 Jo Perpres RI No 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Bagian Kedua Etika Pengadaan Pasal 6 huruf c, e, g, dan h.

Huruf c : *tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat.*

Huruf e : *menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa*

Huruf g : *menghindari terjadinya dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/ atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara*

Huruf h : *tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada*



siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/ jasa.

Bahwa dalam proses pengadaan barang dan jasa pekerjaan penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu tahun Anggaran 2015 tanpa melalui proses persaingan yang sehat dan adil yang mana terdakwa sekitar bulan Januari 2015 menawarkan pekerjaan tersebut kepada saksi H. Januarizkhan selaku Direktur PT. JSK dengan cara melakukan pertemuan sebanyak 2 kali, yaitu yang pertama di Mall Palembang Icon sekira awal bulan Januari 2015 membicarakan bahwa PT. JSK sebagai pelaksana pekerjaan dan yang kedua pada pertengahan bulan Januari 2015 bertempat di kantor Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan kabupaten Musi Banyuasin kemudian terdakwa menyampaikan ke saksi Deddy Adrian, ST, MM Bin Thantowi Jauhari *"yang akan mengerjakan paket penyelesaian Gedung Serba Guna Sekayu adalah group H. Januarizkhan Bin H. Izzedin Han"* lalu terdakwa menyampaikan *"Ded kau urusi la dengan Mursalin sampaikan bahwa paket GSG yang ngaweken group H. Jo (Ded kamu urusi dengan Mursalin bahwa paket GSG yang ngerjakan group H. Jo)"* sehingga atas arahan terdakwa kemudian saksi Deddy Adrian, ST, MM Bin Thantowi Jauhari menemui Saksi Mursalin selaku Kepala Kantor Layanan Pengadaan Kabupaten Musi Banyuasin dan memberitahukan bahwa yang akan mengerjakan paket penyelesaian Gedung Serba Guna Sekayu adalah group H. Januarizkhan Bin H. Izzedin Han.

- Bahwa dari serangkaian perbuatan-perbuatan tersebut diatas, terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari saksi Ardiansyah Bin Sayadi dan Saksi Harisandy Bin Djunaidi selaku pelaksana dilapangan PT. JSK dengan sepengetahuan saksi H. Januarizkhan Bin H. Izzedin han.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Badan Pemeriksa keuangan (BPK) telah melaksanakan Pemeriksaan dalam rangka penghitungan Kerugian Negara atas Kegiatan Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu pada Dinas PU CKP Kabupaten Muba Tahun Anggaran 2015 yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor: 32/LHP/XXI/04/2018 tanggal 30 April 2018 dengan kesimpulan ditemukan adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait berupa :

1. Penyimpangan dalam proses Perencanaan Pengadaan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tanpa survei lokasi dan harga, tidak dikalkulasikan dengan keahlian, dan tidak menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga nilai HPS melebihi kebutuhan yang sebenarnya senilai Rp. 4.077.727.235,26.
2. Penyimpangan dalam Proses Pemilihan Penyedia Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan pengadaan menunjukan bahwa terjadi indikasi persekongkolan yang dilakukan antara peserta lelang, dokumen Rencana Biaya (RAB) seluruh peserta lelang dibuat oleh pegawai Dinas PU CKP dengan memodifikasi rincian HPS, dokumen penawaran peserta lelang diunggah oleh pegawai Kantor Layanan Pengadaan (KLP), dan Kelompok Kerja (POKJA) V tidak melakukan evaluasi dokumen penawaran sesuai dengan yang ditetapkan dalam dokumen Pengadaan.
3. Penyimpangan dalam Pelaksanaan Pekerjaan dan Pembayaran Hasil Pemeriksaan atas dokumen kontrak menunjukan bahwa kontrak tidak ditandatangani oleh pihak yang dinyatakan sebagai penyedia, addendum kontrak dilakukan tanpa justifikasi teknis, dan pembayaran tidak dilakukan seluruhnya ke rekening yang diperjanjikan dalam kontrak. Selain itu, pekerjaan tidak dilaksanakan dengan menggunakan peralatan dan personil inti yang diperjanjikan, pemeliharaan pekerjaan tidak dilaksanakan,

Halaman 51 dari 106 halaman Put.No.1/Pid.Tpk/2021/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan PPK membuat berita acara serah terima pekerjaan secara proforma, sehingga volume pekerjaan tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.

Bahwa terhadap penyimpangan-penyimpangan tersebut mengakibatkan terjadinya kerugian negara/daerah senilai Rp. 3.286.850.679,39 (*tiga milyar dua ratus delapan puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu enam ratus tujuh sembilan rupiah tiga sembilan sen*).

Perbuatan Terdakwa ZAINAL ARIPIN, ST, MM BIN MUHAMMAD sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah menjadi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke- KUHP.

Menimbang bahwa setelah mendengar tututan dari penuntut umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa ZAINAL ARIFIN, ST.,MM Bin MUHAMAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke - 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZAINAL ARIFIN, ST.,MM Bin MUHAMAD berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Halaman 52 dari 106 halaman Put.No.1/Pid.Tpk/2021/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Terdakwa ZAINAL ARIFIN, ST.,MM Bin MUHAMAD untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dirampas untuk negara dan jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan penjara selama 2 (dua) tahun;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) Surat ketua pokja V nomor : 051.02/12/POKJA.V.KLP/PU.CK-PENG/VI/2015, tanggal 15 Juni 2015 ;
 - 2) Surat ketua pokja V nomor : 051.02/13/POKJA.V.KLP/PU.CK-PENG/VI/2015, tanggal 15 Juni 2015 ;
 - 3) Penetapan pemenang pelelangan umum, nomor : 051.02/11/POKJA.V.KLP/PU.CK-PENG/VI/2015, tanggal 8 Juni 2015 ;
 - 4) Berita acara hasil pelelang, nomor : 051.02/10/POKJA.V.KLP/PU.CK-PENG/VI/2015, tanggal 8 Juni 2015 ;
 - 5) Berita acara hasil klarifikasi surat dukungan pengadaan space frame dan atap, nomor : 051.02/09/POKJA.V.KLP/PU.CK-PENG/VI/2015, tanggal 8 Juni 2015 ;
 - 6) Berita acara hasil klarifikasi surat dukungan pengadaan ariconditioner, nomor : 051.02/09.a/POKJA.V.KLP/PU.CK-PENG/VI/2015, tanggal 8 Juni 2015 ;
 - 7) Berita acara hasil pembuktian lapangan, nomor : 051.02/08/POKJA.V.KLP/PU.CK-PENG/VI/2015, tanggal 5 Juni 2015 ;
 - 8) Berita acara pembuktian data kualifikasi, nomor : 051.02/07/POKJA.V.KLP/PU.CK-PENG/VI/2015, tanggal 4 Juni 2015 ;
 - 9) Daftar hadir pembuktian data kualifikasi perusahaan, tanggal 4 Juni 2015 ;
 - 10) Surat ketua pokja V nomor : 051.02/06/POKJA.V.KLP/PU.CK-PENG/VI/2015, tanggal 03 Juni 2015 ;
 - 11) Pengumuman hasil koreksi aritmatik, nomor : 051.02/04/POKJA.V.KLP/PU.CK-PENG/VI/2015, tanggal 01 Juni 2015 ;
 - 12) Berita acara pembukaan dokumen penawaran, nomor : 051.02/03/POKJA.V.KLP/PU.CK-PENG/V/2015, tanggal 29 Mei 2015 ;
 - 13) Surat dukungan PT. GEASINDO TEKNIK PRIMA, no : N-086/GTP/PV/15, tanggal 22 Mei 2015 ;
 - 14) Surat dukungan BANK SUMSEL BABEL Capem PTC, nomor : 0155.297/PTC/1/B/V/2015, tanggal 22 Mei 2015 ;
 - 15) Surat dukungan PT. DAIKIN AIRCONDITIONING INDONESIA, tanggal 25 Mei 2015 ;

Halaman 53 dari 106 halaman Put.No.1/Pid.Tpk/2021/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) Surat dukungan PT. VICTORY BATAM RAYA, Nomor : 176/SD-VBR/V/2015, tanggal 22 Mei 2015;
 - 17) Surat dukungan PT. APORA INDUSMA, no : 394/SD/AI/V-2015, tanggal 22 Mei 2015 ;
 - 18) Surat penawaran PT. JAYA SEJAHTERA KONTRINDO nomor : 135/JSK/V/2015, tanggal 29 Mei 2015 ;
 - 19) Rekapitulasi ;
 - 20) Daftar kuantitas dan harga ;
 - 21) Daftar harga bahan dan upah ;
 - 22) Daftar harga satuan pekerjaan (terpasang) ;
 - 23) Analisa harga satuan ;
 - 24) Jadwal waktu penyelesaian ;
 - 25) Spesifikasi teknis ;
 - 26) Metoda pelaksanaan ;
 - 27) Brosur space frame PT. GEASINDO TEKNIK PRIMA ;
 - 28) Daftar peralatan utama minimal, tanggal 27 Mei 2014 ;
 - 29) Surat dukungan PT. ADI GUNA SAPUTRA, penyedia mobil truck, nomor : 019/SD/V/2015, tanggal 25 Mei 2015 ;
 - 30) Surat dukungan PT. JAGATRAH JAYA, Ref No : 077/JJ/V/PLG, tanpa tanggal;
 - 31) Daftar personil inti PT. JAYA SEJAHTERA KONTRINDO, tanggal 27 Mei 2014;
 - 32) Buku VRV referensi proyek di Indonesia (DAIKIN) DID1301 ;
 - 33) Jawab waktu pelaksanaan ttd PPK, tanggal Mei 2015 ;
 - 34) Kerangka acuan kerja, tanggal Mei 2015 ;
 - 35) Harga perkiraan sendiri (HPS) ttd PPK, tanggal Mei 2015
- Dikembalikan kepada kantor Layanan Pengadanan Kab. Musi Banyuasin melalui saksi Sunaryo, SE, M.Si Bin Kismo.**
- 36) 1 (satu) exemplar Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin nomor 055 tahun 2015, tanggal 13 Januari 2015 tentang Penetapan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kab. Muba tahun anggaran 2015;
 - 37) 1 (satu) exemplar Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin nomor : 343/KPTS-PU.CK/2015, tanggal 28 Agustus 2015 tentang Penunjukkan Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kab. Muba tahun anggaran 2015;
 - 38) 1 (satu) exemplar Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin nomor : 99/KPTS-PU.CK.PENG/2015, tanggal 07 April 2015 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kab. Muba tahun anggaran 2015;
 - 39) 1 (satu) exemplar Surat Kputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kab. Muba nomor : 800/274.b/KEP/PU.CK.PENG/2015, tanggal 03 Agustus 2015 tentang revisi Surat Keputusan Kepala Dinas nomor : 800/125.a/KEP/PU.CK.PENG/2015 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pengawas Lapangan Kegiatan APBD pada Dinas PU. Cipta Karya dan Pengairan Kab. Muba tahun anggaran 2015;

Halaman 54 dari 106 halaman Put.No.1/Pid.Tpk/2021/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40) 1 (satu) exemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kab. Muba nomor : 800/25.a/KEP/PU.CK.PENG/2015, tanggal 14 April 2015 tentang penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) dan Pengawas Lapangan Kegiatan APBD pada Dinas PU. Cipta Karya dan Pengairan Kab. Muba tahun anggaran 2015;
- 41) Dokumen Surat peringatan pertama nomor : 01/PPK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2015, tanggal 07 Juli 2015;
- 42) Dokumen Surat peringatan kedua nomor : 03/PPK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2015, tanggal 06 Agustus 2015;
- 43) Dokumen Surat peringatan ketiga nomor : 17/PPK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2015, tanggal 01 Oktober 2015;
- 44) Dokumen Berita Acara Peninjauan Lapangan, tanggal 19 Juni 2015;
- 45) Dokumen Berita Acara Peninjauan Lapangan, tanggal 29 Juli 2015;
- 46) Dokumen Berita Acara Peninjauan Lapangan, tanggal 07 Juli 2015;
- 47) Dokumen surat undangan rapat koordinasi nomor : 02/PPK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2015, tanggal 30 Juli 2015;
- 48) Dokumen daftar hadir rapat tanggal 03 Agustus 2014;
- 49) Dokumen Berita Acara Hasil Rapat nomor : 02.a/PPK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2015, tanggal 03 Agustus 2015;
- 50) Dokumen surat undangan rapat koordinasi nomor : 18/PPK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2015, tanggal 10 Agustus 2015;
- 51) Dokumen daftar hadir rapat tanggal 11 Agustus 2015;
- 52) Dokumen Berita Acara Hasil Rapat nomor : 04.a/PPK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2015, tanggal 11 Agustus 2015;
- 53) Dokumen surat undangan rapat nomor : 07/PPK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2015, tanggal 08 September 2015;
- 54) Dokumen daftar hadir rapat tanggal 09 September 2015;
- 55) Dokumen Berita Acara Hasil Rapat nomor : 10/PPK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2014, tanggal 09 September 2015;
- 56) Dokumen daftar hadir rapat tanggal 30 September 2015;
- 57) Dokumen Berita Acara Hasil Rapat nomor : 14.a/PPK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2014, tanggal 30 September 2015;
- 58) Dokumen surat undangan rapat nomor : 14/PPK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2015, tanggal 30 September 2015;
- 59) Dokumen daftar hadir rapat tanggal 01 Oktober 2015;
- 60) Dokumen Berita Acara Hasil Rapat nomor : 16.a/PPK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2014, tanggal 01 Oktober 2015;
- 61) Dokumen laporan bulan ke 6 :

Halaman 55 dari 106 halaman Put.No.1/Pid.Tpk/2021/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Laporan kemajuan mingguan bulanke 6 periode 04 November s/d 01 Desember 2015;
- 2) Rekapitulasi laporan kemajuan pekerjaan mingguan bulan ke 6 periode 04 November s/d 01 Desember 2015;
- 62) Laporan minggu ke 25 :
 - 1) Rekapitulasi laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 25 periode 02 Desember s/d 08 Desember 2015;
 - 2) Laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 25 periode 02 Desember s/d 08 Desember 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu (CCO) minggu ke 25 periode 02 Desember s/d 08 Desember 2015;
- 63) Laporan minggu ke 24 :
 - 1) Rekapitulasi laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 24 periode 25 November s/d 01 Desember 2015;
 - 2) Laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 24 periode 25 November s/d 01 Desember 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu (CCO) minggu ke 24 periode 25 November s/d 01 Desember 2015;
- 64) Laporan minggu ke 23 :
 - 1) Rekapitulasi laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 23 periode 18 September s/d 24 November 2015;
 - 2) Laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 23 periode 18 September s/d 24 November 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu (CCO) minggu ke 23 periode 18 September s/d 24 November 2015;
- 65) Laporan minggu ke 22 :
 - 1) Rekapitulasi laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 22 periode 11 November s/d 17 November 2015;
 - 2) Laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 22 periode 11 November s/d 17 November 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu (CCO) minggu ke 22 periode 11 November s/d 17 November 2015;
- 66) Laporan minggu ke 21 :
 - 1) Laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 21 periode 04 November s/d 10 November 2015;
 - 2) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu (CCO) minggu ke 21 periode 04 September s/d 10 November 2015;
- 67) 1 (satu) exemplar laporan harian tanggal periode 04 November s/d 13 Desember 2015;
- 68) Laporan minggu ke 28 :
 - 1) Rekapitulasi laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 28 periode 23 Desember s/d 29 Desember 2015;
 - 2) Laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 28 periode 23 Desember s/d 29 Desember 2015;



- 69) Laporan minggu ke 27 :
- 1) Rekapitulasi laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 27 periode 14 Desember s/d 22 Desember 2015;
 - 2) Laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 27 periode 14 Desember s/d 22 Desember 2015;
- 70) Laporan minggu ke 26 :
- 1) Rekapitulasi laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 26 periode 09 Desember s/d 13 Desember 2015;
 - 2) Laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 26 periode 09 Desember s/d 13 Desember 2015;
- 71) Dokumen laporan bulanan ke 1 :
- 1) Rekapitulasi bulan I periode 17 Juni s/d 14 Juli 2015;
 - 2) Laporan mingguan bulan I periode 17 Juni s/d 14 Juli 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu;
- 72) Laporan harian bulan ke I periode 17 Juni 2015 s/d 14 Juli 2015;
- 73) Laporan minggu ke IV :
- 1) Rekapitulasi minggu ke 4 periode 8 Juli s/d 14 Juli 2015;
 - 2) Laporan mingguan minggu ke 4 periode 8 Juli s/d 14 Juli 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu;
- 74) Laporan minggu ke III :
- 1) Rekapitulasi minggu ke 3 periode 1 Juli s/d 7 Juli 2015;
 - 2) Laporan mingguan minggu ke 3 periode 1 Juli s/d 7 Juli 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu;
- 75) Laporan minggu ke II :
- 1) Rekapitulasi minggu ke 2 periode 24 Juni s/d 30 Juni 2015;
 - 2) Laporan mingguan minggu ke 2 periode 24 Juni s/d 30 Juni 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu;
- 76) Laporan minggu ke I :
- 1) Rekapitulasi minggu ke 1 periode 17 Juni s/d 23 Juni 2015;
 - 2) Laporan mingguan minggu ke 1 periode 17 Juni s/d 23 Juni 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu;
- 77) Laporan minggu ke VIII :
- 1) Rekapitulasi minggu ke 8 periode 05 Agustus s/d 11 Agustus 2015;
 - 2) Laporan mingguan minggu ke 8 periode 05 Agustus s/d 11 Agustus 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu;
- 78) Laporan minggu ke VII :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Rekapitulasi minggu ke 7 periode 29 Juli s/d 04 Agustus 2015;
- 2) Laporan mingguan minggu ke 7 periode 29 Juli s/d 04 Agustus 2015;
- 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu;
- 79) Laporan minggu ke VI :
 - 1) Rekapitulasi minggu ke 6 periode 22 Juli s/d 28 Juli 2015;
 - 2) Laporan mingguan minggu ke 6 periode 22 Juli s/d 28 Juli 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu;
- 80) Laporan minggu ke V :
 - 1) Rekapitulasi minggu ke 6 periode 15 Juli s/d 21 Juli 2015;
 - 2) Laporan mingguan minggu ke 6 periode 15 Juli s/d 21 Juli 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu;
- 81) Laporan bulan ke II :
 - 1) Rekapitulasi bulan II periode 15 Juli s/d 11 Agustus 2015;
 - 2) Laporan mingguan bulan II periode 15 Juli s/d 11 Agustus 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu;
- 82) Laporan harian bulan ke 2 periode 15 Juli 2015 s/d 11 Agustus 2015;
- 83) Laporan bulan ke 3 :
 - 1) Rekapitulasi bulan III periode 12 Agustus s/d 08 September 2015;
 - 2) Laporan mingguan bulan III periode 12 Agustus s/d 08 September 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu;
- 84) Laporan minggu ke XII :
 - 1) Rekapitulasi minggu ke 12 periode 02 September s/d 08 September 2015;
 - 2) Laporan mingguan minggu ke 12 periode 02 September s/d 08 September 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu;
- 85) Laporan minggu ke XI :
 - 1) Rekapitulasi minggu ke 11 periode 26 Agustus s/d 01 September 2015;
 - 2) Laporan mingguan minggu ke 11 periode 26 Agustus s/d 01 September 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu;
- 86) Laporan minggu ke X :
 - 1) Rekapitulasi minggu ke 10 periode 19 Agustus s/d 25 Agustus 2015;
 - 2) Laporan mingguan minggu ke 10 periode 19 Agustus s/d 25 Agustus 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu;

Halaman 58 dari 106 halaman Put.No.1/Pid.Tpk/2021/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 87) Laporan minggu ke IX :
- 1) Rekapitulasi minggu ke 9 periode 12 Agustus s/d 18 Agustus 2015;
 - 2) Laporan mingguan minggu ke 9 periode 12 Agustus s/d 18 Agustus 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu;
- 88) Laporan harian bulan ke 3 periode 12 Agustus 2015 s/d 08 September 2015;
- 89) Laporan bulan ke 4 :
- 1) Rekapitulasi bulan IV periode 09 September s/d 06 Oktober 2015;
 - 2) Laporan mingguan bulan IV periode 09 September s/d 06 Oktober 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu;
- 90) Laporan minggu ke XVI :
- 1) Rekapitulasi minggu ke 16 periode 30 September s/d 06 Oktober 2015;
 - 2) Laporan mingguan minggu ke 16 periode 30 September s/d 06 Oktober 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu;
- 91) Laporan minggu ke XV :
- 1) Rekapitulasi minggu ke 15 periode 23 September s/d 29 September 2015;
 - 2) Laporan mingguan minggu ke 15 periode 23 September s/d 29 September 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu;
- 92) Laporan minggu ke XIV :
- 1) Rekapitulasi minggu ke 14 periode 16 September s/d 22 September 2015;
 - 2) Laporan mingguan minggu ke 14 periode 16 September s/d 22 September 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu;
- 93) Laporan minggu ke XIII :
- 1) Rekapitulasi minggu ke 13 periode 09 September s/d 15 September 2015;
 - 2) Laporan mingguan minggu ke 13 periode 09 September s/d 15 September 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu;
- 94) Laporan harian bulan ke 4 periode 09 September 2015 s/d 06 Oktober 2015;
- 95) Laporan bulan ke 5 :
- 1) Rekapitulasi bulan V periode 07 Oktober s/d 03 November 2015;
 - 2) Laporan mingguan bulan V periode 07 Oktober s/d 03 November 2015;
- 96) Laporan minggu ke XX :



- 1) Rekapitulasi laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 20 periode 28 Oktober s/d 03 November 2015;
 - 2) Laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 20 periode 28 Oktober s/d 03 November 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu minggu ke 20 periode 28 Oktober s/d 03 November 2015;
 - 97) Laporan minggu ke XX :
 - 1) Rekapitulasi laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 19 periode 21 Oktober s/d 27 Oktober 2015;
 - 2) Laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 19 periode 21 Oktober s/d 27 Oktober 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu minggu ke 19 periode 21 Oktober s/d 27 Oktober 2015;
 - 98) Laporan minggu ke XVIII :
 - 1) Rekapitulasi laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 18 periode 14 Oktober s/d 20 Oktober 2015;
 - 2) Laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 18 periode 14 Oktober s/d 20 Oktober 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu;
 - 99) Laporan minggu ke XVII :
 - 1) Rekapitulasi laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 17 periode 07 Oktober s/d 13 Oktober 2015;
 - 2) Laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 17 periode 07 Oktober s/d 13 Oktober 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu;
 - 100) Laporan harian bulan ke 5 periode 07 Oktober 2015 s/d 03 November 2015;
 - 101) 1 (satu) exemplar gambar pelaksanaan pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Kab. Muba;
 - 102) 1 (satu) exemplar dokumen perhitungan struktur rangka pendukung Aluminium Composite Panel (ACP).
 - 103) Dokumen ASLI, Surat Perjanjian, nomor : 01/SP/PPK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2015, tanggal 17 Juni 2015. Pekerjaan penyelesaian pembangunan gedung serbaguna Sekayu.
- Dikembalikan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Cipta Karya melalui saksi Rahadian Muslim, ST, MT Bin Kamil**
- 104) 5 (Lima) lembar Berita acara hasil pemeriksaan di lapangan, nomor : 32/PPK/APBD/KLP I.A/DPU.CK.PENG/2016, tanggal 16-05-2016 ;
 - 105) 1 (satu) lembar Surat dari KPA, dengan nomor surat : 22/KPA/APBD/KLP.I.A/DPU.CK.PENG/2015, tanpa tanggal bulan Desember 2015. Perihal Permintaan Pemeriksaan Penerimaan Hasil Pekerjaan (PPHP) ;
 - 106) 1 (satu) lembar surat PT. JAYA SEJAHTERA KONTRINDO dengan nomor surat : 017/JSK/XI/2015, tertanggal 29 Desember 2015, perihal : Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan 100 % (Tim PPHP) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 107) 2 (dua) lembar surat peringatan pertama dari PPK ke Direktur PT. CAKRA JAYA PERSADA dengan nomor surat : 04/PPK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2015, tertanggal 19 Agustus 2015 ;
- 108) Dokumen Addendum Surat Perjanjian, nomor : 01/SP-AD/PK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2015, tertanggal 02 Nopember 2015. Pada pasal 15 “tidak ada perubahan waktu penyelesaian pekerjaan” ;
- 109) Dokumen Addendum Surat Perjanjian, nomor : 01/SP-AD/PK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2015, tertanggal 02 Nopember 2015. Pada pasal 15 “terdapat perubahan waktu semula berakhir tanggal 13 Desember 2015, menjadi berakhir tanggal 30 Desember 2015” ;
- 110) Dokumen pembayaran termyn uang muka 20% :
 - 1) Penelitian kelengkapan dokumen tanggal 22 Juni 2015;
 - 2) Kwitansi pembayaran uang muka;
 - 3) Berita Acara pembayaran uang muka nomor : 01/BA.UMK/KPA.APBD.KLP.I.A/PU.CK-PENG/2015, tanggal 18 Juni 2015;
 - 4) Surat permohonan pembayaran uang muka PT. JAYA SEJAHTERA KONTRINDO nomor : 017/JSK/VI/2015;
 - 5) Ringkasan kontrak;
 - 6) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor : 0050/1030201/2902/LS/2015, tanggal 19 Juni 2015;
 - 7) Surat Perintah Membayar Langsung (LS) tanggal 25 Juni 2015;
 - 8) Surat Perintah Pencairan Dana, tanggal 26 Juni 2015.
- 111) Dokumen pembayaran termyn pertama 25% :
 - 1) Penelitian kelengkapan dokumen tanggal 17 September 2015;
 - 2) Kwitansi pembayaran termyn tahap pertama;
 - 3) Berita Acara pembayaran nomor : 09/BA-P/KPA.APBD.KLP.I.A/PU.CK-PENG/2015, tanggal 09 September 2015;
 - 4) Berita Acara Kemajuan Pekerjaan nomor : 01/BA-KP/KPA.APBD.KLP.I.A/PU.CK-PENG/2015, tanggal 25 Agustus 2015;
 - 5) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan nomor : 01/BA-PP/KPA.APBD.KLP.I.A/PU.CK-PENG/2015, tanggal 24 Agustus 2015;
 - 6) Surat permohonan pembayaran termyn pertama PT. JAYA SEJAHTERA KONTRINDO nomor : 07/JSK/IX/2015;
 - 7) Ringkasan kontrak;
 - 8) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor : 0140/1030201/2902/LS/2015, tanggal 16 September 2015;
 - 9) Surat Perintah Membayar Langsung (LS) tanggal 17 September 2015;
 - 10) Surat Perintah Pencairan Dana, tanggal 17 September 2015.
- 112) Dokumen pembayaran termyn kedua 20% :
 - 1) Penelitian kelengkapan dokumen tanggal 02 November 2015;
 - 2) Kwitansi pembayaran termyn tahap dua;

Halaman 61 dari 106 halaman Put.No.1/Pid.Tpk/2021/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Berita Acara pembayaran nomor : 26/BA-P/KPA.APBD.KLP.I.A/PU.CK-PENG/2015, tanggal 23 Oktober 2015;
 - 4) Berita Acara Kemajuan Pekerjaan nomor : 13/BA-KP/KPA.APBD.KLP.I.A/PU.CK-PENG/2015, tanggal 22 Oktober 2015;
 - 5) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan nomor : 13/BA-PP/KPA.APBD.KLP.I.A/PU.CK-PENG/2015, tanggal 21 Oktober 2015;
 - 6) Surat permohonan pembayaran termyn dua PT. JAYA SEJAHTERA KONTRINDO nomor : 020/JSK/X/2015;
 - 7) Ringkasan kontrak;
 - 8) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor : 0266/1030201/2902/LS/2015, tanggal 02 November 2015;
 - 9) Surat Perintah Membayar Langsung (LS) tanggal 02 November 2015;
 - 10) Surat Perintah Pencairan Dana, tanggal 02 November 2015.
- 113) Dokumen pembayaran termyn ketiga 20% :
- 1) Penelitian kelengkapan dokumen tanggal 14 Desember 2015;
 - 2) Kwitansi pembayaran termyn tahap tiga;
 - 3) Berita Acara pembayaran nomor : 31/BA-P/KPA.APBD.KLP.I.A/PU.CK-PENG/2015, tanggal 04 Desember 2015;
 - 4) Berita Acara Kemajuan Pekerjaan nomor: 17/BA-KP/KPA.APBD.KLP.I.A/PU.CK-PENG/2015, tanggal 03 Desember 2015;
 - 5) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan nomor: 17/BA-PP/KPA.APBD.KLP.I.A/PU.CK-PENG/2015, tanggal 02 Desember 2015;
 - 6) Surat permohonan pembayaran termyn tiga PT. JAYA SEJAHTERA KONTRINDO nomor : JSK/030/XI/2015;
 - 7) Ringkasan kontrak;
 - 8) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor : 0450/1030201/2902/LS/2015, tanggal 11 Desember 2015;
 - 9) Surat Perintah Membayar Langsung (LS) tanggal 14 Desember 2015;
 - 10) Surat Perintah Pencairan Dana, tanggal 14 Desember 2015.
- 114) Dokumen pembayaran termyn keempat dan kelima :
- 1) Penelitian kelengkapan dokumen tanggal 27 Januari 2016;
 - 2) Kwitansi pembayaran penyelesaian pembangunan;
 - 3) Berita Acara pembayaran nomor : 04/BA-P/KPA.APBD.KLP.I.A/PU.CK-PENG/2015, tanggal 26 Januari 2016;
 - 4) Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan nomor : 07/BA-PPP/KPA.APBD.KLP.I.A/PU.CK-PENG/2015, tanggal 29 Desember 2015;



- 5) Berita Acara Kemajuan Pekerjaan nomor : 18/BA-KP/KPA.APBD.KLP.I.A/PU.CK-PENG/2015, tanggal 29 Desember 2015;
- 6) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan nomor : 18/BA-PP/KPA.APBD.KLP.I.A/PU.CK-PENG/2015, tanggal 29 Desember 2015;
- 7) Surat permohonan pembayaran termyn lima PT. JAYA SEJAHTERA KONTRINDO nomor : 021/JSK/XII/2015;
- 8) Surat permohonan pembayaran termyn empat PT. JAYA SEJAHTERA KONTRINDO nomor : 018/JSK/XII/2015;
- 9) Ringkasan kontrak;
- 10) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor : 0003/1030201/2902/LS/2016, tanggal 26 Januari 2016;
- 11) Surat Perintah Membayar Langsung (LS) tanggal 27 Januari 2016;
- 12) Surat Perintah Pencairan Dana, tanggal 27 Januari 2016

Dikembalikan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Cipta Karya melalui saksi Ferdinan, SE, MM Bin Fiderman

- 115) Dokumen Foto Gedung Serba Guna Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
- 116) 1 (satu) Exemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasi nomor : 800/291.a/KEP/PU.CK.PENG/2015, tanggal 27 Agustus 2015;
- 117) Dokumen Berita Acara Hasil Pemeriksaan nomor : 71/BA/PPHP.I.A/APBD/DPU.CK-PENG/2015, tanggal 29 Desember 2015;
- 118) Dokumen Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan nomor : 71/BA/PPHP.I.A/APBD/DPU.CK-PENG/2015, tanggal 29 Desember 2015;
- 119) Dokumen Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan nomor : 71/BAPP/KPA.I.A/APBD/DPU.CK-PENG/2015, tanggal 29 Desember 2015

Dikembalikan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Cipta Karya melalui saksi Fatahissalam, ST Bin Syamsudin

- 120) 1 (satu) lembar Selip formulir setoran non tabungan Bank Sumselbabel Asli
No. : S. 003/QMR/BSS/2006/ Tanggal 04-09-2015
Nama Pemilik : CV. JAYA WALL DECORATION
Jumlah Setoran : Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah)
Nomor Rekening : 1746100555
Penyetor : Ardi
- 121) 1 (satu) lembar Selip formulir setoran non tabungan Bank Sumselbabel Asli
No. : S. 003/QMR/BSS/2006/ Tanggal 04-09-2015
Nama Pemilik : CV. JAYA WALL DECORATION
Jumlah Setoran : Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
Nomor Rekening : 1746100555
Penyetor : Ardiyanzah
- 122) 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran / Transfer bank bjb Asli
Tanggal 13-08-2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama Penerima : CV. JAYA WALL DECORATION
Jumlah Setoran : Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
Nomor Rekening : 1746100555
Nama Penyetor : Ardiyanzah
- 123) 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran/Transfer/kliring/inkaso bank mandiri Asli
Tanggal 07-09-2015
Nama Penerima : CV. JAYA WALL DECORATION
Jumlah Setoran : Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah)
Nomor Rekening : 112 000 8888 666
Nama Penyetor : Ardiyanzah
- 124) 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran/Transfer bank bjb Asli
Tanggal 18-09-2015
Nama Penerima : CV. JAYA WALL DECORATION
Jumlah Setoran : Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)
Nomor Rekening : 1746100555
Nama Penyetor : Ardiyanzah
- 125) 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran/Transfer bank bjb Asli
Tanggal 04-11-2015
Nama Penerima : CV. JAYA WALL DECORATION
Jumlah Setoran : Rp. 170.000.000,- (seratu tujuh puluh juta rupiah)
Nomor Rekening : 1746100555
Nama Penyetor : Ardiyanzah
- 126) 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran/Transfer bank bjb Asli
Tanggal 04-11-2015
Nama Penerima : HARISANDY
Jumlah Setoran : Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
Nomor Rekening : 113 006 008 0003
Nama Penyetor : Ardiyanzah
- 127) 1 (satu) lembar salinan rekening koran Foto Copy
Tanggal 04-11-2015
Nama : JAYA SEJAHTERA KONTINDO
Nomor Rekening : 174-61-00396
Alamat : Komp. Purimas Garden BLOK B/11
Periode : 01 Jun 2015 s/d 31 Mar2016.
- 128) 1 (satu) lembar Keputusan Bupati Musi Banyuasin nomor: 813/32/KEP/BKD.DIKLAT/ADM/2003 tentang pengangkatan calon pegawai negeri sipil daerah tenaga administrasi formasi tahun anggaran 2002 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin atas nama DEDDY ADRIAN, ST tertanggal 10 Maret 2003;
- 129) 1 (satu) lembar Keputusan Bupati Musi Banyuasin nomor : 813/80/KEP/BKD.DIKLAT/ADM/2004 tentang pengangkatan calon pegawai negeri sipil menjadi pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin atas nama DEDDY ADRIAN, ST tertanggal 01 November 2004;
- 130) 1 (satu) lembar Keputusan Bupati Musi Banyuasin nomor : 821.2/140/KEP/BKD.DIKLAT/2008 tentang SK Jabatan atas nama DEDDY ADRIAN, ST tertanggal 17 September 2008;
- 131) 1 (satu) lembar Keputusan Bupati Musi Banyuasin nomor : 821.2/73/KEP/BKD.DIKLAT/2012 SK Jabatan atas nama DEDDY ADRIAN, ST tertanggal 10 April 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 132)1 (satu) lembar Keputusan Bupati Musi Banyuasin nomor : 821/030/KEP/KDH/2017 tentang SK Jabatan atas nama DEDDY ADRIAN, ST tertanggal 20 Januari 2017;
- 133)1 (satu) lembar Keputusan Gubernur Sumatera Selatan nomor : 2968/KPTS/BKD.III/2017 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Gubernur Sumatera Selatan atas nama DEDDY ADRIAN, ST.,M.M tertanggal 11 September 2017;
- Tetap terlampir didalam berkas perkara.**
- 134)1 (satu) buah buku Standarisasi Satuan Harga Bahan Dan Upah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2015.
- 135)1 (satu) exemplar Laporan Pendahuluan Pekerjaan Supervisi Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015 PT. CAKRA JAYA PERSADA;
- 136)1 (satu) exemplar Executive Summary Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015 Konsultan Pengawas PT. CAKRA JAYA PERSADA;
- 137)1 (satu) exemplar Foto Dokumentasi Supervisi Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015 Konsultan Pengawas PT. CAKRA JAYA PERSADA;
- 138)1 (satu) exemplar Laporan Harian Bulan Ke-1 Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015 Konsultan Pengawas PT. CAKRA JAYA PERSADA;
- 139)1 (satu) exemplar Laporan Harian Bulan Ke-2 Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015 Konsultan Pengawas PT. CAKRA JAYA PERSADA;
- 140)1 (satu) exemplar Laporan Harian Bulan Ke-3 Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015 Konsultan Pengawas PT. CAKRA JAYA PERSADA;
- 141)1 (satu) exemplar Laporan Harian Bulan Ke-4 Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015 Konsultan Pengawas PT. CAKRA JAYA PERSADA;
- 142)1 (satu) exemplar Laporan Harian Bulan Ke-5 Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015 Konsultan Pengawas PT. CAKRA JAYA PERSADA;
- 143)1 (satu) exemplar Laporan Harian Bulan Ke-6 Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015 Konsultan Pengawas PT. CAKRA JAYA PERSADA;
- 144)1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-1 (satu) periode 17 Juni s/d 23 Juni 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;
- 145)1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-2 (dua) periode 24 Juni s/d 30 Juni 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;
- 146)1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-3 (tiga) periode 01 Juli s/d 07 Juli 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;
- 147)1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-4 (empat) periode 08 Juli s/d 14 Juli 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;

Halaman 65 dari 106 halaman Put.No.1/Pid.Tpk/2021/PT.PLG



- 148)1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-5 (lima) periode 15 Juli s/d 21 Juli 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;
- 149)1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-6 (enam) periode 22 Juli s/d 28 Juli 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;
- 150)1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-7 (tujuh) periode 29 Juli s/d 04 Agustus 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;
- 151)1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-8 (delapan) periode 05 Agustus s/d 11 Agustus 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;
- 152)1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-9 (sembilan) periode 12 Agustus s/d 18 Agustus 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;
- 153)1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-10 (sepuluh) periode 19 Agustus s/d 25 Agustus 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;
- 154)1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-11 (sebelas) periode 26 Agustus s/d 01 September 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;
- 155)1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-12 (dua belas) periode 02 September s/d 08 September 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;
- 156)1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-13 (tiga belas) periode 09 September s/d 15 September 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;
- 157)1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-14 (empat belas) periode 16 September s/d 22 September 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;
- 158)1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-15 (lima belas) periode 23 September s/d 29 September 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;
- 159)1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-16 (enam belas) periode 30 September s/d 06



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oktober 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;
- 160) 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-17 (tujuh belas) periode 07 Oktober s/d 13 Oktober 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;
- 161) 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-18 (delapan belas) periode 14 Oktober s/d 20 Oktober 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;
- 162) 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-19 (sembilan belas) periode 21 Oktober s/d 27 Juni 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;
- 163) 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-20 (dua puluh) periode 28 Oktober s/d 03 November 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;
- 164) 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-21 (dua puluh satu) periode 04 November s/d 10 November 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;
- 165) 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-22 (dua puluh dua) periode 11 November s/d 17 November 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;
- 166) 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-23 (dua puluh tiga) periode 18 November s/d 24 November 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;
- 167) 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-24 (dua puluh empat) periode 25 November s/d 01 Agustus 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;
- 168) 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-25 (dua puluh lima) periode 02 Desember s/d 08 Desember 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;
- 169) 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-26 (dua puluh enam) periode 09 Desember s/d 13 Desember 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;

Halaman 67 dari 106 halaman Put.No.1/Pid.Tpk/2021/PT.PLG



- 170)1 (satu) exemplar Laporan Bulanan Bulan Ke-1 Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015 Konsultan Pengawas PT. CAKRA JAYA PERSADA;
- 171)1 (satu) exemplar Laporan Bulanan Bulan Ke-2 Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015 Konsultan Pengawas PT. CAKRA JAYA PERSADA;
- 172)1 (satu) exemplar Laporan Bulanan Bulan Ke-3 Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015 Konsultan Pengawas PT. CAKRA JAYA PERSADA;
- 173)1 (satu) exemplar Laporan Bulanan Bulan Ke-4 Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015 Konsultan Pengawas PT. CAKRA JAYA PERSADA;
- 174)1 (satu) exemplar Laporan Bulanan Bulan Ke-5 Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015 Konsultan Pengawas PT. CAKRA JAYA PERSADA;
- 175)1 (satu) exemplar Laporan Bulanan Bulan Ke-6 Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015 Konsultan Pengawas PT. CAKRA JAYA PERSADA.

Dikembalikan kepada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan melalui saksi Parida, ST BIN H. MADANI (Alm);

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Palembang tanggal 5 Januari 2021 No.1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plg telah menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **ZAINAL ARIFIN, ST.,MM Bin MUHAMAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama - sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang - Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat 1 ke - 1 KUHP, dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ZAINAL ARIFIN, ST.,MM Bin MUHAMAD** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun**, dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sejumlah Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200.000.000.00,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) bulan**;

3. Menetapkan terdakwa untuk tetap ditahan di Rutan;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1)** Surat ketua pokja V nomor : 051.02/12/POKJA.V.KLP/PU.CK-PENG/VI/2015, tanggal 15 Juni 2015 ;
- 2)** Surat ketua pokja V nomor : 051.02/13/POKJA.V.KLP/PU.CK-PENG/VI/2015, tanggal 15 Juni 2015 ;
- 3)** Penetapan pemenang pelelangan umum, nomor : 051.02/11/POKJA.V.KLP/PU.CK-PENG/VI/2015, tanggal 8 Juni 2015 ;
- 4)** Berita acara hasil pelelang, nomor : 051.02/10/POKJA.V.KLP/PU.CK-PENG/VI/2015, tanggal 8 Juni 2015 ;
- 5)** Berita acara hasil klarifikasi surat dukungan pengadaan space frame dan atap, nomor : 051.02/09/POKJA.V.KLP/PU.CK-PENG/VI/2015, tanggal 8 Juni 2015 ;
- 6)** Berita acara hasil klarifikasi surat dukungan pengadaan ariconditioner, nomor : 051.02/09.a/POKJA.V.KLP/PU.CK-PENG/VI/2015, tanggal 8 Juni 2015 ;
- 7)** Berita acara hasil pembuktian lapangan, nomor : 051.02/08/POKJA.V.KLP/PU.CK-PENG/VI/2015, tanggal 5 Juni 2015 ;
- 8)** Berita acara pembuktian data kualifikasi, nomor : 051.02/07/POKJA.V.KLP/PU.CK-PENG/VI/2015, tanggal 4 Juni 2015 ;
- 9)** Daftar hadir pembuktian data kualifikasi perusahaan, tanggal 4 Juni 2015 ;
- 10)** Surat ketua pokja V nomor : 051.02/06/POKJA.V.KLP/PU.CK-PENG/VI/2015, tanggal 03 Juni 2015 ;
- 11)** Pengumuman hasil koreksi aritmatik, nomor : 051.02/04/POKJA.V.KLP/PU.CK-PENG/VI/2015, tanggal 01 Juni 2015 ;
- 12)** Berita acara pembukaan dokumen penawaran, nomor : 051.02/03/POKJA.V.KLP/PU.CK-PENG/V/2015, tanggal 29 Mei 2015 ;
- 13)** Surat dukungan PT. GEASINDO TEKNIK PRIMA, no : N-086/GTP/PV/15, tanggal 22 Mei 2015 ;
- 14)** Surat dukungan BANK SUMSEL BABEL Capem PTC, nomor : 0155.297/PTC/1/B/V/2015, tanggal 22 Mei 2015 ;
- 15)** Surat dukungan PT. DAIKIN AIRCONDITIONING INDONESIA, tanggal 25 Mei 2015 ;
- 16)** Surat dukungan PT. VICTORY BATAM RAYA, Nomor : 176/SD-VBR/V/2015, tanggal 22 Mei 2015;
- 17)** Surat dukungan PT. APORA INDUSMA, no : 394/SD/AI/V-2015, tanggal 22 May 2015 ;
- 18)** Surat penawaran PT. JAYA SEJAHTERA KONTRINDO nomor : 135/JSK/V/2015, tanggal 29 Mei 2015 ;
- 19)** Rekapitulasi ;

Halaman 69 dari 106 halaman Put.No.1/Pid.Tpk/2021/PT.PLG



- 20) Daftar kuantitas dan harga ;
- 21) Daftar harga bahan dan upah ;
- 22) Daftar harga satuan pekerjaan (terpasang) ;
- 23) Analisa harga satuan ;
- 24) Jadwal waktu penyelesaian ;
- 25) Spesifikasi teknis ;
- 26) Metoda pelaksanaan ;
- 27) Brosur space frame PT. GEASINDO TEKNIK PRIMA ;
- 28) Daftar peralatan utama minimal, tanggal 27 Mei 2014 ;
- 29) Surat dukungan PT. ADI GUNA SAPUTRA, penyedia mobil truck, nomor : 019/SD/V/2015, tanggal 25 Mei 2015 ;
- 30) Surat dukungan PT. JAGATRAH JAYA, Ref No : 077/JJ/V/PLG, tanpa tanggal;
- 31) Daftar personil inti PT. JAYA SEJAHTERA KONTRINDO, tanggal 27 Mei 2014;
- 32) Buku VRV referensi proyek di Indonesia (DAIKIN) DID1301 ;
- 33) Jawab waktu pelaksanaan ttd PPK, tanggal Mei 2015 ;
- 34) Kerangka acuan kerja, tanggal Mei 2015 ;
- 35) Harga perkiraan sendiri (HPS) ttd PPK, tanggal Mei 2015

Dikembalikan kepada kantor Layanan Pengadanan Kab. Musi Banyuasin melalui saksi Sunaryo, SE, M.Si Bin Kismo.

- 36) 1 (satu) exemplar Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin nomor 055 tahun 2015, tanggal 13 Januari 2015 tentang Penetapan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kab. Muba tahun anggaran 2015;
- 37) 1 (satu) exemplar Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin nomor : 343/KPTS-PU.CK/2015, tanggal 28 Agustus 2015 tentang Penunjukkan Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kab. Muba tahun anggaran 2015;
- 38) 1 (satu) exemplar Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin nomor : 99/KPTS-PU.CK.PENG/2015, tanggal 07 April 2015 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kab. Muba tahun anggaran 2015;
- 39) 1 (satu) exemplar Surat Kputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kab. Muba nomor : 800/274.b/KEP/PU.CK.PENG/2015, tanggal 03 Agustus 2015 tentang revisi Surat Keputusan Kepala Dinas nomor : 800/125.a/KEP/PU.CK.PENG/2015 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pengawas Lapangan Kegiatan APBD pada Dinas PU. Cipta Karya dan Pengairan Kab. Muba tahun anggaran 2015;
- 40) 1 (satu) exemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kab. Muba nomor : 800/25.a/KEP/PU.CK.PENG/2015, tanggal 14 April 2015 tentang penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) dan Pengawas Lapangan Kegiatan APBD pada Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PU. Cipta Karya dan Pengairan Kab. Muba tahun anggaran 2015;

- 41)** Dokumen Surat peringatan pertama nomor : 01/PPK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2015, tanggal 07 Juli 2015;
- 42)** Dokumen Surat peringatan kedua nomor : 03/PPK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2015, tanggal 06 Agustus 2015;
- 43)** Dokumen Surat peringatan ketiga nomor : 17/PPK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2015, tanggal 01 Oktober 2015;
- 44)** Dokumen Berita Acara Peninjauan Lapangan, tanggal 19 Juni 2015;
- 45)** Dokumen Berita Acara Peninjauan Lapangan, tanggal 29 Juli 2015;
- 46)** Dokumen Berita Acara Peninjauan Lapangan, tanggal 07 Juli 2015;
- 47)** Dokumen surat undangan rapat koordinasi nomor : 02/PPK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2015, tanggal 30 Juli 2015;
- 48)** Dokumen daftar hadir rapat tanggal 03 Agustus 2014;
- 49)** Dokumen Berita Acara Hasil Rapat nomor : 02.a/PPK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2015, tanggal 03 Agustus 2015;
- 50)** Dokumen surat undangan rapat koordinasi nomor : 18/PPK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2015, tanggal 10 Agustus 2015;
- 51)** Dokumen daftar hadir rapat tanggal 11 Agustus 2015;
- 52)** Dokumen Berita Acara Hasil Rapat nomor : 04.a/PPK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2015, tanggal 11 Agustus 2015;
- 53)** Dokumen surat undangan rapat nomor : 07/PPK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2015, tanggal 08 September 2015;
- 54)** Dokumen daftar hadir rapat tanggal 09 September 2015;
- 55)** Dokumen Berita Acara Hasil Rapat nomor : 10/PPK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2014, tanggal 09 September 2015;
- 56)** Dokumen daftar hadir rapat tanggal 30 September 2015;
- 57)** Dokumen Berita Acara Hasil Rapat nomor : 14.a/PPK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2014, tanggal 30 September 2015;
- 58)** Dokumen surat undangan rapat nomor : 14/PPK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2015, tanggal 30 September 2015;
- 59)** Dokumen daftar hadir rapat tanggal 01 Oktober 2015;
- 60)** Dokumen Berita Acara Hasil Rapat nomor : 16.a/PPK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2014, tanggal 01 Oktober 2015;
- 61)** Dokumen laporan bulan ke 6 :
 - 1) Laporan kemajuan mingguan bulanke 6 periode 04 November s/d 01 Desember 2015;
 - 2) Rekapitulasi laporan kemajuan pekerjaan mingguan bulan ke 6 periode 04 November s/d 01 Desember 2015;

Halaman 71 dari 106 halaman Put.No.1/Pid.Tpk/2021/PT.PLG



- 62)** Laporan minggu ke 25 :
- 1) Rekapitulasi laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 25 periode 02 Desember s/d 08 Desember 2015;
 - 2) Laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 25 periode 02 Desember s/d 08 Desember 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu (CCO) minggu ke 25 periode 02 Desember s/d 08 Desember 2015;
- 63)** Laporan minggu ke 24 :
- 1) Rekapitulasi laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 24 periode 25 November s/d 01 Desember 2015;
 - 2) Laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 24 periode 25 November s/d 01 Desember 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu (CCO) minggu ke 24 periode 25 November s/d 01 Desember 2015;
- 64)** Laporan minggu ke 23 :
- 1) Rekapitulasi laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 23 periode 18 September s/d 24 November 2015;
 - 2) Laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 23 periode 18 September s/d 24 November 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu (CCO) minggu ke 23 periode 18 September s/d 24 November 2015;
- 65)** Laporan minggu ke 22 :
- 1) Rekapitulasi laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 22 periode 11 November s/d 17 November 2015;
 - 2) Laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 22 periode 11 November s/d 17 November 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu (CCO) minggu ke 22 periode 11 November s/d 17 November 2015;
- 66)** Laporan minggu ke 21 :
- 1) Laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 21 periode 04 November s/d 10 November 2015;
 - 2) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu (CCO) minggu ke 21 periode 04 September s/d 10 November 2015;
- 67)** 1 (satu) exemplar laporan harian tanggal periode 04 November s/d 13 Desember 2015;
- 68)** Laporan minggu ke 28 :
- 1) Rekapitulasi laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 28 periode 23 Desember s/d 29 Desember 2015;
 - 2) Laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 28 periode 23 Desember s/d 29 Desember 2015;
- 69)** Laporan minggu ke 27 :
- 1) Rekapitulasi laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 27 periode 14 Desember s/d 22 Desember 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 27 periode 14 Desember s/d 22 Desember 2015;
- 70)** Laporan minggu ke 26 :
 - 1) Rekapitulasi laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 26 periode 09 Desember s/d 13 Desember 2015;
 - 2) Laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 26 periode 09 Desember s/d 13 Desember 2015;
- 71)** Dokumen laporan bulanan ke 1 :
 - 1) Rekapitulasi bulan I periode 17 Juni s/d 14 Juli 2015;
 - 2) Laporan mingguan bulan I periode 17 Juni s/d 14 Juli 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu;
- 72)** Laporan harian bulan ke I periode 17 Juni 2015 s/d 14 Juli 2015;
- 73)** Laporan minggu ke IV :
 - 1) Rekapitulasi minggu ke 4 periode 8 Juli s/d 14 Juli 2015;
 - 2) Laporan mingguan minggu ke 4 periode 8 Juli s/d 14 Juli 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu;
- 74)** Laporan minggu ke III :
 - 1) Rekapitulasi minggu ke 3 periode 1 Juli s/d 7 Juli 2015;
 - 2) Laporan mingguan minggu ke 3 periode 1 Juli s/d 7 Juli 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu;
- 75)** Laporan minggu ke II :
 - 1) Rekapitulasi minggu ke 2 periode 24 Juni s/d 30 Juni 2015;
 - 2) Laporan mingguan minggu ke 2 periode 24 Juni s/d 30 Juni 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu;
- 76)** Laporan minggu ke I :
 - 1) Rekapitulasi minggu ke 1 periode 17 Juni s/d 23 Juni 2015;
 - 2) Laporan mingguan minggu ke 1 periode 17 Juni s/d 23 Juni 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu;
- 77)** Laporan minggu ke VIII :
 - 1) Rekapitulasi minggu ke 8 periode 05 Agustus s/d 11 Agustus 2015;
 - 2) Laporan mingguan minggu ke 8 periode 05 Agustus s/d 11 Agustus 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu;
- 78)** Laporan minggu ke VII :
 - 1) Rekapitulasi minggu ke 7 periode 29 Juli s/d 04 Agustus 2015;
 - 2) Laporan mingguan minggu ke 7 periode 29 Juli s/d 04 Agustus 2015;

Halaman 73 dari 106 halaman Put.No.1/Pid.Tpk/2021/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu;
- 79)** Laporan minggu ke VI :
 - 1) Rekapitulasi minggu ke 6 periode 22 Juli s/d 28 Juli 2015;
 - 2) Laporan mingguan minggu ke 6 periode 22 Juli s/d 28 Juli 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu;
- 80)** Laporan minggu ke V :
 - 1) Rekapitulasi minggu ke 6 periode 15 Juli s/d 21 Juli 2015;
 - 2) Laporan mingguan minggu ke 6 periode 15 Juli s/d 21 Juli 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu;
- 81)** Laporan bulan ke II :
 - 1) Rekapitulasi bulan II periode 15 Juli s/d 11 Agustus 2015;
 - 2) Laporan mingguan bulan II periode 15 Juli s/d 11 Agustus 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu;
- 82)** Laporan harian bulan ke 2 periode 15 Juli 2015 s/d 11 Agustus 2015;
- 83)** Laporan bulan ke 3 :
 - 1) Rekapitulasi bulan III periode 12 Agustus s/d 08 September 2015;
 - 2) Laporan mingguan bulan III periode 12 Agustus s/d 08 September 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu;
- 84)** Laporan minggu ke XII :
 - 1) Rekapitulasi minggu ke 12 periode 02 September s/d 08 September 2015;
 - 2) Laporan mingguan minggu ke 12 periode 02 September s/d 08 September 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu;
- 85)** Laporan minggu ke XI :
 - 1) Rekapitulasi minggu ke 11 periode 26 Agustus s/d 01 September 2015;
 - 2) Laporan mingguan minggu ke 11 periode 26 Agustus s/d 01 September 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu;
- 86)** Laporan minggu ke X :
 - 1) Rekapitulasi minggu ke 10 periode 19 Agustus s/d 25 Agustus 2015;
 - 2) Laporan mingguan minggu ke 10 periode 19 Agustus s/d 25 Agustus 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu;
- 87)** Laporan minggu ke IX :
 - 1) Rekapitulasi minggu ke 9 periode 12 Agustus s/d 18 Agustus 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Laporan mingguan minggu ke 9 periode 12 Agustus s/d 18 Agustus 2015;
- 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu;
- 88)** Laporan harian bulan ke 3 periode 12 Agustus 2015 s/d 08 September 2015;
- 89)** Laporan bulan ke 4 :
 - 1) Rekapitulasi bulan IV periode 09 September s/d 06 Oktober 2015;
 - 2) Laporan mingguan bulan IV periode 09 September s/d 06 Oktober 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu;
- 90)** Laporan minggu ke XVI :
 - 1) Rekapitulasi minggu ke 16 periode 30 September s/d 06 Oktober 2015;
 - 2) Laporan mingguan minggu ke 16 periode 30 September s/d 06 Oktober 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu;
- 91)** Laporan minggu ke XV :
 - 1) Rekapitulasi minggu ke 15 periode 23 September s/d 29 September 2015;
 - 2) Laporan mingguan minggu ke 15 periode 23 September s/d 29 September 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu;
- 92)** Laporan minggu ke XIV :
 - 1) Rekapitulasi minggu ke 14 periode 16 September s/d 22 September 2015;
 - 2) Laporan mingguan minggu ke 14 periode 16 September s/d 22 September 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu;
- 93)** Laporan minggu ke XIII :
 - 1) Rekapitulasi minggu ke 13 periode 09 September s/d 15 September 2015;
 - 2) Laporan mingguan minggu ke 13 periode 09 September s/d 15 September 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu;
- 94)** Laporan harian bulan ke 4 periode 09 September 2015 s/d 06 Oktober 2015;
- 95)** Laporan bulan ke 5 :
 - 1) Rekapitulasi bulan V periode 07 Oktober s/d 03 November 2015;
 - 2) Laporan mingguan bulan V periode 07 Oktober s/d 03 November 2015;
- 96)** Laporan minggu ke XX :
 - 1) Rekapitulasi laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 20 periode 28 Oktober s/d 03 November 2015;
 - 2) Laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 20 periode 28 Oktober s/d 03 November 2015;

Halaman 75 dari 106 halaman Put.No.1/Pid.Tpk/2021/PT.PLG



- 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu minggu ke 20 periode 28 Oktober s/d 03 November 2015;
- 97)** Laporan minggu ke XX :
- 1) Rekapitulasi laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 19 periode 21 Oktober s/d 27 Oktober 2015;
 - 2) Laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 19 periode 21 Oktober s/d 27 Oktober 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu minggu ke 19 periode 21 Oktober s/d 27 Oktober 2015;
- 98)** Laporan minggu ke XVIII :
- 1) Rekapitulasi laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 18 periode 14 Oktober s/d 20 Oktober 2015;
 - 2) Laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 18 periode 14 Oktober s/d 20 Oktober 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu;
- 99)** Laporan minggu ke XVII :
- 1) Rekapitulasi laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 17 periode 07 Oktober s/d 13 Oktober 2015;
 - 2) Laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 17 periode 07 Oktober s/d 13 Oktober 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu;
- 100)** Laporan harian bulan ke 5 periode 07 Oktober 2015 s/d 03 November 2015;
- 101)** 1 (satu) exemplar gambar pelaksanaan pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Kab. Muba;
- 102)** 1 (satu) exemplar dokumen perhitungan struktur rangka pendukung Aluminium Composite Panel (ACP).
- 103)** Dokumen ASLI, Surat Perjanjian, nomor : 01/SP/PPK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2015, tanggal 17 Juni 2015. Pekerjaan penyelesaian pembangunan gedung serbaguna Sekayu.
- Dikembalikan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Cipta Karya melalui saksi Rahadian Muslim, ST, MT Bin Kamil*
- 104)** 5 (Lima) lembar Berita acara hasil pemeriksaan di lapangan, nomor : 32/PPK/APBD/KLP I.A/DPU.CK.PENG/2016, tanggal 16-05-2016 ;
- 105)** 1 (satu) lembar Surat dari KPA, dengan nomor surat : 22/KPA/APBD/KLP.I.A/DPU.CK.PENG/2015, tanpa tanggal bulan Desember 2015. Perihal Permintaan Pemeriksaan Penerimaan Hasil Pekerjaan (PPHP) ;
- 106)** 1 (satu) lembar surat PT. JAYA SEJAHTERA KONTRINDO dengan nomor surat : 017/JSK/XI/2015, tertanggal 29 Desember 2015, perihal : Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan 100 % (Tim PPHP) ;
- 107)** 2 (dua) lembar surat peringatan pertama dari PPK ke Direktur PT. CAKRA JAYA PERSADA dengan nomor surat : 04/PPK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2015, tertanggal 19 Agustus 2015 ;



- 108)** Dokumen Addendum Surat Perjanjian, nomor : 01/SP-AD/PK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2015, tertanggal 02 Nopember 2015. Pada pasal 15 “tidak ada perubahan waktu penyelesaian pekerjaan” ;
- 109)** Dokumen Addendum Surat Perjanjian, nomor : 01/SP-AD/PK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2015, tertanggal 02 Nopember 2015. Pada pasal 15 “terdapat perubahan waktu semula berakhir tanggal 13 Desember 2015, menjadi berakhir tanggal 30 Desember 2015” ;
- 110)** Dokumen pembayaran termyn uang muka 20% :
- 1) Penelitian kelengkapan dokumen tanggal 22 Juni 2015;
 - 2) Kwitansi pembayaran uang muka;
 - 3) Berita Acara pembayaran uang muka nomor : 01/BA.UMK/KPA.APBD.KLP.I.A/PU.CK-PENG/2015, tanggal 18 Juni 2015;
 - 4) Surat permohonan pembayaran uang muka PT. JAYA SEJAHTERA KONTRINDO nomor : 017/JSK/VI/2015;
 - 5) Ringkasan kontrak;
 - 6) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor : 0050/1030201/2902/LS/2015, tanggal 19 Juni 2015;
 - 7) Surat Perintah Membayar Langsung (LS) tanggal 25 Juni 2015;
 - 8) Surat Perintah Pencairan Dana, tanggal 26 Juni 2015;
- 111)** Dokumen pembayaran termyn pertama 25% :
- 1) Penelitian kelengkapan dokumen tanggal 17 September 2015;
 - 2) Kwitansi pembayaran termyn tahap pertama;
 - 3) Berita Acara pembayaran nomor : 09/BA-P/KPA.APBD.KLP.I.A/PU.CK-PENG/2015, tanggal 09 September 2015;
 - 4) Berita Acara Kemajuan Pekerjaan nomor : 01/BA-KP/KPA.APBD.KLP.I.A/PU.CK-PENG/2015, tanggal 25 Agustus 2015;
 - 5) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan nomor : 01/BA-PP/KPA.APBD.KLP.I.A/PU.CK-PENG/2015, tanggal 24 Agustus 2015;
 - 6) Surat permohonan pembayaran termyn pertama PT. JAYA SEJAHTERA KONTRINDO nomor : 07/JSK/IX/2015;
 - 7) Ringkasan kontrak;
 - 8) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor : 0140/1030201/2902/LS/2015, tanggal 16 September 2015;
 - 9) Surat Perintah Membayar Langsung (LS) tanggal 17 September 2015;
 - 10) Surat Perintah Pencairan Dana, tanggal 17 September 2015;
- 112)** Dokumen pembayaran termyn kedua 20% :
- 1) Penelitian kelengkapan dokumen tanggal 02 November 2015;
 - 2) Kwitansi pembayaran termyn tahap dua;
 - 3) Berita Acara pembayaran nomor : 26/BA-P/KPA.APBD.KLP.I.A/PU.CK-PENG/2015, tanggal 23 Oktober 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Berita Acara Kemajuan Pekerjaan nomor : 13/BA-KP/KPA.APBD.KLP.I.A/PU.CK-PENG/2015, tanggal 22 Oktober 2015;
- 5) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan nomor : 13/BA-PP/KPA.APBD.KLP.I.A/PU.CK-PENG/2015, tanggal 21 Oktober 2015;
- 6) Surat permohonan pembayaran termyn dua PT. JAYA SEJAHTERA KONTRINDO nomor : 020/JSK/X/2015;
- 7) Ringkasan kontrak;
- 8) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor : 0266/1030201/2902/LS/2015, tanggal 02 November 2015;
- 9) Surat Perintah Membayar Langsung (LS) tanggal 02 November 2015;
- 10) Surat Perintah Pencairan Dana, tanggal 02 November 2015;
- 113)** Dokumen pembayaran termyn ketiga 20% :
 - 1) Penelitian kelengkapan dokumen tanggal 14 Desember 2015;
 - 2) Kwitansi pembayaran termyn tahap tiga;
 - 3) Berita Acara pembayaran nomor : 31/BA-P/KPA.APBD.KLP.I.A/PU.CK-PENG/2015, tanggal 04 Desember 2015;
 - 4) Berita Acara Kemajuan Pekerjaan nomor: 17/BA-KP/KPA.APBD.KLP.I.A/PU.CK-PENG/2015, tanggal 03 Desember 2015;
 - 5) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan nomor: 17/BA-PP/KPA.APBD.KLP.I.A/PU.CK-PENG/2015, tanggal 02 Desember 2015;
 - 6) Surat permohonan pembayaran termyn tiga PT. JAYA SEJAHTERA KONTRINDO nomor : JSK/030/XI/2015;
 - 7) Ringkasan kontrak;
 - 8) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor : 0450/1030201/2902/LS/2015, tanggal 11 Desember 2015;
 - 9) Surat Perintah Membayar Langsung (LS) tanggal 14 Desember 2015;
 - 10) Surat Perintah Pencairan Dana, tanggal 14 Desember 2015;
- 114)** Dokumen pembayaran termyn keempat dan kelima :
 - 1) Penelitian kelengkapan dokumen tanggal 27 Januari 2016;
 - 2) Kwitansi pembayaran penyelesaian pembangunan;
 - 3) Berita Acara pembayaran nomor : 04/BA-P/KPA.APBD.KLP.I.A/PU.CK-PENG/2015, tanggal 26 Januari 2016;
 - 4) Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan nomor : 07/BA-PPP/KPA.APBD.KLP.I.A/PU.CK-PENG/2015, tanggal 29 Desember 2015;
 - 5) Berita Acara Kemajuan Pekerjaan nomor : 18/BA-KP/KPA.APBD.KLP.I.A/PU.CK-PENG/2015, tanggal 29 Desember 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan nomor : 18/BA-PP/KPA.APBD.KLP.I.A/PU.CK-PENG/2015, tanggal 29 Desember 2015;
- 7) Surat permohonan pembayaran termyn lima PT. JAYA SEJAHTERA KONTRINDO nomor : 021/JSK/XII/2015;
- 8) Surat permohonan pembayaran termyn empat PT. JAYA SEJAHTERA KONTRINDO nomor : 018/JSK/XII/2015;
- 9) Ringkasan kontrak;
- 10) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor : 0003/1030201/2902/LS/2016, tanggal 26 Januari 2016;
- 11) Surat Perintah Membayar Langsung (LS) tanggal 27 Januari 2016;
- 12) Surat Perintah Pencairan Dana, tanggal 27 Januari 2016;
Dikembalikan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Cipta Karya melalui saksi Ferdinan, SE, MM Bin Fiderman
- 115)** Dokumen Foto Gedung Serba Guna Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
- 116)** 1 (satu) Exemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasi nomor : 800/291.a/KEP/PU.CK.PENG/2015, tanggal 27 Agustus 2015;
- 117)** Dokumen Berita Acara Hasil Pemeriksaan nomor : 71/BA/PPHP.I.A/APBD/DPU.CK-PENG/2015, tanggal 29 Desember 2015;
- 118)** Dokumen Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan nomor : 71/BA/PPHP.I.A/APBD/DPU.CK-PENG/2015, tanggal 29 Desember 2015;
- 119)** Dokumen Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan nomor : 71/BAPP/KPA.I.A/APBD/DPU.CK-PENG/2015, tanggal 29 Desember 2015
Dikembalikan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Cipta Karya melalui saksi Fatahissalam, ST Bin Syamsudin
- 120)** 1 (satu) lembar Selip formulir setoran non tabungan Bank Sumselbabel Asli
No. : S. 003/QMR/BSS/2006/ Tanggal 04-09-2015
Nama Pemilik : CV. JAYA WALL DECORATION
Jumlah Setoran : Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah)
Nomor Rekening : 1746100555
Penyetor : Ardi
- 121)** 1 (satu) lembar Selip formulir setoran non tabungan Bank Sumselbabel Asli
No. : S. 003/QMR/BSS/2006/ Tanggal 04-09-2015
Nama Pemilik : CV. JAYA WALL DECORATION
Jumlah Setoran : Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
Nomor Rekening : 1746100555
Penyetor : Ardiyanzah
- 122)** 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran / Transfer bank bjb Asli
Tanggal 13-08-2015
Nama Penerima : CV. JAYA WALL DECORATION
Jumlah Setoran : Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
Nomor Rekening : 1746100555
Nama Penyetor : Ardiyanzah

Halaman 79 dari 106 halaman Put.No.1/Pid.Tpk/2021/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 123)** 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran/Transfer/kliring/inkaso bank mandiri Asli
Tanggal 07-09-2015
Nama Penerima : CV. JAYA WALL DECORATION
Jumlah Setoran : Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah)
Nomor Rekening : 112 000 8888 666
Nama Penyeter : Ardiyanzah
- 124)** 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran/Transfer bank bjb Asli
Tanggal 18-09-2015
Nama Penerima : CV. JAYA WALL DECORATION
Jumlah Setoran : Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)
Nomor Rekening : 1746100555
Nama Penyeter : Ardiyanzah
- 125)** 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran/Transfer bank bjb Asli
Tanggal 04-11-2015
Nama Penerima : CV. JAYA WALL DECORATION
Jumlah Setoran : Rp. 170.000.000,- (seratu tujuh puluh juta rupiah)
Nomor Rekening : 1746100555
Nama Penyeter : Ardiyanzah
- 126)** 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran/Transfer bank bjb Asli
Tanggal 04-11-2015
Nama Penerima : HARISANDY
Jumlah Setoran : Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
Nomor Rekening : 113 006 008 0003
Nama Penyeter : Ardiyanzah
- 127)** 1 (satu) lembar salinan rekening koran Foto Copy
Tanggal 04-11-2015
Nama : JAYA SEJAHTERA KONTINDO
Nomor Rekening : 174-61-00396
Alamat : Komp. Purimas Garden BLOK B/11
Periode : 01 Jun 2015 s/d 31 Mar2016.
- 128)** 1 (satu) lembar Keputusan Bupati Musi Banyuasin nomor: 813/32/KEP/BKD.DIKLAT/ADM/2003 tentang pengangkatan calon pegawai negeri sipil daerah tenaga administrasi formasi tahun anggaran 2002 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin atas nama DEDDY ADRIAN, ST tertanggal 10 Maret 2003;
- 129)** 1 (satu) lembar Keputusan Bupati Musi Banyuasin nomor : 813/80/KEP/BKD.DIKLAT/ADM/2004 tentang pengangkatan calon pegawai negeri sipil menjadi pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin atas nama DEDDY ADRIAN, ST tertanggal 01 November 2004;
- 130)** 1 (satu) lembar Keputusan Bupati Musi Banyuasin nomor : 821.2/140/KEP/BKD.DIKLAT/2008 tentang SK Jabatan atas nama DEDDY ADRIAN, ST tertanggal 17 September 2008;
- 131)** 1 (satu) lembar Keputusan Bupati Musi Banyuasin nomor : 821.2/73/KEP/BKD.DIKLAT/2012 SK Jabatan atas nama DEDDY ADRIAN, ST tertanggal 10 April 2012;

Halaman 80 dari 106 halaman Put.No.1/Pid.Tpk/2021/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 132)** 1 (satu) lembar Keputusan Bupati Musi Banyuasin nomor : 821/030/KEP/KDH/2017 tentang SK Jabatan atas nama DEDDY ADRIAN, ST tertanggal 20 Januari 2017;
- 133)** 1 (satu) lembar Keputusan Gubernur Sumatera Selatan nomor : 2968/KPTS/BKD.III/2017 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Gubernur Sumatera Selatan atas nama DEDDY ADRIAN, ST.,M.M tertanggal 11 September 2017;
- Tetap terlampir didalam berkas perkara.*
- 134)** 1 (satu) buah buku Standarisasi Satuan Harga Bahan Dan Upah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2015.
- 135)** 1 (satu) exemplar Laporan Pendahuluan Pekerjaan Supervisi Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015 PT. CAKRA JAYA PERSADA;
- 136)** 1 (satu) exemplar Executive Summary Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015 Konsultan Pengawas PT. CAKRA JAYA PERSADA;
- 137)** 1 (satu) exemplar Foto Dokumentasi Supervisi Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015 Konsultan Pengawas PT. CAKRA JAYA PERSADA;
- 138)** 1 (satu) exemplar Laporan Harian Bulan Ke-1 Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015 Konsultan Pengawas PT. CAKRA JAYA PERSADA;
- 139)** 1 (satu) exemplar Laporan Harian Bulan Ke-2 Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015 Konsultan Pengawas PT. CAKRA JAYA PERSADA;
- 140)** 1 (satu) exemplar Laporan Harian Bulan Ke-3 Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015 Konsultan Pengawas PT. CAKRA JAYA PERSADA;
- 141)** 1 (satu) exemplar Laporan Harian Bulan Ke-4 Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015 Konsultan Pengawas PT. CAKRA JAYA PERSADA;
- 142)** 1 (satu) exemplar Laporan Harian Bulan Ke-5 Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015 Konsultan Pengawas PT. CAKRA JAYA PERSADA;
- 143)** 1 (satu) exemplar Laporan Harian Bulan Ke-6 Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015 Konsultan Pengawas PT. CAKRA JAYA PERSADA;
- 144)** 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-1 (satu) periode 17 Juni s/d 23 Juni 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;
- 145)** 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-2 (dua) periode 24 Juni s/d 30 Juni 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;
- 146)** 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-3 (tiga) periode 01 Juli s/d 07 Juli 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;
- 147)** 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-4 (empat) periode 08 Juli s/d 14 Juli 2015



- Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;
- 148)** 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-5 (lima) periode 15 Juli s/d 21 Juli 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;
- 149)** 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-6 (enam) periode 22 Juli s/d 28 Juli 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;
- 150)** 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-7 (tujuh) periode 29 Juli s/d 04 Agustus 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;
- 151)** 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-8 (delapan) periode 05 Agustus s/d 11 Agustus 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;
- 152)** 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-9 (sembilan) periode 12 Agustus s/d 18 Agustus 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;
- 153)** 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-10 (sepuluh) periode 19 Agustus s/d 25 Agustus 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;
- 154)** 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-11 (sebelas) periode 26 Agustus s/d 01 September 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;
- 155)** 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-12 (dua belas) periode 02 September s/d 08 September 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;
- 156)** 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-13 (tiga belas) periode 09 September s/d 15 September 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;
- 157)** 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-14 (empat belas) periode 16 September s/d 22 September 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;
- 158)** 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-15 (lima belas) periode 23 September s/d 29 September 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;



- 159)** 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-16 (enam belas) periode 30 September s/d 06 Oktober 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;
- 160)** 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-17 (tujuh belas) periode 07 Oktober s/d 13 Oktober 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;
- 161)** 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-18 (delapan belas) periode 14 Oktober s/d 20 Oktober 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;
- 162)** 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-19 (sembilan belas) periode 21 Oktober s/d 27 Juni 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;
- 163)** 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-20 (dua puluh) periode 28 Oktober s/d 03 November 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;
- 164)** 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-21 (dua puluh satu) periode 04 November s/d 10 November 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;
- 165)** 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-22 (dua puluh dua) periode 11 November s/d 17 November 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;
- 166)** 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-23 (dua puluh tiga) periode 18 November s/d 24 November 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;
- 167)** 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-24 (dua puluh empat) periode 25 November s/d 01 Agustus 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;
- 168)** 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-25 (dua puluh lima) periode 02 Desember s/d 08 Desember 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;
- 169)** 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-26 (dua puluh enam) periode 09 Desember s/d 13 Desember 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA



PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;

- 170)** 1 (satu) exemplar Laporan Bulanan Bulan Ke-1 Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015 Konsultan Pengawas PT. CAKRA JAYA PERSADA;
- 171)** 1 (satu) exemplar Laporan Bulanan Bulan Ke-2 Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015 Konsultan Pengawas PT. CAKRA JAYA PERSADA;
- 172)** 1 (satu) exemplar Laporan Bulanan Bulan Ke-3 Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015 Konsultan Pengawas PT. CAKRA JAYA PERSADA;
- 173)** 1 (satu) exemplar Laporan Bulanan Bulan Ke-4 Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015 Konsultan Pengawas PT. CAKRA JAYA PERSADA;
- 174)** 1 (satu) exemplar Laporan Bulanan Bulan Ke-5 Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015 Konsultan Pengawas PT. CAKRA JAYA PERSADA;
- 175)** 1 (satu) exemplar Laporan Bulanan Bulan Ke-6 Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015 Konsultan Pengawas PT. CAKRA JAYA PERSADA.

Dikembalikan kepada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan melalui saksi Parida, ST BIN H. MADANI (Alm);

- 5.** Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara berjumlah Rp 5.000.00,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana pada Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 11 Januari 2021 sebagaimana dalam akta permintaan banding No. 1 / Akta.Pid.Sus-TPK/2021 / PN.Plg, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa melalui surat mohon bantuan pernyataan banding Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 11 Januari 2021 dan diterima oleh terdakwa pada tanggal 18 Januari 2021 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal .. Januari 2021 yang diterima di Pengadilan Tindak Pidana pada Pengadilan Negeri Palembang pada pada tanggal 25 Januari 2021 dan memori banding tersebut telah disampaikan kepada terdakwa melalui surat mohon bantuan penyerahan memori banding Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 25 Januari 2021 dan diterima oleh terdakwa pada tanggal 2 februari 2021 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tanggal 8 Februari 2021 yang diterima di Pengadilan Tindak Pidana pada Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 9 Februari 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan tambahan kontra memori banding tanggal 8 Februari 2021 yang diterima di Pengadilan Tindak Pidana pada Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 9 Februari 2021 dan kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada Pengadilan Tindak Pidana pada Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 16 Januari 2021 ;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang masing-masing pada tanggal 18 Januari 2021 dan pada tanggal 25 Januari 2021

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Pembanding/ Jaksa Penuntut Umum karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa materi pertimbangan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Psl 8 Undang-Undang Republik Indonesia No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Dalam pertimbangan –pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta persidangan, keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan, karena itu Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dibebarkannya uang pengganti kepada Terbanding/Terdakwa. Hal ini dikarenakan tidak ada bukti secara materiel/nyata yang menunjukkan, bahwa terdakwa ada menerima uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), baik berupa kwintansi atau tanda terima lainnya berupa

Halaman 85 dari 106 halaman Put.No.1/Pid.Tpk/2021/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gambar/photo atau rekaman suara dan lain sebagainya. Jadi secara hukum adalah tidak bener Terdakwa/Terbanding menerima uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang diberikan Saudara Harisandi kepada terdakwa atas persetujuan H.Januarizkhan, sebagai imbalan karena terdakwa telah menyetujui PT.Jaya Sejahtera Kontrindo (PT.JSK) ;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana korupsi kasus pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serbaguna Sekayu tahun anggaran 2015 dalam perkara ini, ada beberapa orang yang menjadi terdakwa dan perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Negeri Negeri Kelas I A khusus Palembang sebagaimana termuat dalam tambahan kontra memori banding Terbanding/Terdakwa, yaitu antara lain :

Terdakwa atas nama : Deddy Adrian,ST,MM bin Thantowi Jauhari nomor perkara 16/Pid.Sus –TPK/20218/PN.PLg yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut ;

- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
- Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1(satu) bulan sesudah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan penjara selama 1(satu) tahun dan denda 6 (enam) bulan ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan terdakwa tetap berada daalam itahanan ;
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah)

Terdakwa atas nama : Harisandy bin Djuanaidi nomor perkara 18/Pid.Sus –TPK/20218/PN.PLg yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
- Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1(satu) bulan sesudah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan penjara selama 1(satu) tahun ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan terdakwa ditahan ;
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah)

Terdakwa atas nama : Ardiyanzah bin Sayadi nomor perkara 19/Pid.Sus –TPK/20218/PN.PLg yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut ;

- Menyatakan Terdakwa Ardiyansazah bin Sayadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
- Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1(satu) bulan sesudah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila tidak mempunyai harta benda yang

Halaman 87 dari 106 halaman Put.No.1/Pid.Tpk/2021/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan penjara selama 1(satu) tahun ;

- Menetapkan terdakwa ditahan ;
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan putusan perkara tindak pidana korupsi No.16/Pid.Sus-TPK/2018 Pn.Plg atas nama terdakwa Deddy Adrian,ST,MM bin Thantowi Jauhari perkara No. 18/Pid.Sus –TPK/20218/PN.PLg Harisandy bin Djuanaidi dan perkara No. 19/Pid.Sus –TPK/20218/PN.PLg Ardiyanzah bin Sayadi kesemuanya terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primair dan kesemuanya dijatuhi pidana penjara selama 4 (Tahun) dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan

Menimbang, bahwa ke 3 (tiga) terdakwa tersebut diatas selain dinyatakan bersalah sebagaimana dalam dakwaan Primair dan dipidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar masing-masing Rp.200.000.000(dua ratus juta rupiah) juga di hukum membayar uang pengganti sebagaimana disebutkan dalam amar putusan sebagaimana telah disebutkan diatas ;

Menimbang, bahwa kalau melihat putusan Pengadilan Kelas 1 A khusus Palembang No.15/Pid.Sus-TPK/2020/Pn.Plg atas nama terdakwa (Zainal Arifin,ST,MM bin Muhammad) Terdakwa/Terbanding dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair, di jatuhi pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) apabila tidak dibayar di ganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan dan tanpa dibebankan membayar uang pengganti ;

Menimbang, bahwa kalau melihat putusan perkara tindak pidana korupsi No.15/Pid.Sus-TPK/ 2020/PN.Plg atas nama Zainal Arifin ST,MM. bin Muhammad yang di hukum pidana selama 5 (lima) Tahun denda sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) apabila tidak dibayar di ganti dengan

Halaman 88 dari 106 halaman Put.No.1/Pid.Tpk/2021/PT.PLG



pidana kurungan selama 4 (empat) bulan, sedangkan perkara No.16/Pid.Sus-TPK/2018 Pn.Plg atas nama terdakwa Deddy Adrian,ST,MM bin Thantowi Jauhari perkara No. 18/Pid.Sus –TPK/20218/PN.PLg Harisandy bin Djuanaidi dan perkara No. 19/Pid.Sus –TPK/20218/PN.PLg Ardiyanzah bin Sayadi masing-masing di pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) apabila tidak dibayar di ganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

Menimbang, bahwa kalau dilihat dari pidana penjara yang dijatuhkan ke masing-masing terdakwa tersebut diatas, maka terdapat disparitas / perbedaan hukuman, pada hal sumber tindak pidananya adalah satu, yaitu Proyek/Pekerjaan penyelesaian pembangunan gedung serbaguna sekayu tahun anggaran 2015 dan kualifikasi adalah “ melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama “sebagaimana dalam dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa selain terbanding/Terdakwa tidak mendapatkan/menikmati uang dari tindak pidana korupsi tersebut juga adalah tidak mencerminkan keadilan terhadap pidana penjara yang di jatuhkan kepada Terbanding/Terdakwa selama 5 (lima) tahun, sedangkan pidana penjara yang di jatuhkan kepada terdakwa-terdakwa lainnya hanya 4 (empat) tahun ;

Menimbang, bahwa mengenai disparitas hukuman adalah kebebasan hakim yang diberikan oleh undang-undang untuk memutus suatu perkara walaupun putusan tersebut bisa saling berbeda, namun demikian hakim tidak boleh terlalu bebas dalam menjatuhkan putusan, khususnya perkara aquo di karenakan hakim juga harus memahami dan menjalankan azas hukum secara umum, yaitu azas equality before the law (azas persamaan di muka hukum) yang pada dasarnya adalah azas keadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka adalah wajar dan mencerminkan rasa keadilan kalau hukuman pidana penjara yang di jatuhkan kepada Terbanding/Terdakwa selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan apabila tidak dibayar di ganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan tersebut di samakan hukumannya dengan terdakwa Deddy Adrian ST,MM bin Thantowi Jauhari, terdakwa Harisandy bin Junaidi dan terdakwa Ardiyanzah bin Sayadi, yaitu 4(empat) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,- dua ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar di ganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bapak (Faisal Amrullah,SH,MH.) berbeda pendapat dengan 2(dua) Hakim Majelis, mengenai hal-hal sebagai berikut ;

- Pidana penjara dan denda sepakat dengan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Palembang ;

- Uang pengganti sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dibebankan kepada terdakwa dengan pertimbangan bahwa perbuatan terdakwa menerima uang Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), merupakan awal terjadi kerugian negara dan patut diduga uang yang diterima terdakwa adalah termasuk uang kerugian Negara sehingga kepada terdakwa patut dibebankan uang pengganti tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang No.15/Pid.Sus-TPK/2020/Pn.Plg tanggal 5 Januari 2021 yang dimohonkan banding tersebut akan diperbaiki ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap di pidana, maka dirinya harus di bebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat ketentuan Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 ke - 1 KUHP, dan undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2020/Pn Plg tanggal 5 Januari 2021 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut ;

Halaman 90 dari 106 halaman Put.No.1/Pid.Tpk/2021/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ZAINAL ARIFIN, ST.,MM Bin MUHAMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama - sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang - Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat 1 ke - 1 KUHP, dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ZAINAL ARIFIN, ST.,MM Bin MUHAMAD dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sejumlah Rp. 200.000.000.00,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan terdakwa untuk tetap ditahan di Rutan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) Surat ketua pokja V nomor : 051.02/12/POKJA.V.KLP/PU.CK-PENG/VI/2015, tanggal 15 Juni 2015 ;
 - 2) Surat ketua pokja V nomor : 051.02/13/POKJA.V.KLP/PU.CK-PENG/VI/2015, tanggal 15 Juni 2015 ;
 - 3) Penetapan pemenang pelelangan umum, nomor : 051.02/11/POKJA.V.KLP/PU.CK-PENG/VI/2015, tanggal 8 Juni 2015 ;
 - 4) Berita acara hasil pelelang, nomor : 051.02/10/POKJA.V.KLP/PU.CK-PENG/VI/2015, tanggal 8 Juni 2015 ;
 - 5) Berita acara hasil klarifikasi surat dukungan pengadaan space frame dan atap, nomor : 051.02/09/POKJA.V.KLP/PU.CK-PENG/VI/2015, tanggal 8 Juni 2015 ;
 - 6) Berita acara hasil klarifikasi surat dukungan pengadaan ariconditioner, nomor : 051.02/09.a/POKJA.V.KLP/PU.CK-PENG/VI/2015, tanggal 8 Juni 2015 ;
 - 7) Berita acara hasil pembuktian lapangan, nomor : 051.02/08/POKJA.V.KLP/PU.CK-PENG/VI/2015, tanggal 5 Juni 2015 ;
 - 8) Berita acara pembuktian data kualifikasi, nomor : 051.02/07/POKJA.V.KLP/PU.CK-PENG/VI/2015, tanggal 4 Juni 2015 ;
 - 9) Daftar hadir pembuktian data kualifikasi perusahaan, tanggal 4 Juni 2015 ;
 - 10) Surat ketua pokja V nomor : 051.02/06/POKJA.V.KLP/PU.CK-PENG/VI/2015, tanggal 03 Juni 2015 ;

Halaman 91 dari 106 halaman Put.No.1/Pid.Tpk/2021/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) Pengumuman hasil koreksi aritmatik, nomor : 051.02/04/POKJA.V.KLP/PU.CK-PENG/VI/2015, tanggal 01 Juni 2015 ;
 - 12) Berita acara pembukaan dokumen penawaran, nomor : 051.02/03/POKJA.V.KLP/PU.CK-PENG/V/2015, tanggal 29 Mei 2015 ;
 - 13) Surat dukungan PT. GEASINDO TEKNIK PRIMA, no : N-086/GTP/PV/15, tanggal 22 Mei 2015 ;
 - 14) Surat dukungan BANK SUMSEL BABEL Capem PTC, nomor : 0155.297/PTC/1/B/V/2015, tanggal 22 Mei 2015 ;
 - 15) Surat dukungan PT. DAIKIN AIRCONDITIONING INDONESIA, tanggal 25 Mei 2015 ;
 - 16) Surat dukungan PT. VICTORY BATAM RAYA, Nomor : 176/SD-VBR/V/2015, tanggal 22 Mei 2015;
 - 17) Surat dukungan PT. APORA INDUSMA, no : 394/SD/AI/V-2015, tanggal 22 Mei 2015 ;
 - 18) Surat penawaran PT. JAYA SEJAHTERA KONTRINDO nomor : 135/JSK/V/2015, tanggal 29 Mei 2015 ;
 - 19) Rekapitulasi ;
 - 20) Daftar kuantitas dan harga ;
 - 21) Daftar harga bahan dan upah ;
 - 22) Daftar harga satuan pekerjaan (terpasang) ;
 - 23) Analisa harga satuan ;
 - 24) Jadwal waktu penyelesaian ;
 - 25) Spesifikasi teknis ;
 - 26) Metoda pelaksanaan ;
 - 27) Brosur space frame PT. GEASINDO TEKNIK PRIMA ;
 - 28) Daftar peralatan utama minimal, tanggal 27 Mei 2014 ;
 - 29) Surat dukungan PT. ADI GUNA SAPUTRA, penyedia mobil truck, nomor : 019/SD/V/2015, tanggal 25 Mei 2015 ;
 - 30) Surat dukungan PT. JAGATRAH JAYA, Ref No : 077/JJ/V/PLG, tanpa tanggal;
 - 31) Daftar personil inti PT. JAYA SEJAHTERA KONTRINDO, tanggal 27 Mei 2014;
 - 32) Buku VRV referensi proyek di Indonesia (DAIKIN) DID1301 ;
 - 33) Jadwal waktu pelaksanaan ttd PPK, tanggal Mei 2015 ;
 - 34) Kerangka acuan kerja, tanggal Mei 2015 ;
 - 35) Harga perkiraan sendiri (HPS) ttd PPK, tanggal Mei 2015
- Dikembalikan kepada kantor Layanan Pengadanan Kab. Musi Banyuasin melalui saksi Sunaryo, SE, M.Si Bin Kismo.**
- 36) 1 (satu) exemplar Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin nomor 055 tahun 2015, tanggal 13 Januari 2015 tentang Penetapan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kab. Muba tahun anggaran 2015;
 - 37) 1 (satu) exemplar Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin nomor : 343/KPTS-PU.CK/2015, tanggal 28 Agustus 2015 tentang Penunjukkan Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kab. Muba tahun anggaran 2015;
 - 38) 1 (satu) exemplar Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin nomor : 99/KPTS-PU.CK.PENG/2015, tanggal 07 April 2015

Halaman 92 dari 106 halaman Put.No.1/Pid.Tpk/2021/PT.PLG



tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kab. Muba tahun anggaran 2015;

- 39) 1 (satu) exemplar Surat Kputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kab. Muba nomor : 800/274.b/KEP/PU.CK.PENG/2015, tanggal 03 Agustus 2015 tentang revisi Surat Keputusan Kepala Dinas nomor : 800/125.a/KEP/PU.CK.PENG/2015 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pengawas Lapangan Kegiatan APBD pada Dinas PU. Cipta Karya dan Pengairan Kab. Muba tahun anggaran 2015;
- 40) 1 (satu) exemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kab. Muba nomor : 800/25.a/KEP/PU.CK.PENG/2015, tanggal 14 April 2015 tentang penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) dan Pengawas Lapangan Kegiatan APBD pada Dinas PU. Cipta Karya dan Pengairan Kab. Muba tahun anggaran 2015;
- 41) Dokumen Surat peringatan pertama nomor : 01/PPK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2015, tanggal 07 Juli 2015;
- 42) Dokumen Surat peringatan kedua nomor : 03/PPK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2015, tanggal 06 Agustus 2015;
- 43) Dokumen Surat peringatan ketiga nomor : 17/PPK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2015, tanggal 01 Oktober 2015;
- 44) Dokumen Berita Acara Peninjauan Lapangan, tanggal 19 Juni 2015;
- 45) Dokumen Berita Acara Peninjauan Lapangan, tanggal 29 Juli 2015;
- 46) Dokumen Berita Acara Peninjauan Lapangan, tanggal 07 Juli 2015;
- 47) Dokumen surat undangan rapat koordinasi nomor : 02/PPK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2015, tanggal 30 Juli 2015;
- 48) Dokumen daftar hadir rapat tanggal 03 Agustus 2014;
- 49) Dokumen Berita Acara Hasil Rapat nomor : 02.a/PPK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2015, tanggal 03 Agustus 2015;
- 50) Dokumen surat undangan rapat koordinasi nomor : 18/PPK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2015, tanggal 10 Agustus 2015;
- 51) Dokumen daftar hadir rapat tanggal 11 Agustus 2015;
- 52) Dokumen Berita Acara Hasil Rapat nomor : 04.a/PPK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2015, tanggal 11 Agustus 2015;
- 53) Dokumen surat undangan rapat nomor : 07/PPK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2015, tanggal 08 September 2015;
- 54) Dokumen daftar hadir rapat tanggal 09 September 2015;
- 55) Dokumen Berita Acara Hasil Rapat nomor : 10/PPK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2014, tanggal 09 September 2015;
- 56) Dokumen daftar hadir rapat tanggal 30 September 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 57) Dokumen Berita Acara Hasil Rapat nomor : 14.a/PPK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2014, tanggal 30 September 2015;
- 58) Dokumen surat undangan rapat nomor : 14/PPK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2015, tanggal 30 September 2015;
- 59) Dokumen daftar hadir rapat tanggal 01 Oktober 2015;
- 60) Dokumen Berita Acara Hasil Rapat nomor : 16.a/PPK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2014, tanggal 01 Oktober 2015;
- 61) Dokumen laporan bulan ke 6 :
 - 1) Laporan kemajuan mingguan bulan ke 6 periode 04 November s/d 01 Desember 2015;
 - 2) Rekapitulasi laporan kemajuan pekerjaan mingguan bulan ke 6 periode 04 November s/d 01 Desember 2015;
- 62) Laporan minggu ke 25 :
 - 1) Rekapitulasi laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 25 periode 02 Desember s/d 08 Desember 2015;
 - 2) Laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 25 periode 02 Desember s/d 08 Desember 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu (CCO) minggu ke 25 periode 02 Desember s/d 08 Desember 2015;
- 63) Laporan minggu ke 24 :
 - 1) Rekapitulasi laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 24 periode 25 November s/d 01 Desember 2015;
 - 2) Laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 24 periode 25 November s/d 01 Desember 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu (CCO) minggu ke 24 periode 25 November s/d 01 Desember 2015;
- 64) Laporan minggu ke 23 :
 - 1) Rekapitulasi laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 23 periode 18 September s/d 24 November 2015;
 - 2) Laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 23 periode 18 September s/d 24 November 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu (CCO) minggu ke 23 periode 18 September s/d 24 November 2015;
- 65) Laporan minggu ke 22 :
 - 1) Rekapitulasi laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 22 periode 11 November s/d 17 November 2015;
 - 2) Laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 22 periode 11 November s/d 17 November 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu (CCO) minggu ke 22 periode 11 November s/d 17 November 2015;
- 66) Laporan minggu ke 21 :
 - 1) Laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 21 periode 04 November s/d 10 November 2015;

Halaman 94 dari 106 halaman Put.No.1/Pid.Tpk/2021/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu (CCO) minggu ke 21 periode 04 September s/d 10 November 2015;
- 67) 1 (satu) exemplar laporan harian tanggal periode 04 November s/d 13 Desember 2015;
- 68) Laporan minggu ke 28 :
 - 1) Rekapitulasi laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 28 periode 23 Desember s/d 29 Desember 2015;
 - 2) Laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 28 periode 23 Desember s/d 29 Desember 2015;
- 69) Laporan minggu ke 27 :
 - 1) Rekapitulasi laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 27 periode 14 Desember s/d 22 Desember 2015;
 - 2) Laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 27 periode 14 Desember s/d 22 Desember 2015;
- 70) Laporan minggu ke 26 :
 - 1) Rekapitulasi laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 26 periode 09 Desember s/d 13 Desember 2015;
 - 2) Laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 26 periode 09 Desember s/d 13 Desember 2015;
- 71) Dokumen laporan bulanan ke 1 :
 - 1) Rekapitulasi bulan I periode 17 Juni s/d 14 Juli 2015;
 - 2) Laporan mingguan bulan I periode 17 Juni s/d 14 Juli 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu;
- 72) Laporan harian bulan ke I periode 17 Juni 2015 s/d 14 Juli 2015;
- 73) Laporan minggu ke IV :
 - 1) Rekapitulasi minggu ke 4 periode 8 Juli s/d 14 Juli 2015;
 - 2) Laporan mingguan minggu ke 4 periode 8 Juli s/d 14 Juli 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu;
- 74) Laporan minggu ke III :
 - 1) Rekapitulasi minggu ke 3 periode 1 Juli s/d 7 Juli 2015;
 - 2) Laporan mingguan minggu ke 3 periode 1 Juli s/d 7 Juli 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu;
- 75) Laporan minggu ke II :
 - 1) Rekapitulasi minggu ke 2 periode 24 Juni s/d 30 Juni 2015;
 - 2) Laporan mingguan minggu ke 2 periode 24 Juni s/d 30 Juni 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu;
- 76) Laporan minggu ke I :
 - 1) Rekapitulasi minggu ke 1 periode 17 Juni s/d 23 Juni 2015;



- 2) Laporan mingguan minggu ke 1 periode 17 Juni s/d 23 Juni 2015;
- 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu
- 77) Laporan minggu ke VIII :
 - 1) Rekapitulasi minggu ke 8 periode 05 Agustus s/d 11 Agustus 2015;
 - 2) Laporan mingguan minggu ke 8 periode 05 Agustus s/d 11 Agustus 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu;
- 78) Laporan minggu ke VII :
 - 1) Rekapitulasi minggu ke 7 periode 29 Juli s/d 04 Agustus 2015;
 - 2) Laporan mingguan minggu ke 7 periode 29 Juli s/d 04 Agustus 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu;
- 79) Laporan minggu ke VI :
 - 1) Rekapitulasi minggu ke 6 periode 22 Juli s/d 28 Juli 2015;
 - 2) Laporan mingguan minggu ke 6 periode 22 Juli s/d 28 Juli 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu;
- 80) Laporan minggu ke V :
 - 1) Rekapitulasi minggu ke 6 periode 15 Juli s/d 21 Juli 2015;
 - 2) Laporan mingguan minggu ke 6 periode 15 Juli s/d 21 Juli 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu;
- 81) Laporan bulan ke II :
 - 1) Rekapitulasi bulan II periode 15 Juli s/d 11 Agustus 2015;
 - 2) Laporan mingguan bulan II periode 15 Juli s/d 11 Agustus 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu;
- 82) Laporan harian bulan ke 2 periode 15 Juli 2015 s/d 11 Agustus 2015;
- 83) Laporan bulan ke 3 :
 - 1) Rekapitulasi bulan III periode 12 Agustus s/d 08 September 2015;
 - 2) Laporan mingguan bulan III periode 12 Agustus s/d 08 September 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu;
- 84) Laporan minggu ke XII :
 - 1) Rekapitulasi minggu ke 12 periode 02 September s/d 08 September 2015;
 - 2) Laporan mingguan minggu ke 12 periode 02 September s/d 08 September 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu;
- 85) Laporan minggu ke XI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Rekapitulasi minggu ke 11 periode 26 Agustus s/d 01 September 2015;
- 2) Laporan mingguan minggu ke 11 periode 26 Agustus s/d 01 September 2015;
- 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu;
- 86) Laporan minggu ke X :
 - 1) Rekapitulasi minggu ke 10 periode 19 Agustus s/d 25 Agustus 2015;
 - 2) Laporan mingguan minggu ke 10 periode 19 Agustus s/d 25 Agustus 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu;
- 87) Laporan minggu ke IX :
 - 1) Rekapitulasi minggu ke 9 periode 12 Agustus s/d 18 Agustus 2015;
 - 2) Laporan mingguan minggu ke 9 periode 12 Agustus s/d 18 Agustus 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu;
- 88) Laporan harian bulan ke 3 periode 12 Agustus 2015 s/d 08 September 2015;
- 89) Laporan bulan ke 4 :
 - 1) Rekapitulasi bulan IV periode 09 September s/d 06 Oktober 2015;
 - 2) Laporan mingguan bulan IV periode 09 September s/d 06 Oktober 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu;
- 90) Laporan minggu ke XVI :
 - 1) Rekapitulasi minggu ke 16 periode 30 September s/d 06 Oktober 2015;
 - 2) Laporan mingguan minggu ke 16 periode 30 September s/d 06 Oktober 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu;
- 91) Laporan minggu ke XV :
 - 1) Rekapitulasi minggu ke 15 periode 23 September s/d 29 September 2015;
 - 2) Laporan mingguan minggu ke 15 periode 23 September s/d 29 September 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu;
- 92) Laporan minggu ke XIV :
 - 1) Rekapitulasi minggu ke 14 periode 16 September s/d 22 September 2015;
 - 2) Laporan mingguan minggu ke 14 periode 16 September s/d 22 September 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu;
- 93) Laporan minggu ke XIII :
 - 1) Rekapitulasi minggu ke 13 periode 09 September s/d 15 September 2015;

Halaman 97 dari 106 halaman Put.No.1/Pid.Tpk/2021/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 97



- 2) Laporan mingguan minggu ke 13 periode 09 September s/d 15 September 2015;
- 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu;
- 94) Laporan harian bulan ke 4 periode 09 September 2015 s/d 06 Oktober 2015;
- 95) Laporan bulan ke 5 :
 - 1) Rekapitulasi bulan V periode 07 Oktober s/d 03 November 2015;
 - 2) Laporan mingguan bulan V periode 07 Oktober s/d 03 November 2015;
- 96) Laporan minggu ke XX :
 - 1) Rekapitulasi laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 20 periode 28 Oktober s/d 03 November 2015;
 - 2) Laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 20 periode 28 Oktober s/d 03 November 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu minggu ke 20 periode 28 Oktober s/d 03 November 2015;
- 97) Laporan minggu ke XX :
 - 1) Rekapitulasi laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 19 periode 21 Oktober s/d 27 Oktober 2015;
 - 2) Laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 19 periode 21 Oktober s/d 27 Oktober 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu minggu ke 19 periode 21 Oktober s/d 27 Oktober 2015;
- 98) Laporan minggu ke XVIII :
 - 1) Rekapitulasi laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 18 periode 14 Oktober s/d 20 Oktober 2015;
 - 2) Laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 18 periode 14 Oktober s/d 20 Oktober 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu;
- 99) Laporan minggu ke XVII :
 - 1) Rekapitulasi laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 17 periode 07 Oktober s/d 13 Oktober 2015;
 - 2) Laporan kemajuan pekerjaan mingguan minggu ke 17 periode 07 Oktober s/d 13 Oktober 2015;
 - 3) Schedule pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Kec. Sekayu;
- 100) Laporan harian bulan ke 5 periode 07 Oktober 2015 s/d 03 November 2015;
- 101) 1 (satu) exemplar gambar pelaksanaan pekerjaan penyelesaian pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Kab. Muba;
- 102) 1 (satu) exemplar dokumen perhitungan struktur rangka pendukung Aluminium Composite Panel (ACP).
- 103) Dokumen ASLI, Surat Perjanjian, nomor : 01/SP/PPK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2015, tanggal 17 Juni 2015. Pekerjaan penyelesaian pembangunan gedung serbaguna Sekayu.



Dikembalikan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Cipta Karya melalui saksi Rahadian Muslim, ST, MT Bin Kamil

- 104)5 (Lima) lembar Berita acara hasil pemeriksaan di lapangan, nomor : 32/PPK/APBD/KLP.I.A/DPU.CK.PENG/2016, tanggal 16-05-2016 ;
- 105) 1 (satu) lembar Surat dari KPA, dengan nomor surat : 22/KPA/APBD/KLP.I.A/DPU.CK.PENG/2015, tanpa tanggal bulan Desember 2015. Perihal Permintaan Pemeriksaan Penerimaan Hasil Pekerjaan (PPHP) ;
- 106)1 (satu) lembar surat PT. JAYA SEJAHTERA KONTRINDO dengan nomor surat : 017/JSK/XI/2015, tertanggal 29 Desember 2015, perihal : Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan 100 % (Tim PPHP) ;
- 107)2 (dua) lembar surat peringatan pertama dari PPK ke Direktur PT. CAKRA JAYA PERSADA dengan nomor surat : 04/PPK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2015, tertanggal 19 Agustus 2015 ;
- 108)Dokumen Addendum Surat Perjanjian, nomor : 01/SP-AD/PK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2015, tertanggal 02 Nopember 2015. Pada pasal 15 “tidak ada perubahan waktu penyelesaian pekerjaan” ;
- 109) Dokumen Addendum Surat Perjanjian, nomor : 01/SP-AD/PK.I.A/APBD/PU.CK-PENG/2015, tertanggal 02 Nopember 2015. Pada pasal 15 “terdapat perubahan waktu semula berakhir tanggal 13 Desember 2015, menjadi berakhir tanggal 30 Desember 2015” ;
- 110)Dokumen pembayaran termyn uang muka 20% :
- 1) Penelitian kelengkapan dokumen tanggal 22 Juni 2015;
 - 2) Kwitansi pembayaran uang muka;
 - 3) Berita Acara pembayaran uang muka nomor : 01/BA.UMK/KPA.APBD.KLP.I.A/PU.CK-PENG/2015, tanggal 18 Juni 2015;
 - 4) Surat permohonan pembayaran uang muka PT. JAYA SEJAHTERA KONTRINDO nomor : 017/JSK/VI/2015;
 - 5) Ringkasan kontrak;
 - 6) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor : 0050/1030201/2902/LS/2015, tanggal 19 Juni 2015;
 - 7) Surat Perintah Membayar Langsung (LS) tanggal 25 Juni 2015;
 - 8) Surat Perintah Pencairan Dana, tanggal 26 Juni 2015.
- 111)Dokumen pembayaran termyn pertama 25% :
- 1) Penelitian kelengkapan dokumen tanggal 17 September 2015;
 - 2) Kwitansi pembayaran termyn tahap pertama;
 - 3) Berita Acara pembayaran nomor : 09/BA-P/KPA.APBD.KLP.I.A/PU.CK-PENG/2015, tanggal 09 September 2015;
 - 4) Berita Acara Kemajuan Pekerjaan nomor : 01/BA-KP/KPA.APBD.KLP.I.A/PU.CK-PENG/2015, tanggal 25 Agustus 2015;
 - 5) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan nomor : 01/BA-PP/KPA.APBD.KLP.I.A/PU.CK-PENG/2015, tanggal 24 Agustus 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Surat permohonan pembayaran termyn pertama PT. JAYA SEJAHTERA KONTRINDO nomor : 07/JSK/IX/2015;
- 7) Ringkasan kontrak;
- 8) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor : 0140/1030201/2902/LS/2015, tanggal 16 September 2015;
- 9) Surat Perintah Membayar Langsung (LS) tanggal 17 September 2015;
- 10) Surat Perintah Pencairan Dana, tanggal 17 September 2015.

112) Dokumen pembayaran termyn kedua 20% :

- 1) Penelitian kelengkapan dokumen tanggal 02 November 2015;
- 2) Kwitansi pembayaran termyn tahap dua;
- 3) Berita Acara pembayaran nomor : 26/BA-P/KPA.APBD.KLP.I.A/PU.CK-PENG/2015, tanggal 23 Oktober 2015;
- 4) Berita Acara Kemajuan Pekerjaan nomor : 13/BA-KP/KPA.APBD.KLP.I.A/PU.CK-PENG/2015, tanggal 22 Oktober 2015;
- 5) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan nomor : 13/BA-PP/KPA.APBD.KLP.I.A/PU.CK-PENG/2015, tanggal 21 Oktober 2015;
- 6) Surat permohonan pembayaran termyn dua PT. JAYA SEJAHTERA KONTRINDO nomor : 020/JSK/X/2015;
- 7) Ringkasan kontrak;
- 8) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor : 0266/1030201/2902/LS/2015, tanggal 02 November 2015;
- 9) Surat Perintah Membayar Langsung (LS) tanggal 02 November 2015;
- 10) Surat Perintah Pencairan Dana, tanggal 02 November 2015.

113) Dokumen pembayaran termyn ketiga 20% :

- 1) Penelitian kelengkapan dokumen tanggal 14 Desember 2015;
- 2) Kwitansi pembayaran termyn tahap tiga;
- 3) Berita Acara pembayaran nomor : 31/BA-P/KPA.APBD.KLP.I.A/PU.CK-PENG/2015, tanggal 04 Desember 2015;
- 4) Berita Acara Kemajuan Pekerjaan nomor: 17/BA-KP/KPA.APBD.KLP.I.A/PU.CK-PENG/2015, tanggal 03 Desember 2015;
- 5) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan nomor: 17/BA-PP/KPA.APBD.KLP.I.A/PU.CK-PENG/2015, tanggal 02 Desember 2015;
- 6) Surat permohonan pembayaran termyn tiga PT. JAYA SEJAHTERA KONTRINDO nomor : JSK/030/XI/2015;
- 7) Ringkasan kontrak;
- 8) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor : 0450/1030201/2902/LS/2015, tanggal 11 Desember 2015;
- 9) Surat Perintah Membayar Langsung (LS) tanggal 14 Desember 2015;

Halaman 100 dari 106 halaman Put.No.1/Pid.Tpk/2021/PT.PLG



- 10) Surat Perintah Pencairan Dana, tanggal 14 Desember 2015.
- 114) Dokumen pembayaran termyn keempat dan kelima :
- 1) Penelitian kelengkapan dokumen tanggal 27 Januari 2016;
 - 2) Kwitansi pembayaran penyelesaian pembangunan;
 - 3) Berita Acara pembayaran nomor : 04/BA-P/KPA.APBD.KLP.I.A/PU.CK-PENG/2015, tanggal 26 Januari 2016;
 - 4) Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan nomor : 07/BA-PPP/KPA.APBD.KLP.I.A/PU.CK-PENG/2015, tanggal 29 Desember 2015;
 - 5) Berita Acara Kemajuan Pekerjaan nomor : 18/BA-KP/KPA.APBD.KLP.I.A/PU.CK-PENG/2015, tanggal 29 Desember 2015;
 - 6) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan nomor : 18/BA-PP/KPA.APBD.KLP.I.A/PU.CK-PENG/2015, tanggal 29 Desember 2015;
 - 7) Surat permohonan pembayaran termyn lima PT. JAYA SEJAHTERA KONTRINDO nomor : 021/JSK/XII/2015;
 - 8) Surat permohonan pembayaran termyn empat PT. JAYA SEJAHTERA KONTRINDO nomor : 018/JSK/XII/2015;
 - 9) Ringkasan kontrak;
 - 10) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor : 0003/1030201/2902/LS/2016, tanggal 26 Januari 2016;
 - 11) Surat Perintah Membayar Langsung (LS) tanggal 27 Januari 2016;
 - 12) Surat Perintah Pencairan Dana, tanggal 27 Januari 2016

Dikembalikan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Cipta Karya melalui saksi Ferdinan, SE, MM Bin Fiderman

- 115) Dokumen Foto Gedung Serba Guna Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
- 116) 1 (satu) Exemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasi nomor : 800/291.a/KEP/PU.CK.PENG/2015, tanggal 27 Agustus 2015;
- 117) Dokumen Berita Acara Hasil Pemeriksaan nomor : 71/BA/PPHP.I.A/APBD/DPU.CK-PENG/2015, tanggal 29 Desember 2015;
- 118) Dokumen Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan nomor : 71/BA/PPHP.I.A/APBD/DPU.CK-PENG/2015, tanggal 29 Desember 2015;
- 119) Dokumen Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan nomor : 71/BAPP/KPA.I.A/APBD/DPU.CK-PENG/2015, tanggal 29 Desember 2015

Dikembalikan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Cipta Karya melalui saksi Fatahissalam, ST Bin Syamsudin

- 120) 1 (satu) lembar Selip formulir setoran non tabungan Bank Sumselbabel Asli
No. : S. 003/QMR/BSS/2006/ Tanggal 04-09-2015
Nama Pemilik : CV. JAYA WALL DECORATION



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah Setoran : Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah)
Nomor Rekening : 1746100555
Penyetor : Ardi
- 121) 1 (satu) lembar Selip formulir setoran non tabungan Bank Sumselbabel Asli
No. : S. 003/QMR/BSS/2006/ Tanggal 04-09-2015
Nama Pemilik : CV. JAYA WALL DECORATION
Jumlah Setoran : Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
Nomor Rekening : 1746100555
Penyetor : Ardiyanzah
- 122) 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran / Transfer bank bjb Asli
Tanggal 13-08-2015
Nama Penerima : CV. JAYA WALL DECORATION
Jumlah Setoran : Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
Nomor Rekening : 1746100555
Nama Penyetor : Ardiyanzah
- 123) 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran/Transfer/kliring/inkaso bank mandiri Asli
Tanggal 07-09-2015
Nama Penerima : CV. JAYA WALL DECORATION
Jumlah Setoran : Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah)
Nomor Rekening : 112 000 8888 666
Nama Penyetor : Ardiyanzah
- 124) 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran/Transfer bank bjb Asli
Tanggal 18-09-2015
Nama Penerima : CV. JAYA WALL DECORATION
Jumlah Setoran : Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)
Nomor Rekening : 1746100555
Nama Penyetor : Ardiyanzah
- 125) 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran/Transfer bank bjb Asli
Tanggal 04-11-2015
Nama Penerima : CV. JAYA WALL DECORATION
Jumlah Setoran : Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah)
Nomor Rekening : 1746100555
Nama Penyetor : Ardiyanzah
- 126) 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran/Transfer bank bjb Asli
Tanggal 04-11-2015
Nama Penerima : HARISANDY
Jumlah Setoran : Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
Nomor Rekening : 113 006 008 0003
Nama Penyetor : Ardiyanzah
- 127) 1 (satu) lembar salinan rekening koran Foto Copy
Tanggal 04-11-2015
Nama : JAYA SEJAHTERA KONTINDO
Nomor Rekening : 174-61-00396
Alamat : Komp. Purimas Garden BLOK B/11
Periode : 01 Jun 2015 s/d 31 Mar2016.
- 128) 1 (satu) lembar Keputusan Bupati Musi Banyuasin nomor: 813/32/KEP/BKD.DIKLAT/ADM/2003 tentang pengangkatan calon pegawai negeri sipil daerah tenaga administrasi

Halaman 102 dari 106 halaman Put.No.1/Pid.Tpk/2021/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



formasi tahun anggaran 2002 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin atas nama DEDDY ADRIAN, ST tertanggal 10 Maret 2003;

- 129) 1 (satu) lembar Keputusan Bupati Musi Banyuasin nomor : 813/80/KEP/BKD.DIKLAT/ADM/2004 tentang pengangkatan calon pegawai negeri sipil menjadi pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin atas nama DEDDY ADRIAN, ST tertanggal 01 November 2004;
- 130) 1 (satu) lembar Keputusan Bupati Musi Banyuasin nomor : 821.2/140/KEP/BKD.DIKLAT/2008 tentang SK Jabatan atas nama DEDDY ADRIAN, ST tertanggal 17 September 2008;
- 131) 1 (satu) lembar Keputusan Bupati Musi Banyuasin nomor : 821.2/73/KEP/BKD.DIKLAT/2012 SK Jabatan atas nama DEDDY ADRIAN, ST tertanggal 10 April 2012;
- 132) 1 (satu) lembar Keputusan Bupati Musi Banyuasin nomor : 821/030/KEP/KDH/2017 tentang SK Jabatan atas nama DEDDY ADRIAN, ST tertanggal 20 Januari 2017;
- 133) 1 (satu) lembar Keputusan Gubernur Sumatera Selatan nomor : 2968/KPTS/BKD.III/2017 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Gubernur Sumatera Selatan atas nama DEDDY ADRIAN, ST, M.M tertanggal 11 September 2017;

Tetap terlampir didalam berkas perkara.

- 134) 1 (satu) buah buku Standarisasi Satuan Harga Bahan Dan Upah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2015.
- 135) 1 (satu) exemplar Laporan Pendahuluan Pekerjaan Supervisi Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015 PT. CAKRA JAYA PERSADA;
- 136) 1 (satu) exemplar Executive Summary Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015 Konsultan Pengawas PT. CAKRA JAYA PERSADA;
- 137) 1 (satu) exemplar Foto Dokumentasi Supervisi Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015 Konsultan Pengawas PT. CAKRA JAYA PERSADA;
- 138) 1 (satu) exemplar Laporan Harian Bulan Ke-1 Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015 Konsultan Pengawas PT. CAKRA JAYA PERSADA;
- 139) 1 (satu) exemplar Laporan Harian Bulan Ke-2 Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015 Konsultan Pengawas PT. CAKRA JAYA PERSADA;
- 140) 1 (satu) exemplar Laporan Harian Bulan Ke-3 Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015 Konsultan Pengawas PT. CAKRA JAYA PERSADA;
- 141) 1 (satu) exemplar Laporan Harian Bulan Ke-4 Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015 Konsultan Pengawas PT. CAKRA JAYA PERSADA;
- 142) 1 (satu) exemplar Laporan Harian Bulan Ke-5 Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015 Konsultan Pengawas PT. CAKRA JAYA PERSADA;
- 143) 1 (satu) exemplar Laporan Harian Bulan Ke-6 Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015 Konsultan Pengawas PT. CAKRA JAYA PERSADA;
- 144) 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-1 (satu) periode 17 Juni s/d 23 Juni 2015



- Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;
- 145)1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-2 (dua) periode 24 Juni s/d 30 Juni 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;
- 146)1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-3 (tiga) periode 01 Juli s/d 07 Juli 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;
- 147)1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-4 (empat) periode 08 Juli s/d 14 Juli 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;
- 148)1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-5 (lima) periode 15 Juli s/d 21 Juli 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;
- 149)1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-6 (enam) periode 22 Juli s/d 28 Juli 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;
- 150)1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-7 (tujuh) periode 29 Juli s/d 04 Agustus 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;
- 151)1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-8 (delapan) periode 05 Agustus s/d 11 Agustus 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;
- 152)1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-9 (sembilan) periode 12 Agustus s/d 18 Agustus 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;
- 153)1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-10 (sepuluh) periode 19 Agustus s/d 25 Agustus 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;
- 154)1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-11 (sebelas) periode 26 Agustus s/d 01 September 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;
- 155)1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-12 (dua belas) periode 02 September s/d 08 September 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;
- 156)1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-13 (tiga belas) periode 09 September s/d 15 September 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;

- 157) 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-14 (empat belas) periode 16 September s/d 22 September 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;
- 158) 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-15 (lima belas) periode 23 September s/d 29 September 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;
- 159) 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-16 (enam belas) periode 30 September s/d 06 Oktober 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;
- 160) 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-17 (tujuh belas) periode 07 Oktober s/d 13 Oktober 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;
- 161) 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-18 (delapan belas) periode 14 Oktober s/d 20 Oktober 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;
- 162) 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-19 (sembilan belas) periode 21 Oktober s/d 27 Juni 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;
- 163) 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-20 (dua puluh) periode 28 Oktober s/d 03 November 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;
- 164) 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-21 (dua puluh satu) periode 04 November s/d 10 November 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;
- 165) 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-22 (dua puluh dua) periode 11 November s/d 17 November 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;
- 166) 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-23 (dua puluh tiga) periode 18 November s/d 24 November 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;
- 167) 1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-24 (dua puluh empat) periode 25 November s/d

Halaman 105 dari 106 halaman Put.No.1/Pid.Tpk/2021/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 01 Agustus 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;
- 168)1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-25 (dua puluh lima) periode 02 Desember s/d 08 Desember 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;
- 169)1 (satu) exemplar Laporan Kemajuan Fisik Mingguan Minggu Ke-26 (dua puluh enam) periode 09 Desember s/d 13 Desember 2015 Konsultan Supervisi PT. CAKRA JAYA PERSADA Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015;
- 170)1 (satu) exemplar Laporan Bulanan Bulan Ke-1 Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015 Konsultan Pengawas PT. CAKRA JAYA PERSADA;
- 171)1 (satu) exemplar Laporan Bulanan Bulan Ke-2 Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015 Konsultan Pengawas PT. CAKRA JAYA PERSADA;
- 172)1 (satu) exemplar Laporan Bulanan Bulan Ke-3 Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015 Konsultan Pengawas PT. CAKRA JAYA PERSADA;
- 173)1 (satu) exemplar Laporan Bulanan Bulan Ke-4 Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015 Konsultan Pengawas PT. CAKRA JAYA PERSADA;
- 174)1 (satu) exemplar Laporan Bulanan Bulan Ke-5 Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015 Konsultan Pengawas PT. CAKRA JAYA PERSADA;
- 175)1 (satu) exemplar Laporan Bulanan Bulan Ke-6 Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Sekayu Ta. 2015 Konsultan Pengawas PT. CAKRA JAYA PERSADA.
5. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.5.000,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021, oleh kami TEGUH HARAIANTO,SH,MHum.Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang sebagai Ketua Majelis, RAMBANG SABARRUDIN ILYAS,SH,MHum. dan FAISAL AMRULLAH,SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tersebut diatas, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh DRS.FACHRUDDIN ZEN,SH,MH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS

HAKIM KETUA MAJELIS

Halaman 106 dari 106 halaman Put.No.1/Pid.Tpk/2021/PT.PLG



TEGUH HARIANTO,SH,MHUM

1. RAMBANG SABARRUDIN ILYAS,SH,MHUm.

2. FAISAL AMRULLAH,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

DRS.FACHRUDDIN ZEN,SH,MH.